


DAMPAK EKONOMI
FINTECH

DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH

Dr. Maftukhatusolikah, M.Ag.
Dr. M. Rusydi, M.Ag.
Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I.

(KSM)
KARYA SUKSES MANDIRI

DAMPAK EKONOMI
FINTECH
DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH



Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag.
Dr. M. Rusydi, M.Ag.
Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I.

(KSM)
KARYA SUKSES MANDIRI

**DAMPAK EKONOMI FINTECH
DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH**

Penulis:

Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag.
Dr. M. Rusydi, M.Ag.
Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I.

Hak pengarang dan penyunting dilindungi undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Cetakan – I : Oktober 2020, xiv + 174 hlm.; 18 x 25 cm.

ISBN: 978-623-94878-5-0

Lay out: Jumaidi

Desain Cover: Jumaidi

Diterbitkan oleh: Karya Sukses Mandiri (KSM)
Jl. TPH. Sofyan Kenawas Blok M8, Gandus,
Gandus, Palembang. 085366726111

Email: ksmandiripress@gmail.com

لا إله إلا الله إياه
لمين. اللهم صل

Puji sy

karena penulis

Pemberi Rizqi

penulis ingin

membantu dan

dengan baik

Penghargaan y

1. Rektor UIN

2. Dekan FEB

3. Ketua LP2M

4. Para Review

tentang teo

tentang nya.

5. Dr. M. Rusy

dalam pene

6. Para mahas

data.

7. Seluruh dos

masuk an da

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan dan karunia sang Maha Pemberi Rizqi, laporan hasil penelitian ini tidak akan ada. Di halaman ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut membantu dan mendorong penulis sehingga penelitian ini bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa dituangkan dalam laporan hasil penelitian ini. Penghargaan yang tulus penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Prof. Dr. Hj. Nyayu , M.Si.
2. Dekan FEBI UIN Raden Fatah Palembang,
3. Ketua LP2M UIN Raden Fatah Palembang dan seluruh jajarannya..
4. Para Reviewer dan Pembahas terima kasih atas bimbingan dan arahannya tentang teori-teori ekonomi yang penulis sangat minim pengetahuan tentangnya.
5. Dr. M. Rusydi, M.Ag dan Dr. Qodariah Barkah, M.HI, rekan-rekan Peneliti dalam penelitian ini.
6. Para mahasiswa yang telah membantu peneliti dan menjadi pengumpul data.
7. Seluruh dosen FEBI serta teman-teman yang mersedia hadir dan memberi masukan dalam *Expose* seminar hasil penelitian.

8. Yang terakhir namun terpenting, Isteri dan anak-anaku tercinta yang kehadiran mereka setiap saat merupakan motivasi terbesar bagi peneliti dalam segala aktivitas.

Terakhir, penulis menyadari bahwa disertasi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran dari para pembaca, atau keinginan untuk melanjutkan topik penelitian ini, akan sangat penulis hargai. Akhirnya dengan mengucapkan *alhamdulillah*, penulis dengan senang hati menghantarkan Laporan hasil penelitian ini kepada para pembaca.

Wallahu a'lamu bi al sawab.

Palembang, 1 Oktober 2020
Ketua Tim Peneliti,

Maftukhatusolikhah

*There is a deep
especially in th
in society is onl
and has potent
research is how
how impact of
previous resear
finance perspec
explores the Fi
Syariah. A deep
frame works and
positive impact
investor, firms, c*

Key words:
Economic, Finan

ABSTRACT

There is a deeply gap in credit distribution that could distributed by the bank especially in the covid pandemic era. From Rp1.600 billion credits existing in society is only Rp 600 bankable. The rest (Rp 1.000 billion) is unbankable and has potential FinTech business overdraft. A big question rises to this research is how impact of FinTech in the economic growth's frame work and how impact of FinTech in the maqasid al-Syariah's perspectif. Diver from previous research that mainly explored the FinTech from economic and finance perspectives, this research is likely as a basic exploration that explores the FinTech in the sense of economics growth and maqasid al-Syariah. A deeply elaboration on FinTech issues related to economic growth frame works and Maqasid al-Syariah in more systematic ways. FinTech has a positive impact on 4 (four) component namely, on consument, individual investor, firms, and goverment.

Key words:

Economic, Financial Technology, Maqasid al-Syariah

Abstrak

Ada gap yang dalam dalam kesenjangan kredit yang dapat dilakukan bank terutama di era pandemi. Dari Rp1.600 triliun kebutuhan kredit di masyarakat hanya Rp 600 Triliun yang dapat terlayani atau dianggap bankable. Sisanya Rp1.000 triliun belum tersentuh perbankan (unbankable) dan dapat menjadi pasar bisnis yang potensial bagi FinTech. Pertanyaan besar yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak ekonomi FinTech dalam kerangka pertumbuhan ekonomi? Dan Bagaimana dampak ekonomi FinTech dalam perspektif maqasid al-Syariah? Berbeda dengan penelitian lain yang banyak mengkaji FinTech dalam perspektif ekonomi dan keuangan, penelitian ini lebih merupakan penilitian dasar yang mengkaji FinTech dalam kerangka pertumbuhan ekonomi dan maqasid al-Syariah. Elaborasi pengetahuan yang mendalam dalam isu FinTech dikaitkan dengan pertumbuhan dan kajian lanjutan yang lebih sistematis mengenai pembangunan menurut sistem Islam yang mengacu pada masalah kuliyyah (maqasid al-Syariah), dengan menyoroti kebijakan-kebijakan publik yang dapat menjawab dan menanggulangi berbagai permasalahan di balik pembangunan ekonomi yang telah dilakukan selama ini, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial-ekonomi, khususnya yang terkait dengan FinTech. FinTech memberikan dampak paling tidak terhadap 4 komponen yaitu masyarakat konsumen, investor perorangan, perusahaan, dan pemerintah. FinTech POJK, per-Juni 2020 di Indonesia terdapat 158 perusahaan Peer to Peer Lending terdaftar dan atau berizin, tiga platform Equity Crowd Funding berizin, dan 86 Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang tercatat di OJK.

Kata kunci

Ekonomi, FinTech dan Maqasid al-Syariah

منة في عصر
ة إندونيسي ،
تتأثر البنوك
ن يصبح سوقاً
هذا البحث هو
يف هو الأثر
سات الأخرى
بحث هو أكثر
اصد الشريعة.
حية ودراسات
ن خلال تسليط
لمختلفة الكامنة
مالة والتفاوتات
نولوجيا المالية
ثمرون الأفراد
كات والحكومة
ثلاث منصات
المالي الرقمي
مسجلين لدى

ملخص

هناك فجوة عميقة في فجوة الائتمان التي يمكن أن تحدثها البنوك ، خاصة في عصر الوباء. من بين احتياجات المجتمع الائتمانية البالغة ١٦٠٠ تريليون روبية إندونيسي ، يمكن تقديم ٦٠٠ تريليون روبية إندونيسية أو اعتبارها قابلة للتمويل. لم تتأثر البنوك (غير المصرفية) بمبلغ ١٠٠٠ تريليون روبية إندونيسية المتبقية ويمكن أن يصبح سوقًا أعمالًا محتملاً للتكنولوجيا المالية السؤال الكبير الذي يطرح نفسه في هذا البحث هو كيف يؤثر اقتصاد التكنولوجيا المالية في إطار النمو الاقتصادي؟ وكيف هو الأثر الاقتصادي للتقنية المالية في منظور مقاصد الشريعة؟ على عكس الدراسات الأخرى التي درست التكنولوجيا المالية من منظور اقتصادي ومالي ، فإن هذا البحث هو أكثر من دراسة أساسية تختبر التكنولوجيا المالية في إطار النمو الاقتصادي ومقاصد الشريعة. يرتبط تطوير المعرفة المتعمقة بقضايا التكنولوجيا المالية بنمو أكثر منهجية ودراسات أخرى للتنمية وفقًا للنظام الإسلامي الذي يشير إلى "المصلحة الكلية" ، من خلال تسليط الضوء على السياسات العامة التي يمكن أن تجيب وتتغلب على المشاكل المختلفة الكامنة وراء التنمية الاقتصادية. التي تم القيام بها حتى الآن ، مثل الفقر والبطالة والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية ، لا سيما تلك المتعلقة بالتكنولوجيا المالية. للتكنولوجيا المالية تأثير على ٤ مكونات على الأقل ، وهي المجتمع الاستهلاكي والمستثمرون الأفراد ، اعتبارًا من يونيو ٢٠٢٠ في إندونيسيا ، FinTech POJK والشركات والحكومة هناك ١٥٨ شركة مسجلة و / أو مرخصة لإقراض نظير إلى نظير ، وثلاث منصات (IKD) مرخصة للتمويل الجماعي للأسهم ، و ٨٦ منظمًا للابتكار المالي الرقمي OJK مسجلين لدى

الكلمات الدالة

الاقتصاد ، التكنولوجيا المالية ، مقاصد الشريعة

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kerangka Pemikiran.....	5
C. Metode dan Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II <i>MAQASID AL-SYARIAH</i> DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.....	13
A. <i>Maqasid al-Syariah</i>	13
1. Pengertian <i>Maqasid al-Syariah</i>	13
2. Sejarah <i>Maqasid al-Syariah</i>	16
3. Klasifikasi <i>Maqasid al-Syariah</i>	19
4. Cara-cara Mengetahui <i>Maqasid al-Syariah</i>	22
B. Perlunya Aktualisasi Konsep Ekonomi Islam	26
C. <i>Maqasid al-Syariah</i> dan Rasionalitas dalam Ekonomi Islam	30
D. Penggunaan <i>Maqasid al-Syariah</i> dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam.....	40
E. Implikasi Penggunaan Konsep <i>Maqasid al-Syariah</i>	42
1. Dimensi Kesejahteraan sebagai Tujuan Hidup Manusia Mencakup Duniawi dan Ukhrawi.....	42
2. <i>Maslahah dalam perilaku Konsumen.</i>	45
BAB III PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF <i>MAQASID AL-SYARIAH</i>	51
A. Pengertian Pertumbuhan dan Pembngunan Ekonomi.....	51
B. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi berbasis <i>Maqasid al-</i> <i>Syariah</i>	63

C. Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi dan Penegasan Peranan Pemerintah dalam Perekonomian Perspektif Islam	75
BAB IV FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM KERANGKA PERTUMBUHAN EKONOMI	93
A. Pengertian Financial Technology	93
B. Perkembangan Financial Technology	95
1. <i>Digital Payment</i>	99
2. <i>Financing and Investment</i>	100
3. <i>Account Aggregator</i>	101
4. <i>Information and Feeder Site</i>	102
5. <i>Personal Finance</i>	103
C. Regulasi Financial Technology	104
1. Regulasi yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan	105
2. Regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI).....	113
D. Perlindungan Konsumen Financial Technology	120
1. Pengawasan dan pengaturan yang berfokus pada FinTech yang telah berkembang dan digunakan di Indonesia.	121
2. Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.....	123
3. Penyiapan mekanisme penyelesaian sengketa pada FinTech <i>Startup</i>	124
4. Peningkatan legitimasi FinTech.....	125
E. Kontribusi Financial Technology Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	126
BAB V PERTUMBUHAN DAN DAMPAK	129
EKONOMI FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH	129
A. Pertumbuhan FinTech Konvensional dan Syariah.....	129
B. Dampak FinTech Terhadap Perekonomian	133
1. Dampak Positif.....	133
2. Dampak Negatif.....	147

an75
.....93
.....93
.....95
.....99
.....100
.....101
.....102
.....103
.....104
.....105
.....113
.....120
.....121
.....123
.....124
.....125
.....126
.....129
IF
.....129
.....129
.....133
.....133
.....147

**C. Analisis *Maqasid al-Syariah* Terhadap Pertumbuhan dan Dampak
Ekonomi FinTech152**

BAB VI PENUTUP163

DAFTAR PUSTAKA.....167

GLOSARI172

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Financial Technology (selanjutnya disebut FinTech) termasuk **kedalam** isu yang sangat kontemporer yang sering dibicarakan oleh **stakeholder** keuangan dalam lingkup global maupun juga di Indonesia. Secara **global** melalui Badan Stabilitas Keuangan atau *Financial Stability Board* (FSB), FinTech dianggap sebagai suatu bentuk inovasi finansial berbasis teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses atau produk baru dengan efek material terkait pada pasar keuangan, institusi, dan penyedia layanan keuangan. Sedangkan menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), FinTech merupakan *innovation in financial services* (inovasi pada sektor finansial).¹

Pertumbuhan FinTech di Indonesia relatif sangat pesat—khususnya beberapa bulan terakhir ketika terjadi pandemi Covid 19— karena tingginya kesenjangan kredit dari perbankan. Dari Rp1.600 triliun kebutuhan kredit di masyarakat hanya Rp 600 Triliun yang dapat terlayani atau dianggap *bankable*. Sisanya Rp1.000 triliun belum tersentuh perbankan (*unbankable*). akibat dari ketatnya syarat mendapatkan pinjaman bank sedangkan untuk FinTech dengan inovasi di bidang teknologi data maka mampu menyisir segmen masyarakat tersebut.²

Oleh karena itu FinTech termasuk ke dalam skema Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKNI). Dalam SNKNI, FinTech termasuk ke dalam salah satu penunjang atau penopang dari 5 (lima) pilar keuangan inklusif yang

¹ Mohammad Afdi Nizar, "Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Aplikasinya di Indonesia", *Warta Fiskal* Edisi #5 2017.

² Indopos.

terdiri dari Pilar Edukasi Keuangan, Pilar Hak Properti Masyarakat, Pilar Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan, Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, dan Pilar Perlindungan Konsumen.³ FinTech diharapkan dapat menyediakan produk dan jasa keuangan yang mudah dan nyaman untuk diaplikasikan dan digunakan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam kerangka perekonomian, FinTech telah berhasil meningkatkan produktivitas skala besar, memaparkan perusahaan pada ide-ide baru, teknologi, manajemen baru dan model bisnis baru, serta menciptakan saluran dan inovasi baru untuk akses pasar, bahkan dengan biaya yang relatif rendah. Dengan kata lain perubahan terjadi pada sifat pasar dan produk, cara memproduksi, cara mengirim dan membayar, skala modal untuk beroperasi secara global, dan persyaratan pengajuan modal (produktif) dan pemecahan permasalahan keuangan lainnya (konsumtif).⁴

Kehadiran industri jasa keuangan berbasis online ini merupakan alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Pengajuan kredit yang selama ini terkenal dengan prosesnya yang lama dan rumit, sekarang menjadi cepat dan mudah. FinTech membuka kesempatan lebih luas bagi orang-orang yang ingin mengajukan pinjaman karena kecepatan proses dan kemudahan pengajuannya. Dalam konteks perkembangan bisnis, FinTech memberikan akses yang lebih mudah untuk menjalankan bisnis terutama bagi UMKM yang selama ini relatif sulit menjangkau pembiayaan melalui sektor perbankan. FinTech merupakan suatu bentuk keuangan inklusif. Karena peranan UMKM yang sangat dominan

³ Sarwin Kiko Napitupulu dkk, *Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), hlm. 3

⁴ Jorge Arbache, "Seizing The Benefits Of The Digital Economy For Development" *Opinion*. and analysis from ICTSD's network dipublish 8 Juni 2018 dikses dari <http://www.ictsd.org/opinion/seizing-the-benefits-of-the-digital-economy-for-development> diakses 14 Agustus 2019

dalam pertumbuhan
melalui jasa
penting dalam
FinTech
peer to peer (P2P)
(alat pembaya
tersebut, layan
digunakan oleh
mendapat 113
konvensional
Syariah. Dana
rupiah. ⁶ FinTech
hingga Rp 25
langsung. Sel
peningkatan ko
Walaupun
perekonomian
"pertumbuhan
berpotensi me
perusahaan Fi
meningkatkan
merupakan gal

⁵ Atina S
the Growth of SM
Business, and Phil
2019

⁶ OJK: P

⁷ <https://k...>
rp-2597-triliun/0/

dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia, solusi keuangan UMKM melalui jasa keuangan FinTech ini sesungguhnya memberikan peranan penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.⁵

FinTech menawarkan berbagai jenis jasa keuangan, antara lain seperti *peer to peer (P2P) lending* (peminjaman), *crowd funding*, *payment gateway* (alat pembayaran), dan *manajemen investasi*. Dari beberapa jenis usaha tersebut, layanan P2P *lending* dan sistem pembayarannya yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Data yang dikeluarkan OJK per-Juni 2019, terdapat 113 Perusahaan yang terdaftar dan berizin, yang berbasis konvensional 113 perusahaan dan 6 perusahaan bergerak berdasarkan prinsip Syariah. Dana yang disalurkan per periode tersebut mencapai 44,806 Triliun rupiah.⁶ FinTech juga mampu meningkatkan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 25,97 triliun per tahun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, keberadaan FinTech juga telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga hingga Rp 8,94 triliun per tahun.⁷

Walaupun eksistensi FinTech dianggap telah mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara makro, namun patut diperhatikan bahwa "pertumbuhan ekonomi" terkait perkembangan FinTech tersebut ditengarai berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat. Semakin menjamurnya perusahaan FinTech ilegal dan tidak mengantongi perizinan yang sah, meningkatkan potensi tersebut. Satgas Waspada Investasi (SWI), yang merupakan gabungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Reserse

⁵ Atina Shofawati, The Role of Digital Finance to Strengthen Financial Inclusion and the Growth of SME in Indonesia, The 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP) Theme: "Sustainability and Socio Economic Growth", 2019

⁶ OJK: Perkembangan fintech lending

⁷ https://kominfo.go.id/content/detail/14123/indef-kontribusi-fintech-ke-pdb-capai-rp-2597-triliun/0/sorotan_media

Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri), menemukan 1.230 perusahaan FinTech yang berpotensi merugikan masyarakat. Berdasarkan siaran pers SWI, FinTech *Peer-To-Peer Lending* yang tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK sesuai POJK Nomor 77/POJK.01/2016 pada 2018 sebanyak 404 entitas sedangkan pada 2019 sebanyak 826 entitas.⁸ Adanya potensi kerugian tersebut, FinTech –khususnya jenis pinjaman online– saat ini tengah menjadi sorotan, karena banyaknya pemberitaan media terkait keterlibatan masyarakat dalam pinjaman online yang cukup meresahkan bahkan sampai berujung pada persoalan tindak pidana.

Dengan demikian perkembangan FinTech merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan. Namun, selain memberikan banyak manfaat, FinTech juga berpotensi menimbulkan kerusakan ketika berkembang dalam sistem ekonomi kapitalis yang watak dasarnya individualis. Tanpa mekanisme kontrol yang jelas, dalam praktek FinTech sangat rawan terjadi penyelewengan karena kurang memperhatikan aspek kemaslahatan sosial. Dengan kata lain terdapat beberapa persoalan mendasar yang harus dikaji lebih dalam, baik terkait regulasi maupun dampak ekonomi (*economic effects*) Fin Tech. Dalam hal ini pendekatan yang lebih menekankan kewajiban moral menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat sebagaimana dianut sistem ekonomi Islam merupakan kajian yang menarik.

Buku ini diharapkan dapat menjelaskan suatu penilaian yang lebih obyektif dan ilmiah terhadap pertumbuhan FinTech dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup dalam penyusunan desain dan pelaksanaan kajian lanjutan yang lebih sistematis mengenai pembangunan

⁸ OJK

menurut sis
dasarnya me
kebijakan-ke
berbagai pem
selama ini,
ekonomi, khu

B. Kerangka

Sebagai
bagaimana kaj
perspektif ma
melalui peneli




Gambar 1.1.1
Fi

menurut sistem Islam yang mengacu pada *masalah kuliyyah* yang pada dasarnya merupakan *maqasid al-Syariah*, sebagai dasar mengidentifikasi kebijakan-kebijakan publik yang dapat menjawab dan menanggulangi berbagai permasalahan di balik pembangunan ekonomi yang telah dilakukan selama ini, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial-ekonomi, khususnya yang terkait dengan FinTech.

B. Kerangka Pemikiran

Sebagai basis teoritis yang digunakan untuk menjelaskan apa dan bagaimana kajian terhadap pertumbuhan dan dampak ekonomi FinTech dalam perspektif *maqasid al-Syariah*, maka kerangka teori yang dikembangkan melalui penelitian ini dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1. Model Pendekatan Analisis Terhadap **Dampak Ekonomi FinTech dalam Perspektif *Maqasid al-Syariah***

Aplikasi kerangka teoretik tersebut dalam buku ini secara singkat adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka melihat Dampak Ekonomi FinTech dalam perspektif *Maqasid al-Syariah* maka yang pertama kali harus dilakukan adalah melihat pemahaman para ulama ketika merumuskan konsep *Maqasid asy-syariah* yang sesungguhnya merupakan dialektika antara persoalan-persoalan terkait yang sudah terumuskan dalam formula fiqih muamalah, dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan kontemporer dengan melakukan ijtihad.
- b. Dari rekaman *nass* yang terkait dengan *Maqasid al-Syariah* dan aplikasinya oleh umat terdahulu, maka akan dilihat konstruksi pemahaman ulama terkait kerangka kerja teoretis atau teori general tentang *Maqasid al-Syariah* dalam perspektif Ekonomi Islam;
- c. Berpijak dari kerangka tersebut, langkah berikutnya akan diuraikan bagaimana pertumbuhan ekonomi dalam perspektif *maqasid al-Syariah*; serta
- d. bagaimana FinTech dalam perspektif *Maqasid al-Syariah*;
- e. sehingga kemudian bisa dijadikan alat analisis dalam menjawab permasalahan utama dalam buku ini, yaitu melihat FinTech dalam kerangka pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana pertumbuhan dan dampak ekonomi FinTech tersebut dalam perspektif *Maqasid al-Syariah*.

FinTech dalam beberapa waktu belakangan semakin menarik minat para peneliti. Kajian dan tulisan tentang riset mulai mudah ditemukan baik berupa Buku, jurnal, proceeding maupun *working papers*. Beberapa di antaranya relevan disebut pada bagian ini.

Buku *FinTech: Growth and Deregulation* (2018) karya Diane Maurice, Jack Freud and David Fairman, menyajikan wawasan dan

pengetahuan y
jawaban-jaw
industri Fin
pertumbuhann
belakang evol
akses konsume
tentang manaje
ini adalah t
pertumbuhanny
Kajian t
Paper. Bank In
Central Bank
Moneter Dan M
terutama terkait
kebijakan moner
pendalaman per
memperkirakan
digunakan pende
perkembangan C
kebijakan monete
pada negara Sing
di Singapura dar
Singapura terka
menunjukkan bah
akses langsung (d
Namun, transmisi

⁹ Diane Maur
Deregulation (Februar

pengetahuan yang sangat komprehensif mengenai FinTech, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan mengenai siapa pemain kunci dalam industri FinTech, apa resikonya dan apa saja yang mendorong pertumbuhannya. Menurut kajian buku ini, manajemen risiko tertinggal di belakang evolusi FinTech yang cepat. Pertumbuhan pinjaman alternatif dan akses konsumen yang lebih luas ke layanan keuangan telah melampaui kajian tentang manajemen risiko FinTech.⁹ Catatan yang tersisa dari membaca buku ini adalah tertinggalnya manajemen risiko FinTech dibandingkan pertumbuhannya yang pesat, mengisyaratkan adanya potensi negatif.

Kajian terhadap dampak dari FinTech dapat ditemukan dalam *Working Paper*. Bank Indonesia (2017) “Perkembangan *Financial Technology* Terkait *Central Bank Digital Currency* (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi. Penelitian ini mencakup dampak dari *FinTech*, terutama terkait *central bank digital currency* (CBDC), terhadap transmisi kebijakan moneter dan makroekonomi. Analisis empiris dilakukan sebagai pendalaman penelitian sebelumnya dengan regresi panel data untuk memperkirakan dampak *FinTech* terhadap velositas uang. Di samping itu, digunakan pendekatan teoretis dan analisis CGE untuk mengetahui dampak perkembangan CBDC sebagai bagian dari *FinTech* terhadap transmisi kebijakan moneter dan makroekonomi, lebih lanjut dilakukan *benchmarking* pada negara Singapura untuk dapat lebih memahami perkembangan *FinTech* di Singapura dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral Singapura terkait perkembangan *FinTech* dan CBDC. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara teoretis implementasi CBDC dengan mekanisme akses langsung (*direct access*) dapat meningkatkan suku bunga deposito. Namun, transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga terindikasi

⁹ Diane Maurice, Jack Freud and David Fairman, Risk Books, *Fintech: Growth and Deregulation* (February 14, 2018)

berjalan lebih sensitif pascaimplementasi CBDC, kemudian berdasarkan analisis CGE, peran CBDC dalam mendukung keseluruhan ekonomi digital dengan asumsi peningkatan produktivitas pada sektor restoran dan output pada sektor telekomunikasi berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata sebesar 0,09% pertahun. Sementara itu, hasil *benchmarking* di Singapura menunjukkan bahwa penggunaan teknologi DLT yang terbatas pada transaksi antarbank tidak berdampak pada pencetakan uang kertas dan logam. Harahap dkk menyimpulkan bahwa Transaksi *FinTech* di dalam suatu negara diperkirakan terkait dengan tingkat perekonomian negara tersebut. Analisis secara grafis menunjukkan bahwa negara dengan tingkat perekonomian yang lebih tinggi cenderung memiliki transaksi *FinTech* yang juga lebih tinggi.¹⁰

Terkait dengan kajian *FinTech* dalam perspektif syariah, terdapat beberapa tulisan dalam jurnal dan *proceeding*, yang pembahasannya mengacu sekitar aplikasi akad muamalah *FinTech* syariah, *syariah compliance* *FinTech* syariah.¹¹ Penelitian-penelitian tersebut masih merekomendasikan perlu adanya pembenahan dalam regulasi hukum karena peraturan yang saat ini dijadikan pedoman oleh *FinTech* syariah masih berbasis konvensional dan belum ada yang mengkaji dampak ekonomi *FinTech* secara lebih dalam. Oleh karena itu penelitian yang akan mengkaji pertumbuhan dan dampak ekonomi *FinTech* ini masih memiliki ruang untuk dilakukan, dan hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan strategis untuk kebijakan pemerintah terkait regulasi dalam perkembangan *FinTech* dalam perekonomian nasional.

¹⁰ Berry A. Harahap, Pakasa Bary Idham, Anggita Cinditya M.Kusuma, Robbi Nur Rakhman "Perkembangan *Financial Technology* Terkait *Central Bank Digital Currency* (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi, Working Paper Bank Indonesia /2/2017

¹¹ Lihat Daftar Pustaka.

C. Metode dan Sistematika Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana FinTech dalam perspektif *maqasid al-Syariah*, dengan demikian dapat dikategorikan ke dalam jenis penelitian kualitatif lebih tepatnya lagi deskriptif kualitatif. Dalam hal ini setelah mengumpulkan dan mencatat data-data mengenai dampak ekonomi FinTech, peneliti akan menuangkannya dalam bentuk laporan dengan memberikan ilustrasi utuh terhadap data dengan cara melakukan *mapping* gejala atau fenomena dampak ekonomi FinTech ini dari berbagai sumber, baik berita maupun literatur/ jurnal secara apa adanya adanya serta diarahkan untuk memberikan gambaran yang memaparkan fakta-fakta, kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.¹²

Pendekatan yang digunakan dalam buku ini adalah pendekatan *normative cum economic* dengan menjadikan *maqasid al-Syariah* dalam perspektif ekonomi Islam untuk menganalisis fenomena pertumbuhan dan dampak ekonomi FinTech. Dalam hal ini peneliti mengembangkan konsep *maqasid al-Syariah* dalam perspektif ekonomi Islam yang digunakan sebagai alat analisis dampak ekonomi FinTech dengan cara menggalinya dari nilai-nilai normatif yang bersumber dari ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui sumber sekunder dengan metode dokumentasi dengan cara mencatat data dan informasi yang sudah ada. Data tentang dampak ekonomi FinTech ini dikumpulkan melalui Internet, artikel jurnal penelitian dan sumber serta catatan resmi lainnya terutama yang dipublikasi oleh OJK dan Bank Indonesia, khususnya untuk mengetahui pertumbuhan FinTech dan dampak ekonominya secara makro bagi perekonomian Indonesia dalam perspektif *maqasid al-Syariah*.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 309

Untuk lebih jelas memahami alur penjelasan dalam buku ini, maka penulisan laporan akan disajikan dalam lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada Bab Dua peneliti mengembangkan kerangka kerja teoretis atau teori general tentang *Maqasid al-Syariah* dalam perspektif Ekonomi Islam. Hal ini diperlukan sebagai dasar untuk melanjutkan pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Mengacu pada konsep *maqasid al-Syariah* yang dikembangkan dalam pembahasan pada bab II. Bab ini menyajikan teori dasar yang menyediakan basis teoritik-konseptual yang akan digunakan sebagai salah satu konsep penting dalam kajian ekonomi dan hukum Islam yaitu konsep *maqasid al-Syariah* (tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam). Sebegitu pentingnya konsep ini, maka para ahli teori hukum Islam menetapkan *maqasid al-Syariah* sebagai salah satu kriteria di samping kriteria lainnya. Selanjutnya *grand teori* tersebut akan digunakan sebagai basis teoritik dalam mengelaborasi isu-isu disekitar perkembangan dan pertumbuhan *Financial Technology*. Dalam kerangka tersebut, penelitian ini berusaha menemukan relasi dan relevansi antara teori dasar dengan model-model konseptual tentang teknologi keuangan, dan berusaha menemukan dasar pertimbangan ketika orang menerima dan mengaplikasikan teknologi keuangan. Oleh karena itu berikut ini, akan dielaborasi secara berturut-turut dan detil tentang *Maqasid al-Syariah* dan rasionalitas ekonomi dalam Islam.

Bab III mengemukakan kajian terhadap pertumbuhan ekonomi dalam perspektif *maqasid al-Syariah*. Pembahasan diawali dengan mengemukakan secara komprehensif terkait teori pertumbuhan ekonomi dengan menguraikan definisi dan faktor-faktornya, kemudian dilanjutkan dengan melihat atau

mengaitkan teori tersebut dengan konsep *maqasid al-Syariah* sehingga menghasilkan konsep pertumbuhan ekonomi yang islami.

Pembahasan Bab IV dikhususkan mengkaji objek penelitian, yaitu FinTech, dan bagaimana diskursusnya dalam kerangka pertumbuhan ekonomi.

Bab V merupakan pokok pembahasan penelitian, yaitu menguraikan pertumbuhan dan dampak ekonomi FinTech, dilanjutkan dengan menganalisis dampak ekonomi yang ditimbulkannya dalam perspektif *maqasid al-Syariah*.

Bab VI adalah penutup.

BAB II

MAQASID AL-SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. *Maqasid al-Syariah*

1. Pengertian *Maqasid al-Syariah*

Meskipun asy-Syatibi adalah orang yang mengelaborasi konsep *maqasid al-Syariah* secara sistematis dan berbicara secara panjang lebar tentangnya, akan tetapi beliau tidak memberikan definisi tentang *maqasid al-Syariah* secara eksplisit. Pengertian *maqasid* tersebut justru banyak ditemukan dalam karya-karya ulama ushul moderen, seperti Muhammad Tahir ibn 'Asyur, 'Alal al-Fasi dan Wahbah az-Zuhaili (ar-Raisuni, 1992:2).

Secara bahasa, *maqasid al-Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *Syariah*. *Maqasid* adalah bentuk plural dari kata *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan (wehr, 1980:767). Sedangkan kata *syariah*, berasal dari kata *al-Syariah* dan sinonim dengan kata *al-syir'ah*. Secara leksikal keduanya berarti jalan menuju mata air (Ibn Manzur, tt, X:40).

Secara harfiah, kata "Syariah" berarti jalan, dan lebih khusus lagi jalan menuju ke tempat air. Ungkapan jalan menuju mata air ini mengandung konotasi keselamatan, oleh karena itu dalam pemakaian religiusnya, *syariah* berarti jalan yang digariskan Tuhan menuju kepada keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju Tuhan. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw disebut *syariah* karena merupakan jalan menuju Tuhan dan menuju keselamatan abadi. Dalam al-Qur'an kedua kata tersebut dipakai untuk arti agama sebagai jalan

lurus yang ditetapkan Allah untuk diikuti oleh manusia agar mendapatkan keselamatan.¹³

Syariah digunakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai keseluruhan ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Singkatnya syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek: (1) aspek tentang kepercayaan (akidah); dan (2) ajaran tentang tingkah laku (*amaliah*). Dalam hal ini, syariah dalam arti luas identik dengan syarak (*asy-syar'*) dan *ad-din* (agama).¹⁴

Dalam arti sempit, Syariah merujuk kepada aspek praktis (*amaliah*) dari Syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syariah dalam arti sempit inilah yang lazim diidentikkan dan diterjemahkan sebagai hukum Islam. Hanya saja, syariah dalam arti sempit ini lebih luas dari sekadar hukum pada umumnya, karena syariah dalam arti sempit tidak saja meliputi norma hukum itu sendiri, tetapi juga norma etika dan kesulitan, norma sosial, dan norma keagamaan (seperti ibadah) yang diajarkan Islam.

Dengan kata lain dalam perkembangan terakhir, kata syariah ini digunakan untuk merujuk makna pokok-pokok agama dan kadangkadang merujuk pada aspek pokok agama dan hukum sekaligus. Al-Asy'ari, seorang teolog terkenal secara tegas memakai kata-kata syariah untuk menunjukkan aspek hukum dari agama Islam.

¹³Ibnu Manzbur, dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 4

¹⁴*Ibid.*, hlm. 5

manusia agar

Dalam arti luas,

norma-norma

atur kehidupan

dalam aspek

ajaran-ajaran

spek: (1) aspek

tingkah laku

dengan syarak

aspek praktis

yang berupa

laku konkret

identikkan dan

syariah dalam arti

umnya, karena

kum itu sendiri,

al, dan norma

ir, kata syariah

ma dan kadang-

sekaligus. Al-

akai kata-kata

agama Islam.

ri'ah (Jakarta: PT

Sedangkan asy-Syatibi mengartikan syariah sebagai keseluruhan aturan agama yang mengatur tingkah laku, ucapan dan kepercayaan manusia (Asy-Syatibi, tt, I:53). Pengertian ini menggambarkan syariah dalam arti luas yang meliputi aspek hukum dan doktrinal sekaligus. Dengan demikian syariah identik dengan agama Islam itu sendiri.

Pengertian syariah ini dalam kaitannya dengan *maqasid al-Syariah* akan semakin jelas dengan melihat pengertian yang diberikan oleh M. Syaltut (1996:12), bahwa syariah adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kandungan yang demikian secara tidak langsung memuat kandungan *maqasid al-Syariah* dan ini berkorelasi dengan pengertian *maqasid al-Syariah* secara terminologi, sebagaimana terlihat dalam defenisi yang diberikan oleh Wahbah az-Zuhaili. Ia memaksudkan *maqasid al-Syariah* dengan nilai-nilai dan sasaran-sasaran syarak yang tersirat dalam segenap dan sebagian terbesar dari hukum-hukum-Nya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang ditetapkan oleh Syari' dalam setiap ketentuan hukum (az-Zuhaili, 1986, II: 1017). Sementara itu, 'Alal al-Fasi juga memberikan defenisi dengan nada yang sama (al-Fasi, tt: 3). Dengan kata lain, inti dari konsep *maqasid al-Syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menarik kemanfaatan sekaligus menghindari keburukan dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti *maqasid al-Syariah* ini adalah kemaslahatan, karena muara dari pentapan hukum Islam harus bermuara kepada kemaslahatan.

2. Sejarah *Maqasid al-Syariah*

Pembicaraan mengenai *maqasid al-Syariah* pada era sebelum asy-Syatibi hanya dapat diidentifikasi secara implisit dalam tema-tema kajian '*illah* hukum dan *masalah*. '*Illah* yang diartikan dengan suatu perkara yang jelas dan tegas yang menjadi alasan ditetapkannya hukum menjadi tema kajian yang menarik ketika dihubungkan dengan kajian *masalah*. Sementara kajian '*illah* ini juga memasuki wilayah kajian teologi ketika dihubungkan dengan pertanyaan apakah hukum yang ditetapkan Tuhan itu berdasarkan '*illah* (kausa) tertentu atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka tidak bisa tidak, pasti melibatkan alasan-alasan teologis dan hukum (Bakri, 1996:58). Ringkasnya dapat dikatakan bahwa semua ahli ushul sepakat tentang tujuan akhir dari hukum adalah satu yakni *masalah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia (Mas'ud, 1995: 225).

Konkretnya, pengenalan dan pembahasan tentang konsep *maqasid al-Syariah* telah dimulai dari Imam al-Haramain al-Juwaini. Beliau dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqasid al-Syariah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak mampu menetapkan hukum sebelum benar-benar memahami tujuan Allah mengeluarkan perintah dan larangan. Lebih jauh ia mengelaborasi *maqasid al-Syariah* tersebut dalam hubungannya dengan '*illat* dan *asl* yang dapat dikategorikan ke dalam lima bagian, yaitu *asl* yang masuk dalam kategori *dharuriyyat* (primer), *al-hajah al-'ammah* (sekunder) *makramat* (tersier), sesuatu yang tidak termasuk kelompok *dharuriyyat* dan *hajiyyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ke dalam ketiga kelompok sebelumnya. Singkatnya, al-Juwaini membagi *asl*

atau tuju
dan mak
S
muridny
kaitanny
qiyas dan
istislah.
jiwa, aka
berada pa
sisi tuju
keterangan
menampa
Pe
secara kh
dari kala
mengelab
masalah
tidak dapa
dharuriyy
menyebut
kemaslaha
penjelasan
mengemba
maqasid a
Per
dilakukan
Syariah ya
membahas

atau tujuan *tasyri'* itu menjadi tiga macam yaitu *dharuriyyat*, *hajiiyyat* dan *makramat (tahsiniyyat)* (Muallim dan YUSDANI, 2001:40-46).

Selanjutnya, pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya yakni al-Ghazali. Beliau menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munasabat al-maslahiyyat* dalam qiyas dan dalam kesempatan yang lain ia menjelaskannya dalam tema *istislah*. *Maslahah* menurut al-Ghazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima macam *maslahah* di atas berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya yaitu peringkat primer, sekunder dan tersier. Dari keterangan tersebut terlihat bahwa *maqasid al-Syariah* sudah mulai menampakkan bentuknya (Muallim dan YUSDANI, 2001:40-46).

Pemikir dan ahli hukum Islam selanjutnya yang membahas secara khusus *maqasid al-Syariah* adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari kalangan Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep *maslahah* secara hakiki dalam bentuk menarik *maslahah* dan menolak *mafsadat*. Menurutnya, *maslahah* keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkatan urutan skala prioritas, yaitu *dharuriyyat hajiiyyat* dan *takmilat* atau *tatimmat*. Lebih jauh lagi ia menyebutkan bahwa *taklif* harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini dapat dikatakan bahwa Izzuddin telah berusaha mengembangkan *maslahah* yang merupakan inti pembahasan dari *maqasid al-Syariah* (Muallim dan YUSDANI, 2001:40-46).

Penjelasan yang sistematis dan secara khusus serta jelas dilakukan oleh asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah* yang menghabiskan sepertiga bagian dari bukunya untuk membahas *maqasid al-Syariah*. Asy-Syatibi menyatakan bahwa

“sesungguhnya pelembagaan Syariah itu tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat” (Asy-Syatibi, tt, II:5). Menurut asy-Syatibi, *masalahah* adalah apa yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia dan kesempurnaan penghidupannya. Tidak ada *masalahah* yang benar-benar murni, begitupun dengan *mafsadah*. *Maslahah* maupun *mafsadah* menurut ukurannya di dunia adalah apa yang lebih banyak dan lebih kuat, jika yang lebih kuat adalah *masalahah*, maka ia disebut *masalahah*. Begitu pula sebaliknya, jika yang lebih banyak dan lebih kuat adalah unsur *mafsadah*, maka ia disebut *mafsadah* (Asy-Syatibi, tt, II:20).

Secara global asy-Syatibi membagi *maqasid al-Syariah* menjadi dua, yakni *maqasid* yang kembali kepada kepada tujuan *al-Syari'*, dan *maqasid* yang kembali kepada tujuan *mukallaf*. Adapun bagian yang pertama terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. Tujuan *al-Syari'* dalam menetapkan Syari'at
- b. Tujuan *al-Syari'* dalam memahami ketentuan Syari'at.
- c. Tujuan *al-Syari'* dalam pembebanan hukum yang sesuai dengan ketentuan Syari'at.
- d. Tujuan *al-Syari'* dalam memasukan *mukallaf* ke dalam hukum Syari'at (Asy-Syatibi, tt, II:5)

Dalam aspek pertama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, merupakan bagian yang primer atau inti dalam *maqasid al-Syariah*. Sedangkan tiga aspek lainnya merupakan peklengkap dan penunjang bagi aspek pertama. Hubungan yang pertama dengan yang kedua berarti untuk mewujudkan kemaslahatan, maka tingkat pemahaman orang awam menjadi pertimbangan Tuhan. Hubungan yang pertama dengan yang ketiga mengandung pengertian pembebanan Syariah itu masih dalam

batas kemampuan manusia untuk mengerjakannya. Sementara hubungan yang pertama dengan yang keempat berarti kemaslahatan manusia yang dipertimbangkan adalah kemaslahatan yang sesuai dengan hukum Syariah itu sendiri.

Berdasarkan berbagai pandangan para ulama di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa mereka sepakat tentang tujuan Allah mensyariatkan sebuah hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan seluruh manusia, di lain sisi untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut dicapai lewat *taklif*, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum utama, al-Quran dan hadits. Dalam mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, ada lima hal pokok yang harus dipelihara dan dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

3. Klasifikasi *Maqasid al-Syariah*

Maqasid al-Syariah yang secara substansial mengandung kemaslahatan, menurut asy-Syatibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, *maqasid al-Syari'* (tujuan Tuhan) dan inilah yang menjadi objek pembahasan ini. Kedua, *maqasid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *maqasid al-Syariah* mengandung empat aspek pokok, yaitu:

- a. Tujuan awal dari *Syari'* menetapkan Syariah yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat
- b. Penetapan Syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami
- c. Penetapan Syariah sebagai hukum *taklif* yang harus dilaksanakan.
- d. Penetapan Syariah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum (Asy-Syatibi, tt,II:5).

Fatkhi ad-Daraini (1975:28) mengomentari bahwa hukum-hukum tidaklah dibuat untuk hukum sendiri melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Dengan bahasa yang tidak jauh berbeda Abu Zahrah menyatakan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tidak satu pun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Quran maupun hadis melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan (Abu Zahrah, 1958:336). Pernyataan di atas semakin mempertegas pernyataan asy-Syatibi bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (asy-Syatibi, tt. II: 54). Semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan hukum. Dapat dikatakan bahwa kandungan *maqasid al-Syariah* adalah kemaslahatan. Melalui analisis *maqasid al-Syariah*, kemaslahatan tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum, *maqasid al-Syariah* dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia.

Kamaslahahan yang menjadi tujuan syari'at ini dibatasi dalam lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal tersebut disebut *maslahah* dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal disebut *mafsadah* (al-Buti, 1992: 71). Dalam usaha untuk mewujudkan dan mempertahankan lima hal pokok tersebut, maka asy-Syatibi membagi kemaslahatan tersebut pada tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Kemaslahatan *dharuri*. Kemaslahatan ini adalah kepentingan yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan dunia akhirat. Apabila kepentingan tersebut tidak ada maka kelangsungan hidup di dunia tidak dapat dipertahankan dan akhirat akan mengalami kerugian

eskatologis (asy-Syatibi, tt. II: 4). Kepentingan ini disebut juga dengan kepentingan primer. Menurut asy-Syatibi, perlindungan terhadap lima kemaslahatan yang telah disebutkan di atas digolongkan ke dalam kategori kemaslahatan ini. Untuk mewujudkan tujuan ini disyariatkan hukuman terhadap orang yang membawa dan menyebarkan ajaran sesat, disyariatkannya qisas yang bertujuan untuk melindungi jiwa, pidana dera untuk minum khamar yang bertujuan melindungi akal, pidana zina yang bertujuan melindungi keturunan, pidana pencurian untuk melindungi kekayaan orang yang merupakan sendi kehidupan manusia (al-Gazzali, tt: 251).

- 2) Kemaslahatan *haji*, yakni kepentingan yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan yang tanpanya *kamaslahahan* hidup masih dapat dipertahankan, akan tetapi dalam kesulitan dan tidak normal. Contohnya adalah pemberian hak kepada wali mujbir untuk mengawinkan anak di bawah umur. Ini memang bukan merupakan suatu yang bersifat *dharuri*, akan tetapi sangat dibutuhkan dengan alasan supaya tidak kehilangan jodoh yang sepadan. Ini berbeda halnya dengan hak wali untuk melakukan pengurusan kepentingan pendidikan anak dan pemenuhan kebutuhan lainnya yang berada pada tingkat *dharuri* karena kebutuhan kepada nafkah dan pemeliharaan yang menyangkut kelangsungan hidup anak (al-Gazzali, tt: 251-252).
- 3) Kemaslahatan *tahsini*, yakni perwujudan kepentingan yang tidak bersifat *dharuri* dan tidak bersifat *haji*. Dengan kata lain, jika kepentingan ini tidak terwujud, maka tidak menyebabkan kesulitan apalagi mengancam kelangsungan hidup. Sifatnya hanyalah komplementer yang bertujuan untuk mewujudkan praktek ibadah

dan muamalat yang lebih baik serta mendorong akhlak dan kebiasaan terpuji(al-Gazzali, tt: 252). Contohnya adalah pendapat Syafi'i yang melarang jual beli kotoran dan anjing dan semua benda najis. Alasannya dianalogikan dengan jual beli khamar dan bangkai karena najisnya. Penetapan kenajisan kedua benda tersebut mengisyaratkan pandangan bahwa benda tersebut kurang berguna. Kalau dibolehkan jual beli benda tersebut, berarti memberikan penilaian yang mengharagai barang itu dan ini bertentangan dengan isyarat syarat yang menganggapnya sebagai benda tidak berharga.

4. Cara-cara Mengetahui *Maqasid al-Syariah*

Sebelum kemunculan asy-Syatibi dengan konsep *maqasid al-Syariah*-nya, mayoritas literatur ushul fiqh hanya mengembangkan pendekatan kaidah-kaidah kebahasaan dalam memahami maksud *syara'* dengan metode yang berbeda-beda dalam menetapkan *maqasid* tersebut. Mengenai ragam pendekatan metodis untuk menetapkan *maqasid* asy-Syatibi membuat kategorisasi tiga aliran(asy-Syatibi, tt. II: 391-393). *Pertama*, aliran *zhahiriyyat* yang berpegang teguh pada keterangan *syari'* secara harfiyyah untuk menetapkan tujuan syariat sehingga aliran ini menolak penggunaan *ra'yi* dan qiyas. *Kedua*, golongan *batiniyyat* yang berpegang teguh pada suatu yang tersembunyi (rahasia) di balik zahir teks, terpisah dari teks dan bukan dari teks itu sendiri. Paham ini dikembangkan oleh sekte Syiah yang mengklaim kemampuan imam yang mempunyai otoritas *'ismah* dalam mengetahui rahasia tujuan syariat tersebut. Kelompok ini juga dipegang oleh golongan *muta'ammiqin bi al-qiyas* (fanatis qiyas) yang berpendapat bahwa tujuan syariat terdapat pada makna (inti) yang

dapat dicapai melalui penalaran akal sehingga jika terdapat pertentangan antara hasil penalaran akal dengan ketentuan harfiah, maka mereka berpaling dari ketentuan nash dan berpegang pada hasil penalaran. Kelompok *ketiga* adalah kelompok moderat, yang menggabungkan antara makna penalaran akal dan ketetapan harfiah nash. Asy-Syatibi masuk ke dalam kelompok ini.

Selanjutnya asy-Syatibi menjelaskan metode pencapaian *maqasid al-Syariah* secara panjang lebar, yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

- a. *Maqasid al-Syariah* dapat diketahui dari perintah dan larangan Tuhan yang bersifat jelas, keduanya menunjukkan kehendak Tuhan. Maka melakukan perintah dan menjauhi larangan-Nya merupakan tujuan yang dikehendaki Tuhan (asy-Syatibi, tt. II: 275).
- b. *Maqasid al-Syariah* diketahui melalui '*illat* larangan dan perintah, mengapa suatu perbuatan diperintahkan dan mengapa pula suatu perbuatan lainnya dilarang. '*Illat* tersebut mestilah diketahui melalui metode-metode yang dikenal dalam literatur ushul fiqih. Jika *illat* tersebut dijelaskan secara eksplisit maka *maqasid al-Syari*' mestilah ditetapkan berdasarkan '*illat* tersebut, dan jika tidak diberitahukan maka haruslah *bertawaqquf* (diam) melalui dua sikap. Pertama, tidak melampaui ketetapan hukum nash. Kedua, tidak menyatakan sesuatu sebagai *maqasid al-Syari*' terhadap suatu perintah dan larangan (asy-Syatibi, tt. II: 276-277).
- c. Tujuan syariat dibedakan menjadi dua tujuan, tujuan pokok dan tujuan sekunder, di mana tujuan pokok dapat diketahui dengan cara menggeneralisasikan tujuan sekunder. Yang terakhir merupakan sarana penetap bagi tujuan pokok dan sekaligus penguat hikmahnya. Dalam hal ini harus dibedakan antara hukum yang

bercorak ibadah dengan hukum-hukum yang bercorak sosial. Dalam ibadah tujuan sekunder tersimpan dalam ibadah itu sendiri, sedang dalam hukum-hukum sosial tujuan sekunder dengan jelas mudah diketahui oleh akal (asy-Syatibi, tt. II: 278).

Ringkasnya doktrin *maqasid al-Syariah* asy-Syatibi, menurut Muhammad Khalid Mas'ud merupakan suatu usaha untuk menegakkan *maslahah* sebagai unsur esensial bagi tujuan-tujuan hukum yang dapat dilihat dari dua sudut pandang;

- 1) *Qasd al-Syari'* (tujuan Legislator), yang terdiri dari empat aspek: *pertama* tujuan utama dari *Al-Syari'* dalam melembagakan suatu hukum, *kedua*, tujuannya dalam melembagakan hukum agar dapat dipahami, *ketiga* tujuannya dalam menuntut *taklif* dari pelembagaan hukum, *keempat* maksud *Al-Syari'* dalam memasukkan *mukallaf* di bawah perintah hukum tersebut. Secara rinci dapat dijelaskan bahwa aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat dari *maqasid asy-Syariah*. Aspek kedua dapat dikatakan berkaitan dengan pemahaman terhadap maksud dan tujuan pelembagaan hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang dapat dicapai dan diperoleh manusia. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Hal itu juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* atas hukum-hukum Allah.
- 2) *Qasd al-Mukallaf*, mengindikasikan bahwa suatu perintah yang merupakan *taklif* harus dapat dipahami oleh semua subyeknya, baik dalam pengertian linguistik maupun kultural. Pembebanan atau *taklif* tersebut mesti selaras dengan kemampuan (*qudrah*)

manusia, mengeliminasi kesulitan (*masyaqqah*), dan lain-lain. Tujuan *mukallaf* tersebut juga dalam rangka menghindari hawa nafsu, dan menuntut pengabdian terhadap hukum-hukum Tuhan (*ta'abbud*) (Mas'ud, 1990: 228).

Dari rumusan pokok metodis asy-Syatibi di atas, tampaklah ia berusaha untuk membedakan beberapa jenis hukum. Dalam kategori perintah dan larangan yang bersifat fundamental dan jelas, di dalamnya tidak terkandung tujuan pokok yang dapat diketahui oleh akal manusia kecuali semata-mata untuk dikerjakan dan di jauhi dengan *ta'abbud* (sikap ketundukan), karenanya tidak tersedia terapi rasional dan sosiologis terhadapnya. Prinsip *tawaqquf* asy-Syatibi ini ditujukan terhadap aspek perintah dan larangan di atas, dalam hal nash tidak menjelaskan mengapa suatu perbuatan diperintahkan atau dilarang. Kalau dalam kategori selanjutnya, asy-Syatibi memisahkan hukum '*ubudiyat* dan hukum '*adiyyat*, maka sudah barang tentu yang dimaksudkan dengan terma '*adiyyat* adalah selain aspek ibadah (*ghairu 'ubudiyah*) yang dalam bahasa Rahman disebut dengan pranata sosial. Dalam aspek sosial ini, tujuan pokok (*maqasid al-Syariah*) dapat diketahui secara akurat dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan sekunder yang disebutkan secara eksplisit, implisit atau yang sama sekali tidak disebutkan. Tujuan utama tersebut dinamakan dengan "*al-maslahah al-'ammah*" (kemaslahatan umum). Rahman menyebutnya dengan istilah '*prinsip keadilan*" (Mas'ud, 1990: 161).

Upaya untuk menemukan tujuan pokok dengan hanya menggunakan generalisasi teoretis terhadap tujuan-tujuan sekunder sebagaimana yang diusulkan oleh asy-Syatibi di atas masih memungkinkan timbulnya bahaya subjektivitas mujtahid. Untuk meminimalisir kekhawatiran tersebut, maka Fazlur Rahman

menambahkannya dengan pendekatan sosio-historis. Pendekatan ini, akan mengurangi pengaruh subjektivitas mujtahid. Di sisi lain, pendekatan ini akan mempertajam analisis dan memperteguh sikap mujtahid dalam menetapkan aturan (hukum) baru ketika ia berhadapan dengan situasi sosial baru (Mas'ud, 1990: 228).

B. Perlunya Aktualisasi Konsep Ekonomi Islam

Dalam konteks sosial ekonomi, ajaran Islam bersifat dinamis serta keberpihakannya pada keadilan sosial bersifat mutlak. Hal ini disebabkan ketidakadilan berpotensi dapat merusak tatanan sosial serta bertentangan dengan moralitas. Ajaran Islam tentang ekonomi merupakan bagian dari visi besarnya tentang etika universal. Hal ini berarti bahwa rumusan pernyataan yang valid tentang dasar, proses dan motivasi ekonomi dalam masyarakat Islami yang mencerminkan masyarakat muslim yang ideal, harus didasarkan pada pro-proposisi etik. Pernyataan ini mencerminkan keberpihakan pada nilai yang mengandung validitas obyektif serta merupakan bagian dari ekonomi Islam yang berusaha menjelaskan perilaku representatif ekonomi muslim dalam masyarakat.

Dalam Islam, *worldview* yang paling mendasar adalah prinsip ketauhidan (*unity*) terhadap Tuhan dan semua aspek kehidupan di dunia. Derivasi prinsip ini adalah bahwa alam semesta ini yang menciptakan ialah Allah Yang Maha Esa, dan semua makhluk itu berada dalam satu bingkai sistem kosmos yang menyatu kepada kehendak dan kekuasaan-Nya dan semua aktifitas kehidupan manusia-pun juga harus diorientasikan kepada tujuan tunggal, yaitu keridhaan Allah, sehingga akan selalu membimbing manusia untuk berbuat yang diperkenankan Allah, yakni berbuat yang bermanfaat dan tidak merugikan bagi diri, orang lain, dan lingkungannya. Orientasi kehidupan

kepada Allah semata mengandung pengertian bahwa semuanya harus didasarkan kepada sumber risalah Allah. Prinsip ini kemudian dimanifestasikan dalam semua aspek kehidupan seorang muslim, termasuk dalam pemikiran dan kegiatan ekonomi.

Islam sendiri berpandangan positif dalam melihat realitas kehidupan, termasuk ekonomi, sehingga Al-Qur'an pun mengakomodirnya dengan meng-cover semua aspek kehidupan. Jadi ekonomi (muamalat) merupakan bagian dari ajaran agama, meskipun agama sendiri hanya memberikan konsep batasan (hukum dan etika) tata cara berekonomi, tidak pada tingkat operasionalnya.

Menurut Mannan (1997:19) bahwa ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dari definisi ini terdapat dua aspek utama, yaitu permasalahan ekonomi umat_ dan diilhami oleh nilai-nilai Islam._ kaitannya dengan kajian tentang permasalahan ekonomi umat, Islam telah memberikan konsep yang seimbang, disamping umat Islam dituntut untuk mematuhi hukum agama tetapi juga didorong untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupannya dan lebih produktif secara ekonomis. Bahkan agama secara terbuka dan realistis menegaskan bahwa "*Hendaknya khawatir di antara kamu sekalian jika meninggalkan sesudah kamu generasi yang lemah*" secara ekonomi (Q.S. An-Nisa' 4: 8), *Muslim yang kuat lebih baik daripada muslim yang lemah, kefaqiran itu dekat dengan kekufuran, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah,*_ artinya umat selalu didorong untuk lebih produktif, sehingga menjadi umat yang kuat.

Berbeda dengan ekonomi konvensional, konsep ekonomi Islam berlandaskan pada nilai *etik-religius*. Ketika aspek moral atau etika dalam ekonomi konvensional dianggap sebagai batas ilmu ekonomi (karena perilaku etis bisa jadi dipandang sebagai perilaku yang tidak rasional) maka konsep Islam menegaskan pentingnya refleksi etika pada motivasi ekonomi manusia.

Sehingga nilai-nilai etik Islam yang terdapat dalam al Qur'an harus bisa ditransformasikan dalam semua perilaku ekonomi manusia. Al-Qur'an adalah suatu ajaran yang berkepentingan terutama untuk menghasilkan sikap moral yang benar bagi tindakan manusia. "Moral" merupakan esensi etika al-Qur'an yang akhirnya menjadi esensi hukum dalam bentuk perintah dan larangan.

Risalah Islam diturunkan Allah dengan maksud untuk mengatur hidup manusia guna mewujudkan ketentraman hidup, bukan sekadar memenuhi kebutuhan atau keinginan, serta menjadikan perolehan kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi yang hendak diwujudkan oleh manusia. Oleh karena itu, Islam menjadikan paradigma ekonomi berhubungan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Yakni dengan menghubungkan gagasan-gagasan yang menjadi dasar kepengurusan individu dan masyarakat, serta menjadikan langkah-langkah ekonomi sesuai dengan pendapat dan pemikiran Islam serta hukum Islam. Membatasi perbuatan ekonomi dengan hukum syara' sebagai undang-undang yang membolehkan apa yang dibolehkan Islam dan membatasi apa yang harus dibatasi. Inilah pengertian kegiatan ekonomi dalam Islam sebagai bagian dari ibadah kepada Allah yang implikasinya tidak berhenti di dunia saja, tapi sampai ke akhirat karena semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya.

Dalam kajian etika Islam terdapat pandangan yang disampaikan oleh Naqvi tentang seperangkat aksioma yang kemudian dijadikan acuan dalam merumuskan perilaku ekonomi yang konsisten. Pandangan tersebut terangkum dalam empat aksioma yaitu kesatuan/Tauhid (*Unity*), keseimbangan (*Equilibrium*), kehendak bebas (*Free Will*) dan tanggung jawab (*Responsibility*). Penekanan Islam terhadap kesatuan/tauhid (*Unity*) merupakan dimensi vertikal yang menunjukkan bahwa petunjuk (hidayah) yang benar berasal dari Allah SWT. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi integrasi sosial, karena semua manusia dipandang sama dihadapan Allah

SWT. Manusia juga merdeka karena tidak seorangpun berhak memperbudak sesamanya. Kepercayaan ini diyakini seluruh umat Islam, sehingga dapat mendorong manusia dengan sukarela melakukan tindakan sosial yang bermanfaat. Selain itu terdapat dimensi horisontal Islam yaitu keseimbangan atau *al-'Adl wa al-Ihsan (Equilibrium)* yang menuntut terwujudnya keseimbangan masyarakat, prinsip ini menghendaki jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari perilaku ekstrimitas.

Kebebasan manusia untuk menentukan sikap -baik dan jahat- bersumber dari posisi manusia sebagai wakil (*Khalifah*) Allah di bumi dan posisinya sebagai makhluk yang dianugerahi kehendak bebas. Namun demikian agar dapat terarah dan bermanfaat untuk tujuan sosial dalam kebebasan yang dianugerahkan Allah tersebut, ditanamkan -melalui prinsip tanggung jawab-komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia.

Oleh karena itu konsep ekonomi Islam harus bervisi, disamping meneguhkan praktek ekonomi umat agar sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga yang tak kalah penting adalah penguatan (*strengthening*) ekonomi umat. Justru persoalan yang terakhir inilah yang perlu mendapatkan perhatian serius untuk saat ini. Konsekwensinya adalah visi ekonomi Islam tidak hanya menegakkan hukum Islam dalam ekonomi tetapi juga menjadikan umat Islam lebih kuat dan produktif. Visi ini kemudian akan menentukan darimana praktek ekonomi Islam ini dimulai, apakah dari sekedar mendirikan lembaga keuangan Syariah (LKS) yang cenderung terjebak_ kepada sistem sirkulasi uang dan permasalahan riba saja dan kurang menyentuh terhadap problematika ekonomi umat, atau menghidupkan potensi-potensi ekonomi umat secara realitas dan membinanya sehingga dapat berkembang dan mandiri. Menurut hemat penulis, perlu evaluasi dan terobosan baru dalam membangun konsep ekonomi Islam ini sehingga dapat menjadi alternatif yang benar-benar dapat memberi solusi umat dan banyak disukai umat. Oleh karena itu, memadukan

dari dua aspek di atas adalah keniscayaan. Disamping itu, pengembangan sayap misi kosmopolitanisme ekonomi Islam yang tidak hanya menggarap persoalan ekonomi umat Islam saja, tetapi juga untuk kesejahteraan umum perlu dikembangkan, sebagaimana misi kenabian Muhammad saw., yang sebagai *rahmah li al-'alamin* (Lihat Q.S. Al-Anbiya': 107)

Adapun tentang aspek kedua yang diilhami nilai-nilai Islam, menggambarkan bahwa permasalahan ekonomi Islam tidak hanya masuk dalam wilayah hukum yang ditandai dengan klausul-klausul konkrit saja, tetapi juga semua aspek dalam ajaran Islam, termasuk aqidah, akhlaq, tasawwuf, dan ilmu pengetahuan, meskipun kontribusi yang paling dominan adalah aspek hukum, sehingga dalam kerangka metodologinya perlu pendekatan holistik, meminjam istilahnya John L. Esposito (1991: 223). Jadi dalam aktualisasi konsep ekonomi Islam dalam persoalan kehidupan ekonomi masyarakat senantiasa berpegang kepada Nass (dimensi normatif), membuka diri terhadap realitas (dimensi empiris), dan memfungsikan penalaran (dimensi rasionalitas).

C. *Maqasid al-Syariah* dan Rasionalitas dalam Ekonomi Islam

Dalam kerangka pengembangan Ekonomi Islam dibutuhkan bukan hanya observasi, pengujian, dan eksperimentasi sebagai sumber pengetahuan, melainkan juga memerlukan sumber pengetahuan utama yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, yang ternyata bukan hanya berisi nilai-nilai normatif, tetapi juga berisi pernyataan-pernyataan positif yang sangat penting untuk memahami hubungan-hubungan ekonomi.¹⁵

¹⁵Muhammad Anas az-Zarqa, "Methodology of Islamic Economic", dalam Ahmad dan Kazim Raja Awan (ed.), *Lectures On Islamic Economics*, Jeddah: Islamic Development Bank, 1992. hlm.56.

Mengkaji FinTech, pada dasarnya berbicara tentang pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, manusia yang dikaruniai Allah dengan potensi akal yang lebih tinggi dibandingkan makhluk lainnya, mengembangkan rasionalitasnya melalui potensi Intelektual yang berfungsi melatih keahlian untuk menghasilkan sarana-sarana pendukung kehidupan (peradaban) dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan dan mencapai *masalahah*.¹⁶

Dalam pandangan al-Gazzali, secara umum *masalahah* berwujud dalam terpenuhinya tujuan hukum Islam (*maqasid al-Syariah*) yang merupakan proposisi-proposisi umum (*general proposition*) dan norma-norma moral etik yang disimpulkan dari berbagai sumber material Syariah. Tujuan hukum ini dibedakan menjadi tiga tingkatan *daruri* (primer), *haji* (sekunder), dan *tahsini* (tersier).¹⁷

Asy-Syatibi¹⁸ menyatakan bahwa “sesungguhnya pelembagaan Syariah itu tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat.”¹⁹ Menurut asy-Syatibi, *masalahah* adalah apa yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia dan kesempurnaan penghidupannya. Tidak ada *masalahah* yang benar-benar murni, begitupun dengan *mafsadah*. *Maslahah* maupun *mafsadah* menurut ukurannya di dunia adalah apa yang lebih banyak dan lebih kuat, jika yang lebih kuat adalah

¹⁶Dihlawi, Syah Waliullah, *Hujjah Allah Al-Baligah*, Kairo: Dar al-Turas |,tt. Vol I, hlm. 22.

¹⁷ Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Us}ul al-Fiqh al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1986), II, hlm. 1020-1025.

¹⁸ Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), II

¹⁹ Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), II hlm. 5.

masalahah, maka ia disebut *masalahah*. Begitu pula sebaliknya, jika yang lebih banyak dan lebih kuat adalah unsur *mafsadah*, maka ia disebut *mafsadah*.²⁰

Oleh karena itu konsep *masalahah* yang pada dasarnya merupakan rasionalitas dalam sistem ekonomi Islam, maknanya lebih luas dari sekadar *utility* atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam *masalahah* adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Dikaitkan dengan *maqasid al-Syariah*, maka *masalahah* adalah semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen *maqasid al-Syariah* pada setiap individu. Dengan kata lain, *masalahah* adalah semua barang dan jasa yang dapat mendukung upaya *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *h}ifz ad-di>n* (menjaga agama), *h}ifz al-ma>l* (menjaga harta), *h}ifz al-'aql* (menjaga akal), dan *h}ifz an-nasl* (memelihara kehormatan/keluarga).

Pada umumnya, analisis ekonomi selalu didasarkan atas asumsi mengenai perilaku para pelaku ekonominya.²¹ Setiap pelaku ekonomi diasumsikan selalu bersikap rasional dalam pengambilan keputusan ekonominya. Dalam ekonomi Islam, konsep rasionalitas dibangun atas dasar aksioma yang diderivasikan dari ajaran agama Islam. Beberapa aksioma tersebut dianggap sebagai kaidah berperilaku secara umum. Aksioma-aksioma tersebut secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut:²²

- a. Setiap pelaku ekonomi bertujuan mendapatkan *masalahah*. Untuk mewujudkan *falah*, maka kegiatan ekonomi seorang muslim harus diarahkan untuk mencukupi lima jenis kebutuhan guna

²⁰*Ibid.*, II, hlm. 20

²¹Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam*, BI-P3EI UII (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 23

²²*Ibid.*, hlm. 28

menghasilkan *masalah*. Berkaitan dengan perilaku mencari *masalah* ini, seseorang akan selalu; (1) mencari *masalah* yang lebih besar. Masalah yang lebih tinggi jumlah atau tingkatannya lebih disukai daripada *masalah* yang lebih rendah jumlah atau tingkatannya; (2) masalah diupayakan terus meningkat sepanjang waktu (*quasi concavity*);

- b. Setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubaziran (*non-wasting*).
- c. Setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk meminimumkan risiko (*risk aversion*). Hal ini merupakan konsekuensi dari aksioma *monotonicity* dan *quasi concavity*.
- d. Setiap pelaku ekonomi dihadapkan pada situasi ketidakpastian. Ketidakpastian dapat menurunkan *masalah* yang diterima.
- e. Setiap pelaku ekonomi berusaha melengkapi informasi dalam upaya meminimumkan risiko.

Lebih jauh menurut Munrokhim dkk, dengan tambahan aksioma ini, pelaku ekonomi yang memiliki rasionalitas Islam menghadapi jangkauan waktu (*time horizon*) yang tak terbatas. Sebab perilaku konsumen muslim berorientasi *masalah* dalam setiap aktifitas ekonominya. *Masalah* dianggap sebagai segala bentuk keadaan ataupun perilaku yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di dunia dan akhirat.²³ Dalam kaitannya dengan aksioma rasionalitas ekonomi di atas, maka ada 4 prinsip utama yang harus diperhatikan dalam perilaku konsumen muslim, di antaranya:²⁴

²³*Ibid.*, hlm. 31


²⁴Hery Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah*, hlm. 347

- a. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (*abstain from wasteful and luxurius living*), hal itu mesti tercermin dalam tindakan ekonomi yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup (*needs*), bukan untuk pemuasan keinginan hawa nafsu (*wants*).
- b. Implementasi zakat (*implementation of zakat*).
- c. Penghapusan riba (*prohibiton of riba*); menjadikan sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) dengan instrumen *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai pengganti sistem kredit (*credit system*) termasuk bunga (*interest rate*).
- d. Menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*), jauh dari *maisir* dan *gharar*, meliputi bahan baku, proses produk bank, manajemen, output produk bank hingga proses distribusi dan *costumer* harus dalam kerangka halal.

Dengan mengaplikasikan 4 prinsip di atas, maka akan terlihat model perilaku muslim dalam keputusan ekonominya. Aktifitas ekonomi, bagi konsumen muslim merupakan cara untuk memperoleh pahala demi tercapainya *falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat). Pada tingkatan praktis, perilaku ekonomi sangat ditentukan oleh tingkat keyakinan atau keimanan seseorang. Hal itu akan mengarahkan seorang konsumen muslim dalam perilaku konsumsinya. Sehingga preferensi konsumsinya sangat tergantung pada konsumsi dan jasa yang baik (*halal*), berperilaku hemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, dan menjauhi kebakhilan dan kekikiran.²⁵

Secara ringkas, preferensi konsumsi dan alokasi anggaran seorang muslim dapat digambarkan sebagai berikut:

²⁵Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Rabbani, 1995), hlm. 31



Sumber: Mohammad Fahim Khan (1992: 77)


Gambar 2. 1: Pilihan Konsumen Dalam Pengalokasian Sumberdaya

Gambar di atas mendeskripsikan secara sederhana preferensi konsumen dan alokasi anggaran seorang muslim meliputi 4 pilihan, yaitu pilihan pertama terdiri dari kebutuhan duniawi (*wordly needs*) dan kebutuhan ibadah (*cause of Allah*); pilihan kedua terdiri dari konsumsi sekarang (*present consumption*) dan konsumsi masa depan (*future consumption*); pilihan ketiga terdiri dari kebutuhan daruriyah (*essential*), kebutuhan *hajiyah* (*complementarities*) dan kebutuhan *tahsiniyyah* (*amelioratoies*); dan pilihan keempat terdiri dari berbagai pilihan bebas (*choice between substitutes*).

Preferensi konsumsi dalam ekonomi konvensional mencakup semua pilihan tersebut dan mengabaikan pilihan kedua yaitu pemenuhan unsur ibadah. Hal ini disebabkan oleh konsep rasionalitas dalam ekonomi konvensional yang digerakkan oleh motif *self-interest* sehingga motif

tersebut akan mempengaruhi proses keputusan konsumen.²⁶ Sedangkan preferensi konsumsi seorang muslim dimotivasi oleh *masalah*, sehingga pilihan konsumsinya selalu berupaya untuk menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat, memperhitungkan konsumsi saat ini dan akan datang, memprioritaskan kebutuhan *daruriyyah*, mengokohkannya dengan *hajiyyah* dan memperindah dengan *tahsiniyyah* serta menggunakan *choice between substitutes* manakala diperlukan.²⁷ Preferensi konsumsi ini akan mempengaruhi proses terbentuknya keputusan konsumen muslim sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 2. 1: Pilihan Konsumen Dalam Pengalokasian Sumberdaya



Sumber: Muhammad Muflih (2006: 103)

Gambar 2. 2: Preferensi Konsumen Muslim

²⁶Mohammad Fahim Khan, "Theory of Consumer Behavior in an Islamic Perspective", dalam Sayid Tahir, Aidit Ghazali dan Syed Omar Syed Ali (eds), *Reading in Microeconomics: an Islamic Perspective* (Selangor: Longman Malaysia SDN, 1992), hlm. 77

²⁷Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 72

Gambar di atas menunjukkan bahwa proses terbentuknya keputusan konsumen Muslim dimotivasi oleh *masalahah*. Selanjutnya konsep *masalahah* ini mempengaruhi persepsi konsumen dalam mengambil keputusan, yaitu persepsi kebutuhan islami, persepsi niat ibadah dan persepsi menolak kemudharatan. Ketiga persepsi ini mengerucutkan sasarannya pada upaya membaca kebutuhan manusia. Hubungan tiga persepsi inilah, menurut Muflih, yang menjadi penentu keputusan konsumsi konsumen Muslim.

Konsep *masalahah* dalam diskursus ekonomi Islam biasanya dikontraskan dengan konsep *utility*.²⁸ Konsep *masalahah* dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan (*need fulfilment*), sedangkan kepuasan (*utility*) dengan pemenuhan keinginan (*want fulfilment*). Secara demikian, maka *masalahah* konsumen merupakan konsekwensi logis dari terpenuhinya kebutuhan, sedangkan kepuasan konsumen, akibat dipenuhinya keinginan konsumen.²⁹

Konsep *masalahah* yang bertumpu pada kriteria pemenuhan kebutuhan (*need fulfilment*) lebih obyektif ketimbang konsep kepuasan (*utility*).³⁰ *Maslahah* lebih obyektif karena didasarkan pada pertimbangan obyektifitas (kriteria tentang halal dan baik), sehingga suatu benda ekonomi dapat diputuskan apakah memiliki kemaslahatan atau tidak secara konklusif dan mudah. Sedangkan utilitas mendasarkan pada

²⁸Dalam konteks ekonomi, *utility* (berguna, membantu dan menguntungkan), dimaknai dengan nilai guna barang yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengkonsumsi atau menikmati barang atau jasa tertentu. Disebabkan rasa inilah, utilitas sering disamakan dengan kepuasan (*satisfaction*) yang dirasakan seorang konsumen. Dengan demikian, kepuasan dan utilitas dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan adalah akibat yang ditimbulkan oleh utilitas. Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam*, 127

²⁹*Ibid.*, hlm. 132

³⁰Mohammad Fahim Khan, "Theory of Consumer Behavior", hlm. 74

kriteria yang lebih subyektif, sehingga dapat berbeda antara satu konsumen dengan konsumen lain.

Maslahah individu relatif konsisten dengan *masalahah* sosial, tetapi utilitas individu sering kali bertolakbelakang dengan utilitas sosial. Hal itu disebabkan karena dasar penentuannya yang lebih obyektif ketimbang yang kedua, sehingga mudah diperbandingkan, dianalisis dan disesuaikan antara individu dan sosial. Misalnya, minuman keras memiliki utilitas bagi yang menyukainya secara individual, tetapi tidak memiliki utilitas secara komunal atau sosial.³¹ *Maslahah* juga mendorong terpenuhinya kesejahteraan konsumen dan produsen. Jika *masalahah* menjadi tujuan dari seluruh pelaku ekonomi (konsumen, produsen dan distributor), maka semua aktifitas ekonomi masyarakat baik konsumsi, produksi dan distribusi akan mencapai tujuan yang sama. Tetapi jika *utility* (kepuasan) yang menjadi tujuan, maka akan terjadi perbedaan kepuasan di antara pelaku-pelaku ekonomi (konsumen, produsen dan distributor).

Obyektifitas konsep *masalahah* dibandingkan dengan konsep *utility* (kepuasan) dapat dilihat dari kriteria yang dikemukakan oleh Ahmed Sakr³² sebagai berikut: (1) jelas dan faktual, atau dengan kata lain obyektif, terukur dan nyata; (2) produktif, artinya *masalahah* memberikan dampak konstruktif bagi kehidupan muslim; (3) tidak menimbulkan konflik keuntungan antara swasta dan pemerintah, dan (4) tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, artinya tidak terdapat konflik antara *masalahah* individu dan *masalahah* sosial.

³¹*Ibid.*, hlm. 75

³²Mohamed Ahmed Sakr, "Islamic Concept of Ownership and Its Economic Implications", dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan, (eds), *Lectures on Islamic Economics* (Jeddah: IRTI IDB, 1992), hlm. 120

³³Muhamm
hlm. 93

³⁴*Ibid.*, hlm

³⁵*Ibid.*, hlm

Dalam konteks perilaku konsumen, konsep *masalah* dibedakan dengan konsep kepuasan konsumen. Perbedaan dua konsep ini disebabkan oleh latar belakang dan atau dibentuk oleh epistemologi yang berbeda pula. Jika yang pertama (*masalah*) lahir dari epistemologi Islam, maka yang kedua lahir dari epistemologi Smithian.³³ Hal itu disebabkan, menurut Muflih dalam epistemologi Islam, perlakuan terhadap aksioma aktualisasi diri dan peranan manusia dalam mencapai kebebasan alamiah tidak sepenuhnya dikendalikan oleh hukum rasio manusia, melainkan juga dari premis-premis risalah. Tetapi dalam epistemologi Smithian, premis tersebut sepenuhnya dikendalikan oleh hukum rasio manusia.³⁴

Perilaku konsumen yang *aware* (sadar) terhadap *masalah* akan memperoleh berkah konsumen. Hal itu didasarkan pada aksioma berikut:³⁵ (1) konsep *masalah* membentuk persepsi kebutuhan manusia; (2) konsep *masalah* membentuk persepsi tentang penolakan terhadap kemudharatan; (3) konsep *masalah* memanifestasikan persepsi individu bahwa setiap pergerakan amalnya berniat ibadah; (4) persepsi tentang penolakan kemudharatan membatasi persepsinya hanya pada kebutuhan; (5) niat ibadah mendorong terbentuknya persepsi kebutuhan islami, dan (6) persepsi seorang konsumen dalam memenuhi kebutuhannya menentukan keputusan konsumsinya. Menurut Muflih, proposisi 1 sampai 6 di atas membentuk sebuah konsep *masalah*. Dalam konsep tersebut, *masalah* dapat mempengaruhi keputusan konsumen muslim.

³³Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, hlm. 93

³⁴*Ibid.*, hlm. 95

³⁵*Ibid.*, hlm. 96

D. Penggunaan *Maqasid al-Syariah* dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam

Timbulnya penemuan-penemuan baru akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan berakibat menggeser cara pandang dan membentuk pola alur berpikir yang membawa konsekuensi logis membentuk norma baru dalam kehidupan masyarakat. Maka tidak semestinya kemajuan iptek dan peradaban manusia itu dihadapkan secara konfrontatif dengan nash, akan tetapi harus dicari pemecahannya secara *ijtihadi*. Dalam banyak hal pada aktivitas ekonomi, Islam memberikan skala normativnya secara global. Untuk menyebut salah satu contohnya, dapat dikemukakan persoalan aktivitas jual beli dan jaminan hutang piutang. Dalam al-Qur'an hanya disebutkan jual beli yang halal dengan tidak terperinci, umpamanya mana yang boleh *khiyar* dan yang tidak boleh, dan tidak disebutkan pula cara-cara penjaminan hutang piutang dan hukumnya secara terperinci. Hal-hal yang tidak diatur dalam kedua sumber utama hukum tersebut, diperoleh ketentuannya dengan jalan *ijtihad* dengan menjadikan konsep *maqasid* sebagai teori dasar dalam pengembangannya, agar umat Islam terdorong aktif, kreatif dan produktif dalam *ikhtiar-ikhtiar* kehidupan ekonomi mereka. Selama tujuan hukumnya dapat diketahui, maka akan dapat dilakukan pengembangan hukum berkaitan dengan masalah yang dihadapi (Salam Arif dalam Ainurrofiq (ed.), 2002: 201).

Telah ditegaskan sebelumnya bahwa dalam melakukan *ijtihad* guna menghadapi berbagai situasi, maka *masalahah* harus dijadikan sebagai prioritas utama, karena ia merupakan tujuan pokok Syariah (*maqasid al-Syariah*). Dengan merujuk kepada *masalahah*, maka *fiqih* atau produk *ijtihad* yang lainnya dapat disesuaikan, sesuai dengan kemaslahatan masyarakat (Muallim and Yusdani, 2001: 134). Penegasan tentang hal ini adalah penting, karena Syariah memuat prinsip-prinsip umum sebagai strategi dasar yang dapat

diaplikasikan dalam berbagai kasus dan keadaan. Di samping itu, Syariah juga menawarkan konsep fleksibilitas, karena di dalam al-Qur`an tidak ditemukan ketentuan dan materi yang bersifat detail. Dengan landasan berpikir seperti ini, sebenarnya Syariah dapat memberikan kontribusinya bagi kemaslahatan masyarakat tanpa berbenturan dengan norma dan nilai-nilai yang lain (Chapra, 1992: 247), khususnya hukum Islam.

Semua ulama mengakui bahwa *the ultimate goal*-nya hukum Islam adalah *maslahah*. Akan tetapi karena semua ulama mempunyai pemikiran yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya tentang *maslahah* dari sebuah aturan, maka keadaan yang seperti ini sangat terbuka bagi munculnya subjektivisme pemahaman. Oleh karena itu, untuk kepentingan penderivasian *maslahah* ke dalam sebuah hukum yang konkrit sekaligus untuk pengembangannya, ada baiknya diperhatikan perjenjangan norma-norma hukum Islam

Menurut teori ini, ada tiga level norma hukum. *Pertama*, norma-norma dasar atau nilai-nilai filosofis (*al-qiyam al-asasiyyah*), yakni norma-norma abstrak yang merupakan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam seperti kemaslahatan, keadilan, kebebasan dan persamaan, atau pemeliharaan *maslahah* yang lima (*maqasid al-Syariah*). Norma abstrak inilah yang disebut sebagai tujuan hukum. *Kedua*, norma antara (tengah) yang digunakan sebagai perantara (alat) untuk mencapai tujuan-tujuan hukum. Norma tengah ini merupakan doktrin-doktrin umum hukum Islam. Doktrin-doktrin umum ini secara konkritnya dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu *al-nazariyyat al-fiqhiyyah* (asas-asas umum hukum Islam) dan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah hukum Islam). *Ketiga*, norma hukum konkrit (*al-*

ahkam al-far'iyah) sebagai aplikasi dari dua norma sebelumnya.³⁶ Ketiga lapisan norma ini tersusun secara hirarkis, di mana norma yang paling abstrak dikonkritisasi atau diejawantahkan dalam norma yang lebih konkrit.³⁷

E. Implikasi Penggunaan Konsep *Maqasid al-Syariah*

Konsep *maqasid al-Syariah* berimplikasi terhadap beberapa permasalahan ekonomi, antara lain seperti dijelaskan berikut ini:

1. Dimensi Kesejahteraan sebagai Tujuan Hidup Manusia Mencakup Duniawi dan Ukhrawi

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai tujuan hidup, yaitu mendapatkan kesejahteraan meskipun masing-masing kelompok berbeda-beda dalam memaknai kesejahteraan tersebut. Secara umum makna kesejahteraan mencakup aspek material dan non-material, akan tetapi masyarakat moderen cenderung memaknai secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa manusia moderen mengalami kegagalan dalam merumuskan kesejahteraan sekaligus mewujudkannya. Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan pada pandangan komprehensif tentang kehidupan ini. Kesejahteraan mencakup dua pengertian, yaitu: (1) kesejahteraan *holistik* dan

³⁶ Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", dalam Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2002), hlm. 157-161

³⁷ Misalnya nilai dasar kemaslahatan dikonkritisasi antara lain dalam asas umum yang berupa kaidah *fiqhiyyah*, yaitu antara lain *al-masyaqqah tajlib al-taisir* (kesukaran membawa kemudahan). Asas ini dikonkritisasi lagi dalam bentuk peraturan konkrit dalam hukum perdata misalnya, orang yang sedang dalam kesulitan dana diberi kesempatan untuk penjadwalan kembali hutangnya. Contoh lain adalah nilai dasar kebebasan diejawantahkan dalam norma tengah, yaitu asas kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyyah al-ta'aqud*). Asas kebebasan berkontrak ini dikonkritisasi lagi dalam bentuk norma konkrit boleh membuat akad baru apa saja, misalnya akad asuransi, sepanjang tidak melanggar ketertiban hukum syari'i dan akhlak Islam. *Ibid.*, hlm. 405

seimbang, yaitu mencakup dimensi material dan spiritual serta mencakup individu dan sosial. (2) kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, manusia tidak hanya hidup di dunia saja akan tetapi juga di akhirat. Kesejahteraan yang serba mencakup inilah yang diisitilahkan dengan *falah* (P3EI,2008, 2). Dalam pengertian yang literal, *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan. Dalam konteks dunia ia merupakan konsep yang multi dimensi. Ia memiliki implikasi pada aspek perilaku individu /mikro maupun perilaku kolektif/makro. Untuk kehidupan dunia, ia mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup (*survival*), kebebasan berkeinginan (*freedom from want*) serta kekuatan dan kehormatan (*power and honour*). Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *falah* mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi (*eternal survival*), kesejahteraan abadi (*eternal prosperity*), kemuliaan abadi (*everlasting glory*) dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan (*knowledge free of all ignorance*) (P3EI,2008, 2).

Falah, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat tersebut dapat diwujudkan bila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Terpenuhinya kebutuhan kehidupan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *maslahah*. Dengan demikian *maslahah* adalah segala bentuk keadaan baik material maupun spiritual yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia atau yang dapat memberikan manfaat dan kebaikan. Dalam konteks *maqasid al-Syariah*, *maslahah* sebagai dasar bagi kehidupan manusia adalah terpeliharanya kebutuhan pokok yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harta. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia (*dharuriyyah*), yakni kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia agar hidup sejahtera minimal di dunia dan di akhirat.

Pendek kata, agar manusia memperoleh kesejahteraan maka manusia harus memenuhi lima dasar kebutuhan tersebut. Dalam pencapaian tersebut, maka harus dengan cara memperhatikan kemaslahatan di dunia sekaligus juga akhirat. Seorang muslim harus menjalani kehidupannya secara benar, dan inilah yang menjadikan nilai hidup seseorang menjadi tinggi. Ukuran baik dan buruk tidak diukur dengan yang lain melainkan sejauhmana manusia berpegang teguh kepada kebenaran. Dan inilah yang menjadi ukuran perilaku ekonomi seorang muslim (P3EI, 2008, 2).

Dalam upaya mencapai kesejahteraan, manusia menghadapi banyak persoalan, di mana persoalan tersebut sangat kompleks dan seringkali terkait antara satu faktor dengan faktor yang lain. Permasalahan tersebut adalah adanya kesenjangan (*gap*) antara sumber daya yang tersedia dengan kebutuhan/keinginan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan. Kesenjangan inilah yang mendorong munculnya ilmu ekonomi, sehingga pada dasarnya ilmu ekonomi itu mempelajari upaya manusia untuk mencapai kesejahteraan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Perlu ditegaskan bahwa kelangkaan sumber daya bukanlah pangkal masalah ekonomi yang sesungguhnya, karena dunia dan alam semesta ini telah diciptakan oleh Allah untuk mencukupi kebutuhan manusia, sehingga jika manusia mampu memanfaatkan sumber daya serta mengatur kebutuhannya secara bijaksana niscaya tidak akan terjadi problem kelangkaan. Kelangkaan yang terjadi hanyalah bersifat *relative*, dalam arti kelangkaan terjadi pada saat tertentu atau pada wilayah tertentu. Kelangkaan relative ini disebabkan oleh tiga hal pokok, yaitu; (1) Ketidakmerataan distribusi sumber daya, (2) Keterbatasan manusia, (3) Konflik antar tujuan hidup dan kepentingan. Peran ilmu ekonomi sesungguhnya adalah mengatasi masalah kelangkaan relatif ini

sehingga dapat dicapai kesejahteraan hakiki bagi setiap individu. Oleh karena itu, ada tiga hal yang perlu dijawab oleh ilmu ekonomi:

- a. Komoditas apa yang perlu diproduksi untuk menjawab *falah*. Dalam hal ini, masyarakat harus memutuskan komoditi apa yang harus diproduksi agar mereka menghasilkan *maslahah* yang maksimum. *Maslahah* akan menentukan pilihan produksi yang tentunya disesuaikan dengan skala prioritas pada *maqasid al-Syariah*.
- b. Bagaimana komoditi diproduksi agar *falah* tercapai. Masyarakat harus memutuskan siapa yang akan memproduksi, teknologi apa yang akan digunakan dan faktor produksi apa saja yang perlu digunakan agar setiap individu memperoleh *falah*. Masyarakat harus memilih produsen, teknologi produksi yang berorientasi *falah* yaitu keseimbangan antara aspek spiritualitas dan moralitas, ekonomi, sosial dan budaya serta politik.
- c. Bagaimana *falah* didistribusikan agar setiap individu mendapatkan kesempatan yang adil untuk membangun kepribadiannya dan mencapai kesempurnaannya sesuai dengan kemampuannya. Masyarakat harus memutuskan siapa yang berhak mendapatkan pendapatan tinggi dan rendah, siapa yang berhak disubsidi dan siapa yang harus memberikan subsidi materi dan pendidikan dan sebagainya (P3EI,2008, 2).

2. *Maslahah dalam perilaku Konsumen.*

Dalam menjelaskan perilaku konsumen Islam, ilmu ekonomi menekankan pada konsep dasar bahwa manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan *maslahah* yang maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap agen ekonomi ingin meningkatkan *maslahah* yang diperolehnya. Dalam perilaku konsumsi,

konsumen mukmin akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari suatu kegiatan konsumsi. Konsumen mukmin merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis serta material. Di sisi lain, berkah akan ia rasakan ketika mengkonsumsi barang/jasa yang diharamkan (P3EI,2008, 91-94).

a. Keinginan dan Kebutuhan

Bila masyarakat menghendaki lebih banyak akan suatu barang dan jasa maka hal ini akan tercermin pada naiknya permintaan. Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki sesuatu bisa muncul karena faktor keinginan atau kebutuhan. Kebutuhan terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara sempurna. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna, berbeda dan lebih mulia dari makhluk lainnya. Baju penutup aurat dan sepatu sebagai pelindung kaki akan menjadikan manusia terhormat dan berfungsi dengan sempurna. Di sinilah *maqasid al-Syariah* mengidentifikasi dirinya.

Di sisi lain, keinginan terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu barang. Keinginan terkait dengan suka atau tidaknya seorang terhadap suatu barang/jasa dan hal ini bersifat subjektif, tidak bisa dibandingkan antara orang satu dengan lainnya. Secara umum, pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual maupun material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan *masalah* sekaligus kepuasan. Namun jika pemenuhan

kebutuhan
manfaat ser
maka peme
saja.

Aja

kebutuhan
martabat m
untuk manu
halal saja s
kebutuhan
tidak men
memerintah
hasratnya (
kepada pri
yang akan
Sebaliknya

(needs) seb

berbeda
memaksim
yang ada.
dengan sun

b. Masalah

Kej

sedangkan
kebutuhan
juga akan
disadari d
individualis

kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan maka hanya akan memberikan manfaat semata. Jika yang diinginkan bukan merupakan suatu kebutuhan maka pemenuhan keinginan tersebut hanya akan memberikan kepuasan saja.

Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya selama dalam pemenuhannya tersebut martabat manusia bisa meningkat. Semua yang ada di dunia ini adalah untuk manusia, namun manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi yang halal saja secara wajar dan tidak berlebihan. Pemenuhan keinginan atau kebutuhan tetap dibolehkan selama mampu memenuhi *masalahah* dan tidak mendatangkan *madharat*. Jelasnya, ekonomi Islam tidak memerintahkan manusia untuk memenuhi seluruh keinginan dan hasratnya (*wants*). Memaksimalkan kepuasan akan membawa manusia kepada perilaku individualistik dan tidak peduli dengan lingkungan sosial yang akan membawa kepada keadaan *scarcity* (Fahim Khan, 1992, 76). Sebaliknya Islam memerintahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya (*needs*) sebagai realisasi dari *maqasid al-Syariah*. (Shiddiqi.) Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional, ukurannya adalah memaksimalkan utilitas/keinginan dan kepuasan dengan sumber daya yang ada, sementara Islam memaksimalkan pemenuhan kebutuhan dengan sumber daya yang ada.

b. *Maslahah dan Kepuasan*

Kepuasan adalah suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan *masalahah* merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Meskipun demikian, terpenuhinya suatu kebutuhan juga akan memberikan kepuasan terutama jika kebutuhan tersebut disadari dan diinginkan. Berbeda dengan kepuasan yang bersifat individualis, *masalahah* tidak hanya bisa dirasakan oleh individu, namun

juga bisa dirasakan oleh selain konsumen, tapi juga oleh sekelompok masyarakat.

Perekonomian Islam akan terwujud hanya jika prinsip dan nilai-nilai Islam diterapkan secara bersama-sama. Pengabaian terhadap salah satunya akan membuat perekonomian pincang. Penerapan prinsip ekonomi yang tanpa diikuti oleh pelaksanaan nilai-nilai Islam hanya akan memberikan manfaat (*maslahah* duniawi), sedangkan pelaksanaan sekaligus prinsip dan nilai akan melahirkan manfaat dan berkah atau *maslahah* dunia akhirat. Konsumen yang menerapkan prinsip kecukupan dalam membeli barang, maka ia akan membeli sejumlah barang sehingga kebutuhan minimalnya terpenuhi. Ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa perlu memandangi ketersediaan barang bagi orang lain. Manfaat dan berkah hanya akan diperoleh ketika prinsip dan nilai-nilai Islam bersama-sama diterapkan dalam perilaku ekonomi. Sebaliknya jika hanya prinsip saja yang dilaksanakan misalnya pemenuhan kebutuhan, maka akan menghasilkan manfaat duniawi semata. Keberkahan akan muncul ketika dalam kegiatan konsumsi disertai dengan niat dan perbuatan yang baik seperti menolong orang lain, bertindak adil dan sebagainya.

Menurut Fahim Khan (dalam Sayyid, 74-75), Islam mengakui bahwa *maslahah* tetap menyisakan ruang subjektivitas, akan tetapi sekurang-kurangnya dapat dikatakan bahwa konsep *maslahah* lebih objektif dibandingkan dengan konsep utilitas, dengan beberapa alasan sebagai berikut::

- 1) *Maslahah* memang bersifat subjektif karena setiap individu dapat memutuskan apakah sebuah barang baik atau buruk buat dirinya. Akan tetapi kesubjektivitasan ini bisa diminimalisir dan diarahkan dengan ketentuan-ketentuan pokok tentang aturan konsumsi dalam

Islam, yakni halal dan baik. Seorang muslim tidak akan mengkonsumsi alkohol karena jelas-jelas dilarang oleh agama, di mana larangan tersebut nyata-nyata mengandung *masalah* buat manusia, yakni melindungi akal. Sementara konsep utilitas, nilai manfaat alkohol sangat relatif, tergantung pada keadaan individu masing-masing.

- 2) Kemaslahatan individu selalu selaras dan sesuai dengan kemaslahatan sosial, sebaliknya utilitas individu sering bertabrakan dengan utilitas masyarakat. Dalam Islam makna kesejahteraan dan kebahagiaan adalah kebahagiaan yang *holistic* dan seimbang antara individu dan sosial. Manusia memiliki dimensi individu akan tetapi ia juga tidak bisa lepas dari lingkungan sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan antara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- 3) Konsep *masalah* membatasi seluruh kegiatan perekonomian masyarakat. Ia merupakan garis batas yang jelas bagi setiap kegiatan ekonomi, baik yang berhubungan dengan konsumsi maupun produksi atau distribusi. Hal ini tidak seperti ekonomi konvensional di mana utilitas adalah tujuan bagi kegiatan konsumsi dan memaksimalkan keuntungan bagi kegiatan produksi.

Dari penjelasan di atas maka sulit bagi manusia untuk bisa membandingkan antara utilitas seseorang dengan lainnya meskipun mengkonsumsi barang yang sama. Sementara dengan menggunakan konsep *masalah* kemungkinan menjadi terbuka untuk hal tersebut, sekurang-kurangnya bisa membandingkan tingkat perbedaan *masalahnya*. Misalnya orang yang melindungi hidupnya dengan mengkonsumsi buah-buahan tentunya berbeda dengan orang yang semata-mata menjaga kesehatannya.

Dalam konteks dampak penggunaan FinTech yang merupakan isu utama penelitian ini, penjelasan komprehensif teori dasar *maqasid al-Syariah* merupakan upaya menemukan relasi dan relevansi konsep *masalah* dengan model-model konseptual tentang teknologi keuangan, dan untuk menjadi dasar analisis apakah pertimbangan orang ketika menerima dan mengaplikasikan teknologi keuangan yang berlangsung selama ini, apakah telah sesuai dengan pokok-pokok syariat Islam dan bedampak bagi kemaslahatan atau sebaliknya[]

PERTUMBUHAN

A. Pengertian

Dalam
dan pembangu
pertumbuhan e

Pembar
disaat tingkat

pertambahan p
disertai dengan
struktural). Di

dengan kenaik
besar atau lebih
perubahan stru

Pendapat
campur tangar

struktur ekonor
kepada pertum

³⁸Gross M
menyesuaikan nila
PNB, yang mengg
perekonomian ke
ekonomi) karena P
peningkatan outpu
perubahan harga d
Bryan Lowes, Le
Erlangga, 1994), h

³⁹Sadono
Kebijaksanaan, (J

BAB III

PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH

A. Pengertian Pertumbuhan dan Pembngunan Ekonomi

Dalam teori dasar ilmu ekonomi, dikenal istilah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari beberapa definisi berikut ini:

Pembangunan ekonomi adalah peningkatan pendapatan per kapita, disaat tingkat pertambahan GDP/GNP³⁸ pada tahun tertentu melebihi pertambahan penduduk; atau perkembangan GDP/GNP dalam suatu negara disertai dengan perubahan dan modernisasi struktur ekonominya (transformasi struktural). Di sisi lain pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) diartikan dengan kenaikan GDP/GNP, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, baik telah terjadi perubahan struktur ekonomi ataupun tidak.³⁹

Pendapat lain menyatakan bahwa Pembangunan ekonomi adalah campur tangan pemerintah dalam melakukan perubahan mendasar pada struktur ekonomi. Hal tersebut harus dapat mendorong sektor-sektor ekonomi kepada pertumbuhan lebih cepat dari pertumbuhan biasa, sehingga mampu

³⁸Gross National Product: suatu index harga (*price index*) yang digunakan untuk menyesuaikan nilai uang dalam Produk Nasional bruto (PNB), guna mendapatkan nilai riil PNB, yang menggambarkan output dari barang dan jasa secara fisik bukan nilainya. Suatu perekonomian kelihatannya memproduksi lebih banyak barang dan jasa (pertumbuhan ekonomi) karena PNB meningkat, tetapi hal ini dapat disebabkan adanya inflasi, tanpa adanya peningkatan output secara fisik. Deflator PNB digunakan untuk menghilangkan pengaruh perubahan harga dan mencatat hanya perubahan yang sebenarnya. lihat Christopher, Pass, Bryan Lowes, Leslie Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi*, terj. Tumpal Rumapea, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 265.

³⁹Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985), hlm. 14.

menanggulangi kesenjangan ekonomi; berdampak positif pada perbaikan kemampuan ekonomi; dan berdampak pada peningkatan hasil produksi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang terjadi dengan sendirinya atau pertumbuhan alami, yang berdampak pada bertambahnya Produk Nasional Bruto tanpa adanya perubahan keinginan dalam aktivitas dan perilaku ekonomi masyarakat.⁴⁰

Pembangunan ekonomi menurut Todaro adalah suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup, dan kelembagaan. Di samping itu, pembangunan ekonomi mencakup juga peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan dalam pemerataan distribusi pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan.⁴¹

Satu hal yang perlu diingat terkait pengertian pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi ini adalah bahwa dalam ilmu ekonomi konvensional tidak hanya terdapat satu teori pembangunan. Teori pembangunan ini merupakan suatu pola berpikir yang akan mempengaruhi suatu strategi pembangunan, yang terdiri atas faktor-faktor pertumbuhan pokok yang telah teruji dalam sejarah.

Sampai sekarang tidak ada suatu teori pertumbuhan/pembangunan yang bersifat menyeluruh dan lengkap dan merupakan satu-satunya teori yang baku. Para ahli ekonomi mempunyai pandangan yang tidak selalu sama mengenai pembangunan ekonomi. Pandangan para ahli tersebut sering dipengaruhi oleh keadaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman mereka hidup dan oleh ideologi yang mereka anut.

⁴⁰Muhammad Abdul Mun'im Afar, *at-Tanmiya al-Iqtisadiya li Duwali al-'alam al-Islami*, (Jeddah: Daar al-Mujtama' al-'Ilmi, 1980), hlm. 25

⁴¹Todaro: Michael P., *Economic for a Developing World*, (Kuala Lumpur: Longman, 1981), hlm. 96-97.

Teori pert
muncul dalam bu
(1723-1790),⁴² to
konvensional mod
lain dapat dikateg

I. Teori Pert

a. Freder

listber

theori

ekono

1) M

Pa

sa

m

2) M

Pa

m

3) M

P

n

m

4) M

⁴²Ramzi
Muassasah Syaba>

⁴³Jika dico
al-irtifa> qah yang
ekonomi, adalah k
lahirnya pemikiran

Teori pertumbuhan ekonomi dalam sejarah konvensional, mulai muncul dalam buku "*The Wealth of Nation*" (1776), karya Adam Smith (1723-1790),⁴² tokoh yang dinobatkan sebagai bapak ilmu ekonomi konvensional modern.⁴³ Beberapa teori tentang pertumbuhan ekonomi antara lain dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Historis

a. Frederich list (1789- 1846)

Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut frederich listber adalah tingkat-tingkat yang dikenal dengan sebutan *Stuffen theorien* (teori tangga). Adapun tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi dibagi 4 sebagai berikut :

1) Masa berburu dan mengembara

Pada masa ini manusia belum memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bergantung pada pemberian alam dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri

2) Masa berternak dan bertanam

Pada masa ini manusia sudah mulai berpikir untuk hidup menetap. Sehingga mereka bermata pencaharian bertanam.

3) Masa Bertani dan kerajinan

Pada masa ini manusia sudah hidup menetap sambil memelihara tanaman yang mereka tanam kerajinan hanya mengajar usaha sampingan.

4) Masa kerajinan, Industri, dan perdagangan.

⁴²Ramzi Ali Ibrahim Salamah, *Iqtisad al-Tanmiya*, (al-Iskandaria: Muassasah Syaba al-Jami'ah, 1986), hlm. 9

⁴³Jika dicermati, masa hidup *ad-Dihlawi* (1702-1763 M) yang melahirkan konsep *al-irtifaqah* yang setelah direkonstruksi ternyata sepadan dengan sebuah teori pembangunan ekonomi, adalah lebih dulu dibandingkan kemunculan buku yang disebut sebagai tonggak lahirnya pemikiran ekonomi konvensional modern tersebut (1776).

Pada masa ini kerajinan bukan sebagai usaha sampingan melainkan sebagai kebutuhan untuk di jual ke pasar, sehingga industri berkembang dari industri kerajinan menjadi industri besar.

b. Karu Bucher (1847- 1930)

Tahap Perekonomian dapat dibagi menjadi 4

- 1) Rumah tangga tertutup
- 2) Rumah tangga kota
- 3) Rumah tangga bangsa
- 4) Rumah tangga dunia

c. Werner Sombart (1863- 1947)

- 1) Prapitalisme (*Vorkapitalisme*)
- 2) Zaman kapitalis madya (*buruh kapitalisme*)
- 3) Zaman kapitalis Raya (*Hochkapitalismus*)
- 4) Zaman kapitalis akhir (*Spetkapitalismus*)

d. Walt Whitman Rosfow (1916- 1979)

- 1) Masyarakat tradisional (*Traditional Society*)
- 2) Persyaratan untuk lepas landas (*Precondition for take off*)
- 3) Lepas landas (*take off*)
- 4) Perekonomian yang matang / dewasa (*Matarty of economic*)
- 5) Masa ekonomi konsumsi tinggi (*high mass consumption*)

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

a. Teori pertumbuhan menurut Adam Smith

An Inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation, teorinya yang dibuat dengan teori *the invisible hands* (Teori tangan-tangan gaib).

Pertumbuhan ekonomi ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan :

- 1) Pertumbuhan penduduk
 - 2) Pertumbuhan output total
- Pertumbuhan output yang akan dicapai dipengaruhi oleh 3 komponen berikut ini.
- a) sumber-sumber alam
 - b) tenaga kerja (pertumbuhan penduduk)
 - c) jumlah persediaan

b. David Ricardo dan T.R Malthus

Menurut David Ricardo faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar hingga menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah.

Pendapat Ricardo ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus, menyatakan bahwa makanan (hasil produksi) akan bertambah menurut deret hitung (satu, dua, dan seterusnya). Sedangkan penduduk akan bertambah menurut deret ukur (satu, dua, empat, delapan, enam belas, dan seterusnya) sehingga pada saat perekonomian akan berada pada taraf subsisten atau tak berkembang.

3. Teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik

a. Robert Sollow

Robert Sollow lahir pada tahun 1950 di Brooklyn, ia seorang peraih nobel di bidang ilmu ekonomi pada tahun 1987. Robert Sollow menekankan perhatiannya pada pertumbuhan output yang akan terjadi atas hasil kerja dua faktor input utama. Yaitu modal dan tenaga kerja.

b. Harrod dan Domar

RF. Harrod dan Evsey Domar tahun 1947 pertumbuhan ekonomi menurut Harrod dan domar akan terjadi apabila ada peningkatan produktivitas modal (MEC) dan produktivitas tenaga kerja

c. Joseph Schumpeter

Menurut J. Schumpeter, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh adanya proses inovasi-inovasi (penemuan-penemuan baru di bidang teknologi produksi) yang dilakukan oleh para pengusaha. Tanpa adanya inovasi, tidak ada pertumbuhan ekonomi.

Mayoritas teori pembangunan ekonomi konvensional tersebut, baik yang klasik sampai yang neoklasik, pada dasarnya mendasarkan diri pada paham liberalisme/neoliberalisme. Paham ini menegaskan bahwa kepentingan pribadi (*self-interest*) adalah yang utama dalam kehidupan dan mekanisme ekonomi. Pasar mengatur mekanisme ekonomi, dan pasar digerakkan oleh tangan ajaib (*an invisible-hand*). Pasar diasumsikan sebagai *omniscient* dan *omnipotent* yang secara otomatis *self-regulating* dan *self-correcting* oleh adanya tangan-ajaib tersebut. Pasar dalam pengertian ini, menurut Sri-Edi Swasono, menjadi penemuan sosial terbesar dalam peradaban manusia, dan liberalisme serta individualisme menjadi sukma dari sistem ekonomi pasar-bebas yang lebih dikenal dengan istilah stelsel *laissez-faire*. Dari sinilah lahir kapitalisme, dan selanjutnya berkembang menjadi imperialisme.⁴⁴

⁴⁴Sri-Edi Swasono, "Membangun Ekonomi Rakyat", makalah dipresentasikan Seminar Nasional Implementasi Ekonomi Syariah Sebagai Wujud Implementasi Ekonomi Kerakyatan di Indonesia, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 24 Oktober 2009.

Pasar itu sebenarnya adalah sebuah mekanisme yang canggih untuk menata kehidupan ekonomi, sehingga setiap pribadi memberikan sumbangannya bagi keseluruhan dan juga memenuhi kebutuhannya sendiri dengan kebebasan penuh untuk melakukan pilihan pribadinya. Pasar yang sehat menggalakkan keragaman, prakarsa dan kreativitas pribadi, dan upaya-upaya yang produktif. Pasar yang sehat sangat tergantung pada kesadaran para pesertanya, sehingga harus ada persyaratan agar masyarakat umum menjatuhkan sanksi terhadap orang yang tidak menghormati hak dan kebutuhan orang lain, serta mengekang secara sukarela dorongan pribadi mereka untuk melampaui batas.⁴⁵

Sementara itu, sebagai lawan dari paham ekonomi liberal ini adalah ekonomi komunis (*Marxian Economics*) yang juga dikenal dengan "Ekonomi Sosialis". Paham ini menekankan pentingnya dampak faktor-faktor selain ekonomi dalam perkembangan masyarakat. Teorinya terfokus pada pertentangan kelas ekonomi masyarakat dan ketidakadilan kelompok, yang menjadi bumerang atas sistem kapitalis. Kemudian posisinya digantikan sistem sosialis. Alasannya bahwa penguasaan kapital atas ekonomi, sosial dan politik, mengakibatkan surplus ekonomi di tangan para pemilik modal, mengorbankan para buruh.⁴⁶

Penerapan temuan teknologi baru, menambah keuntungan yang mendorong penumpukan modal. Bersamaan dengan itu, pendapatan kelompok buruh yang semakin rendah, menurunkan daya beli, dan berdampak pada penurunan keuntungan. Dalam kenyataannya,

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*

aplikasi paham ini mengalami kegagalan ditandai dengan runtuhnya fondasi-fondasi negara-negara komunis, khususnya di Eropa Timur. Tanpa ada suatu budaya etika dan aturan-aturan publik yang memadai, pasar gampang sekali dirusak. Pasar yang sehat, ternyata tidak berfungsi dengan paham individualisme ekstrem dan kerakusan kapitalisme yang semena-mena. Begitu juga tidak berfungsi lewat penindasan oleh hierarki dan yang tidak mementingkan individu sama sekali, seperti dalam komunisme.⁴⁷

Sistem kapitalisme telah memberikan kepada individu kebebasan yang luar biasa, mengalahkan masyarakat dan kepentingan sosial, baik material maupun spiritual (*laissez faire laissez passer*). Sebaliknya, sistem komunisme merampas dari individu segala yang telah diberikan oleh sistem kapitalisme, sehingga individu menjadi kurus, kusut, kehilangan motivasi dan kepribadian. Semua hal itu dirampas dan kemudian diberikan kepada sesuatu yang disebut "masyarakat", yang tercermin dalam "negara". Negara menjadi gemuk dan berkuasa penuh. Padahal ia tidak lain adalah alat yang terdiri atas sejumlah individu. Sekelompok kecil orang akhirnya menjadi gemuk dan berkuasa di atas penderitaan orang lain, sehingga terjadi penindasan mayoritas dari masyarakat oleh diktator elit penguasa.⁴⁸

Hal tersebut di atas, terjadi karena keberhasilan fokus utama pembangunan hanya diukur dari sisi pertumbuhan ekonominya semata. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) sangat terkait dengan peningkatan standar hidup (*standar of living*) penduduk yang jumlahnya terus meningkat, sehingga dianggap menjadi faktor yang

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Lihat Ramzi Ali Ibrahim Salamah, *Iqtis{a>diya>t ...*, hlm. 309.

paling penting dalam keberhasilan perekonomian suatu negara untuk jangka panjang.

Secara singkat, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai *proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang*. Dalam pengertian itu terdapat tiga aspek yang perlu digarisbawahi, yaitu *proses, output per kapita, dan jangka panjang*. Pertumbuhan sebagai proses, sesungguhnya memberi makna bahwa pertumbuhan ekonomi bukan gambaran perekonomian pada suatu saat. Beberapa macam alat yang biasa digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu: Produk Domestik Bruto (PDB); PDB Perkapita; dan Pendapatan Per jam Kerja.

PDB adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam harga pasar. Kelemahan PDB sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi adalah sifatnya yang global dan tidak mencerminkan kesejahteraan penduduk. PDB per kapita merupakan ukuran yang elbih tepat karean telah memperhitungkan jumlah penduduk. Jadi ukuran pendapatn perkapita dapat diketahui dengan membagi PDB dengan jumlah penduduk. Suatu negara dapat dikatakan lebih maju dibandingkan negara lain bila mempunyai tingkat pendapatan atau upah per jam kerja yang lebih tinggi daripada upah per jam kerja di negara lain untuk jenis pekerjaan yang sama.⁴⁹

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan output per kapita, berarti harus memperhatikan dua hal, yaitu output total atau *Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto (GDP/PDB)* dan jumlah penduduk, karena output per kapita (*Gross National Product*) adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Aspek jangka panjang,

mengandung arti bahwa kenaikan output per kapita harus dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama (10, 20, atau 50 tahun, bahkan bisa lebih lama lagi). Kenaikan output per kapita dalam satu atau dua tahun kemudian diikuti penurunan, pada hakikatnya *bukan* pertumbuhan ekonomi.⁵⁰

Para ekonom, sebelumnya berpandangan bahwa apabila pertumbuhan dapat diakselerasi, mekanisme *trickle-down* pada akhirnya akan menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan distribusi pendapatan. Menurut mereka, redistribusi pendapatan yang menguntungkan orang miskin kemungkinan tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam arti output per kapita yang lebih besar. Oleh karena itu data kuantitatif tentang pendapatan per kapita, dijadikan dasar dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara pada suatu tahun tertentu. Sebuah negara yang mempunyai PDB per kapita yang tinggi akan dianggap sebagai negara yang makmur dan mempunyai tingkat kesejahteraan ekonomi yang tinggi.

Penentuan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran tersebut, kurang mempertimbangkan pendistribusiannya. Apakah telah terdistribusi secara seimbang, atau terdapat kesenjangan yang tinggi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya? Kenyataan yang terjadi kemudian, dalam usaha mengejar “pertumbuhan ekonomi” tidak lagi diperhatikan jika ternyata hal tersebut justru mempercepat kehancuran sistem pendukung kehidupan yang ada, memperhebat persaingan dalam memperebutkan sumber daya, memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin,

⁵⁰Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 10.

⁵¹Grace
Menghadapi Era G
ipb/04212/grace.r

⁵²Ismail
ekonomi.org/2004

⁵³Sadono

serta menggerogoti nilai-nilai dalam hubungan keluarga dan masyarakat.⁵¹ Singkatnya upaya meningkatkan PDB sering tidak memperhatikan terkurasnya modal hidup, jumlah keseluruhan modal manusia, sosial dan kelembagaan dalam memperbaharui diri, yang berfungsi sebagai fondasi kehidupan dan peradaban.⁵²

Dengan demikian, sekedar pertumbuhan ekonomi semata tidaklah cukup, sehingga para ekonom mengembangkan konsep pembangunan ekonomi yakni pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan. Pertumbuhan ini bukan hanya dilihat dari peningkatan produksi barang dan jasa saja, tetapi meliputi berbagai aspek lainnya. Maksudnya perubahan terkait perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia, dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat juga diperhitungkan. Oleh karena itu, sampai sejauh mana taraf yang dicapai suatu negara telah meningkat, sesungguhnya tidak dapat diukur secara kuantitatif.⁵³

Berdasarkan berapa definisi di atas terdapat tiga sifat penting dalam pembangunan ekonomi yaitu:

- a. Pembangunan sebagai suatu proses yang harus dijalani tahapannya oleh setiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap

⁵¹Grace A.J Rumagit, "Alternatif Model Pembangunan Ekonomi Indonesia Menghadapi Era Globalisasi: Suatu Kajian Empiris", dalam http://www.rudyct.com/PPS702-04212/grace_rumagit.htm.

⁵²Ismail Yusanto, "Solusi Islam Atas Krisis Sumber Daya Alam" <http://jurnal-ekonomi.org/2004/04/05/solusi-islam-atas-krisis-sumber-daya-alam/>

⁵³Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan...*, hlm. 10.

perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.

- b. Perubahan yang dihasilkan melalui proses pembangunan bukan hanya dilihat dari peningkatan produksi barang dan jasa saja, tetapi meliputi berbagai aspek lain seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan memperhitungkan peningkatan pendapatan dan kemakmuran masyarakat;
- c. Usaha untuk meningkatkan tingkat pendapatan nyata per kapita yang harus terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama; dan
- d. Adanya campur tangan pemerintah dalam melakukan perubahan mendasar pada struktur ekonomi, dan mendorong sektor-sektor ekonomi tersebut kepada pertumbuhan lebih cepat dari pertumbuhan biasa.

Dengan demikian, secara umum pembangunan merupakan proses berkelanjutan yang terencana; mengharuskan terjadinya perubahan struktur masyarakat; yang meluas melalui dasar produksi dan bervariasi melalui beragam produksi; mencakup sebanyak mungkin kegiatan agar terjadi suatu keterikatan antara berbagai macam kegiatan tersebut; yang mengarahkan pada suatu hasil untuk menciptakan gerak pembangunan yang saling menunjang dan komprehensif dalam berbagai macam faktor ekonomi dan sosial; untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

Dilihat dari sisi tujuan, pembangunan amat bervariasi walaupun secara keseluruhan terdapat kesamaan, yaitu pergeseran dari hanya pembangunan ekonomi menuju pembangunan ekonomi dan

pembang
kemanus
sumber
pembang
mengana
dan me
secara n

B. Pertumbuh

Syariah

Dari p
pembangun
ditandai oleh
ekonomi mau
Oleh karena
merealisika
suatu masyar
dari pemikir
antara kondis
mereka dapat
dan al-Sunna
kehidupan m

⁵⁴Moed
Pustaka Pelajar

⁵⁵Istila
negara-negara
Pemikiran EK
(Jakarta: LP3E

⁵⁶Istila
negara-negara

pembangunan sosial. Dalam konteks tersebut, maka nilai-nilai kemanusiaan menjadi lebih berperan. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi bagian integral dari upaya pembangunan.⁵⁴ Dengan kata lain, pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas dari sekedar pertumbuhan ekonomi, dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.⁵⁵

B. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi berbasis *Maqasid al-Syariah*

Dari pembahasan di atas dapat disarikan bahwa pada hakikatnya pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang ada.⁵⁶ Oleh karena itu, perlu dicari sebuah solusi dalam ekonomi yang dapat merealisasikan keadilan antara hak-hak individu dengan hak-hak kolektif suatu masyarakat, antara lain dengan menggali kembali sistem ekonomi Islam dari pemikiran ulama terdahulu, yang sesungguhnya hasil dari dialektika antara kondisi yang mereka alami pada masanya dengan pemahaman yang mereka dapatkan dari mengkaji sumber primer ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah, yang meniscayakan cara pandang islami dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

⁵⁴Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.89.

⁵⁵Istilah pembangunan sering dikaitkan dengan permasalahan dalam perekonomian negara-negara berkembang dewasa ini. Lihat Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. xii.

⁵⁶Istilah pembangunan sering dikaitkan dengan permasalahan dalam perekonomian negara-negara berkembang dewasa ini. Lihat *ibid.*

Cara pandang atau *World-view* Islam berdasar pada 3 konsep fundamental, yaitu: tauhid, *khilafah*, dan 'adalah. *World-view* ini mendasari pemikiran Islam dalam berbagai aspek kehidupan termasuk mengenai pembangunan atau pertumbuhan ekonomi. Kata pembangunan dalam bahasa Arab tercakup pada kata 'imaaroh (عِمَارَةٌ) atau ta'miir (تَعْمِيرٌ). Kedua kata tersebut berasal dari kata dasar 'amaro (عَمَرَ). Kalimat "ista'marokum" (اسْتَعْمِرْكُمْ), dapat diartikan bahwa manusia diminta untuk memakmurkan, atau melakukan pembangunan.⁵⁷ Hal itu sangat terkait dengan tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk mengelola dan memanfaatkan semua karunia Allah untuk kemakmuran hidup manusia.⁵⁸

Dengan kata lain, dalam fungsi khalifah tersebut Allah memberikan amanat kepada manusia, yang harus dilaksanakannya sebagai wakil Allah dalam mengelola sumberdaya alam dan memakmurkan kehidupan. Perintah agar memakmurkan bumi, dengan pengertian bahwa manusia harus melakukan pembangunan, yang tersirat dalam kalimat *ista'marokum* tersebut bersifat mutlak dari Allah, sehingga hukum melaksanakan perintah dalam hal ini adalah *wajib*.⁵⁹ Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dalam pandangan Islam adalah pengembangan produksi dan kekayaan masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi seefisien mungkin dalam konteks tauhid, *khilafah*, dan *al-'adalah*, sehingga produk yang dihasilkan dalam pembangunan mampu memenuhi kebutuhan dasar seluruh rakyat serta mampu menanggulangi kemiskinan.⁶⁰

⁵⁷Lihat Q.S. Hu>d: 61.

⁵⁸Lihat Q.S. al-Baqarah (2): 30

⁵⁹Muh}ammad bin Ah{mad al-Ansa>ri, *Al-Ja>mi>' Li Ah{ka>m al-Qur'a>n*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1993). Juz 33, hlm. 39.

⁶⁰Lihat 'At}if 'Ajwa, "Mafhum at-Tanmiya al-Iqtishadiya wa al-fikr al-Iqtishadi al-Islami", *Majalah al-Iqtishad wa al-Idarah*, (Jeddah: Universitas Malik Abdul Aziz), vol. 17, Mei 1983.

Di sampi
adanya keseimb
ditegakkan dalam
antara dunia dan
nurani, idealism
Ekonomi Islam
seperti yang dila
kebebasan indivi
antara keduanya
berlebih-lebihan,

Dalam m
baik dan sadar se
pasar berlandas
melengkapi siste
pada pengguna
lainnya. Dalam
semua individu a
saja tidak akan
karena itu negara

Negara h
kebebasan dan i
dipikirkan deng
hukuman yang t
moral masyarakat

⁶¹M. Umer
Syauamil Press, 2001

⁶²M. Umer
Syauamil Press, 2001

Di samping itu, ruh pembangunan dalam sistem ekonomi Islam adalah adanya keseimbangan. Ciri khas keseimbangan ini harus tercermin dan ditegakkan dalam berbagai hal yang sesungguhnya selalu berpasangan, yaitu antara dunia dan akhirat, jasmani dan ruhani, material dan spiritual, akal dan nurani, idealisme dan fakta, serta antara individu dan masyarakat. Sistem Ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat terutama masyarakat lemah, seperti yang dilakukan oleh sistem kapitalis. Juga tidak menganiaya hak-hak kebebasan individu, seperti yang dilakukan oleh Marxisme. Keseimbangan di antara keduanya harus terlihat, dengan tidak menyalah-nyai dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan.⁶¹

Dalam mencapai keseimbangan tersebut, dibutuhkan lingkungan yang baik dan sadar secara moral yang dapat membantu reformasi unsur manusia di pasar berlandaskan sebuah keimanan. Dengan demikian, hal itu dapat melengkapi sistem harga di dalam memaksimalkan efisiensi maupun keadilan pada penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya materi lainnya. Dalam hal ini, memang akan sulit untuk mengasumsikan bahwa semua individu akan sadar secara moral kepada masyarakat, karena keimanan saja tidak akan mampu menghilangkan ketidakadilan sistem pasar. Oleh karena itu negara juga harus memainkan peran komplementer.⁶²

Negara harus melakukannya dengan cara-cara yang tidak mengekang kebebasan dan inisiatif sektor swasta berlandaskan kerangka hukum yang dipikirkan dengan baik. Misalnya dengan memberlakukan insentif dan hukuman yang tepat, melakukan *check and balance* untuk memperkuat basis moral masyarakat, serta menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif. Oleh

⁶¹M. Umer Chapra, *The Future of Economics An Islamic Perspective*, (Jakarta: asy-Syaamil Press, 2001).

⁶²M. Umer Chapra, *The Future of Economics An Islamic Perspective*, (Jakarta: asy-Syaamil Press, 2001).

karena itu, telah dirasakan bahwa sistem ekonomi kapitalis sekuler yang membedakan antara kesejahteraan material dengan masalah ruhaniah banyak membawa masalah dalam distribusi kesejahteraan yang adil dan seimbang di antara masyarakat.⁶³

Dengan demikian, perlu disadari bahwa kehidupan ekonomi tertanam secara mendalam pada kehidupan sosial dan tidak bisa dipahami terpisah dari adat, moral, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di mana proses ekonomi itu terjadi. Oleh karena itu, membahas pembangunan ekonomi dengan memasukkan nilai-nilai Islam bukan suatu hal yang *irrelevant*.

Dalam wacana sistem ekonomi Islam, pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai:

*" a balanced and sustained improvement in material and non-material well-being of man, and development as multidimensional process wich involves improvement of welfare through advancement, reorganization, and reorientation of entire economic and sosial systems, and through spiritual upliftment, in accordance with islamic teachings. "*⁶⁴

Oleh karena itu dapat digarisbawahi bahwa, pemuasan kebutuhan spiritual memerlukan pembangunan moral. Pemuasan kebutuhan material memerlukan pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam sedemikian rupa sehingga kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan memadai, karena terdapat distribusi pendapatan dan kekayaan secara wajar.⁶⁵

⁶³*Ibid.*

⁶⁴Abulhasan Muhammad Sadeq, *Economic Development in Islam*, (Selangor: Pelanduk Publication, 1991), hlm. 2.

⁶⁵M. Umar Chapra, *Islam and Economic ...*, hlm. 6-7.

Dalam hal ini Chapra menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dalam Islam adalah pembangunan ekonomi berkeadilan, yang memerlukan penggunaan seluruh sumber daya alam yang efisien dan wajar, yang tidak akan terdefinisi maupun teraktualisasi tanpa suntikan dimensi moral dalam perekonomian.⁶⁶

Dengan demikian pembangunan ekonomi dalam Islam harus memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Indikator dari pembangunan ekonomi semacam itu, menurut Abulhasan Muhammad Sadeq adalah: 1) pertumbuhan ekonomi; 2) keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan; 3) kesehatan dan keserasian lingkungan sosial dengan norma-norma dan nilai-nilai Islam.⁶⁷

Pembahasan mengenai prioritas pembangunan dalam Islam, dimulai dengan pembahasan mengenai kebutuhan dasar ekonomi, dengan pertanyaan pokok: mengapa pembangunan “kebutuhan dasar” yang harus diprioritaskan; dan apa dasar Syariah yang digunakan untuk mengidentifikasi “kebutuhan dasar” hidup manusia?. Pertanyaan berikutnya bagaimana pembangunan dengan memprioritaskan sektor kebutuhan dasar ekonomi, mampu mengatasi persoalan distribusi, sehingga konsep ini bisa menjadi alternatif dalam menjawab perolema pokok ekonomi yang tidak “tuntas” dijawab system ekonomi konvensional?.

Kebutuhan dasar ekonomi yang ditentukan berdasarkan *Maqasid al-Syariah* yang paling utama, yaitu *al-dar-riyat al-khams*. Sebagai kebutuhan

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 7.

⁶⁷Pembangunan ekonomi terkait dengan nilai-nilai Islam dalam dua cara: 1) pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai sebuah kemajuan yang seimbang dan berkesinambungan dalam kesejahteraan hidup yang bersifat material maupun non material manusia yang tidak akan lengkap tanpa sebuah standar moral yang tinggi yang dihasilkan dari nilai-nilai Islam. 2) Penegakkan nilai-nilai Islam memerlukan pengeluaran dalam pendidikan Islam, dakwah, dan lain-lain. Pengeluaran dalam hal tersebut secara positif diduga terkait dengan tingkat pendapatan dan keamanan seseorang. Lihat Abulhasan Muhammad Sadeq, *Economic Development*, hlm. 4.

ekonomi pada skala daruriyah, maka kebutuhan tersebut harus selalu tersedia, dan mencukupi setiap kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan bagi *masalahah dar-riyah*, berupa kebutuhan minimal yang harus terpenuhi, agar setiap individu mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai khalifah.

Islam sangat perhatian terhadap pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta setiap individu dalam masyarakat secara keseluruhan, sebagai lima *masalahah daruriyah* dengan setiap kebutuhan ekonominya yang harus terpenuhi. Pemenuhan setiap kebutuhan, menyangkut pemeliharaan lima *masalahah* pokok yang menjadi obyek dari *Maqasid al-Syariah* tersebut, dibebankan kepada setiap individu dan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh al-Ghazali³ dan al-Syatibi⁶⁸ bahwa: yang menjadi prioritas utama adalah mengarahkan sistem masyarakat, strategi, kemampuan dan berbagai sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi persediaan akan kebutuhan dasar; dengan cara memproduksi sejumlah barang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, dalam kuantitas yang memungkinkan setiap individu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya; dan tidak diperkenankan untuk mengarahkan segala kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki, untuk memproduksi kebutuhan pelengkap skunder dan tersier, sebelum kebutuhan dasar terpenuhi secara keseluruhan.

Adapun kebutuhan dasar yang mutlak diperlukan untuk pemeliharaan agama, kehidupan, kekuatan jasmani dan akal, untuk melaksanakan setiap kewajiban terhadap diri, keluarga, masyarakat, dan sistem masyarakat serta keamanannya; adalah mencakup segala macam barang dan jasa *daruriyah* atau pokok untuk itu. Kebutuhan dasar tersebut antara lain adalah:⁶⁹

⁶⁸ Lihat al-Ghazali³ dan al-Syatibi³ dalam 'Afar: *al-Tanmiya al-Iqtisadiya li Duwali al-'alam al-Islami*³, Jeddah, Dār al-Mujtama' al-Ilmi³, 1980, h. 43

⁶⁹ 'Afar: *al-Iqtisadi al-Islami an-Nisam as-Sukkun wa al-Rafh wa al-Zakat*, Jeddah, Dār al-Bayn al-Arab³, 1985, h. 303. Lihat juga Al-Syak^{3r} : Abdul Haq, *al-Tanmiya*

- 1) Produ
termas
diperl
pemas
memp
- 2) Penye
meme
penge
- 3) Pendi
kemu
madr
peran
temp
- 4) Produ
panas
benc
berba
- 5) Perun
yang
kesel
ruma
- 6) Saran
untu
kelu
kese
man

- 1) Produk makanan pokok dihasilkan dari pertanian dan industri, termasuk produksi pupuk, bahan kimia, alat-alat vital yang diperlukan untuk mengembangkan industri pertanian; juga jasa pemasaran yang efektif, serta industri bahan makanan yang mempunyai kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pokok.
- 2) Penyediaan air bersih, sarana umum yang memadai untuk memelihara kesehatan, kemampuan produksi dan pengembangannya.
- 3) Pendidikan, pengajaran agama, akhlak dan kemasyarakatan sosial, kemudian berbagai lembaga dalam masyarakat, seperti masjid, madrasah dan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pengajaran, perangkat dakwah dan informasi dalam berbagai bidang dan tempat.
- 4) Produksi pakaian yang memadai untuk melindungi tubuh dari panas matahari dan dingin, perlindungan dari berbagai keadaan bencana alam dan lingkungan, tuntutan kerja, keahlian dan berbagai industri.
- 5) Perumahan yang sehat dan memadai dalam hal lingkungan, sosial yang memenuhi kebutuhan rasa nyaman, dan bisa menjaga keselamatan masyarakat dan keluarga, industri alat-alat prabot rumah-tangga tertentu.
- 6) Sarana transportasi dan komunikasi yang memungkinkan manusia untuk dapat bekerja dan melaksanakan kewajiban terhadap keluarga, sanak saudara dan masyarakat mereka. Layanan kesehatan yang berhubungan pemeliharaan badan dan akal manusia dari berbagai macam penyakit, kelangsungan garis

al-Iqti'adiyya fi al-Minhaj al-Islamiyyah, Qa'ar, Ri'asat al-Mahakim al-Syar'iyah wa al-Syu-n
al-D'niyah, 1408 H, cet. 1, h. 55

keturunan dan berkembang biak, menyediakan pengobatan yang memadai.

- 7) Kebutuhan keadilan dan sistim pengawasan, peradilan, perangkat-perangkat untuk pengumpulan dan distribusi zakat, serta berbagai instansi untuk urusan tertentu.
- 8) Kebutuhan akan keamanan, penjagaan dan penjaminan kelangsungan segala aktifitas masyarakat.

Setelah penyediaan kebutuhan-kebutuhan pokok minimal terpenuhi, barulah suatu masyarakat beralih kepada industri dan produksi kebutuhan-kebutuhan skunder $\text{Yajiy}\pm\text{t}$ dan $\text{TaYs}^3\text{niy}\pm\text{t}$. Adapun pembatasan jenis barang dan jasa masing-masing kategori, jenis yang harus diproduksi, kuantitas dan kualitasnya serta cara produksi, menjadi tanggung jawab masyarakat.⁷⁰ Jadi kesepakatan masyarakat yang menentukan apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi mereka, dengan berpatokan pada landasan *al-dar-riyat al-kahms*.

Dalam hal yang menjadi tujuan atau maksud Syariah yang paling utama, yaitu penyediaan kebutuhan dasar, *al-Ghazali* mengemukakan bahwa: Pengembangan sumberdaya yang tersedia atau pembangunan ekonomi, merupakan bagian dari tugas kewajiban sosial setiap individu; jika tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketimpangan dalam kehidupan, yang mengancam eksistensi manusia itu sendiri.⁷¹ Dalam hal ini tiga alasan dapat diidentifikasi mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu: Untuk Mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, mensejahterakan keluarga, dan membantu orang lain yang membutuhkan. Tidak terpenuhinya ketiga alasan ini, dapat "dipersalahkan" menurut agama.⁷² Hal tersebut disebabkan dalam konsep Ekonomi dalam Islam, bahwa perintah untuk

⁷⁰ 'Afar: *al-Takh*³*t wa al-Tanmiya f al-Islam*, h.134 -138

⁷¹ Al- Ghazal³: *Iyy*[±] *'Ul-m al-D³n*, Beir-t, jld. 2, h. 32

⁷² Al- Ghazal³: *Iyy*[±] *'Ul-m al-D³n*, Beir-t, jld. 2, h. 63

⁷³ Muj⁻af[±]: *al-Mu*

⁷⁴ Nu'm[±]n: *Fikr³*
Qalam, 1985, h. 175

bekerja adalah kewajiban setiap individu dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan keluarganya. Dan jika mendapatkan kelebihan dari kebutuhannya, ia diperintahkan untuk membantu orang lain yang memerlukan. Jadi dalam bekerja, tidak hanya sekedar mencukupi kebutuhannya, tapi juga mempunyai fungsi sosial.

Prioritas pembangunan pada sektor produksi kebutuhan dasar, berperan menciptakan pemerataan distribusi sekaligus berhubungan dengan keseimbangan sosial masyarakat. Keseimbangan sosial dalam konteks ini adalah kondisi keseimbangan taraf hidup antar individu masyarakat, bukan taraf pendapatan. Keseimbangan taraf hidup, dalam arti adanya dana yang beredar melalui transaksi antar individu masyarakat dengan volume peredarannya mencapai tingkat yang memungkinkan setiap individu untuk hidup pada taraf hidup layak secara umum. Atau tingkat kehidupan yang merata, dengan tidak mengenyampingkan adanya keberagaman derajat kehidupan sesuai pendapatan masing-masing individu. Jadi bukan berarti kesenjangan taraf hidup yang signifikan, seperti perbedaan tingkat kehidupan yang terdapat dalam masyarakat kapitalis.⁷³

Pengertian lain dari "keseimbangan Sosial" adalah: tingkat kemampuan keuangan yang tidak jauh berbeda antar individu suatu masyarakat. Dengan pengawasan secara terus-menerus atas sistim distribusi dalam masyarakat, untuk menghindarkan dari terjadinya penumpukan dana pada para pelaku monopoli, sehingga menghambat peredaran dana dan terjadinya inflasi, yang mengorbankan golongan masyarakat miskin.⁷⁴ Definisi lain dari keseimbangan sosial adalah peluang dan kesempatan yang setara bagi semua individu dalam memperoleh akses atas barang dan jasa serta

⁷³ Muji'af: *al-Mu'jam al-Was'*, h. 669

⁷⁴ Nu'm:n: Fikr³ A'mad, *al-Na'ariy^t al-Iqti^diy^a fi al-Isl^m*, Dubai, D^r al-Qalam, 1985, h. 175

segala manfaat, agar tidak hanya beredar antar individu pada golongan tertentu.⁷⁵

Dari beberapa definisi di atas disimpulkan bahwa keseimbangan sosial adalah keseimbangan taraf hidup antar individu masyarakat, yang terwujud dengan prasyarat keberadaan unsur-unsur berikut:

- 1) Ketersediaan dana yang cukup memadai dalam masyarakat dan beredar terus-menerus, tanpa hambatan dari pihak pelaku ekonomi.
- 2) Kemampuan setiap individu masyarakat pada taraf tingkat kehidupan layak, dengan keikutsertaan mereka dalam pemanfaatan segala sumberdaya yang dikaruniakan Allah.
- 3) Tidak terdapat kesenjangan ekonomi dan taraf hidup antara individu masyarakat.
- 4) Perbedaan hanya pada tingkat kehidupan masyarakat, tapi tidak sampai pada terjadinya kesenjangan taraf kehidupan.
- 5) Tidak terjadi penumpukan dana yang hanya dikuasai sekelompok kecil masyarakat pelaku monopoli, yang mengorbankan golongan masyarakat miskin.

Dengan demikian pengertian dari keseimbangan sosial adalah: terciptanya suatu masyarakat, dimana setiap individu hidup pada taraf hidup layak secara materi atau ekonomi dan sosial, tidak terjadi perbedaan tajam dalam taraf hidup, dan tidak terjadi monopoli atau penumpukan atas kekayaan dan dana masyarakat. Sehingga tidak ada golongan miskin yang menjadi korban eksploitasi para kapitalis. Keseimbangan sosial tidak serta-merta tercipta, dengan terciptanya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya

⁷⁵Al-Qar'ani: Y-suf, *Dawru al-zakat f' 'Ilmi al-Musykil al-Iqtidiya*, makalah pada Muktamar Internasional I dalam Ekonomi Islam 1976, Makkah, Markaz al-'alami li al-Iqtidi al-Islami wa Jami'at Malik Abdul 'Aziz, 1980, cet. I, h. 266

pendapatan per
pendapatan. O
yang secara teo
Dalam sistem I
pembangunan
individu, maka
kuantitas terbes
dasar dengan ku
jika disertai deng
Dengan demikia
masyarakat dal
pada mayoritas
akan menciptaka

Dari penj
bukan hanya di
terdapat suatu in
daya dalam rang
pendapatan dan
menjadikan sese
dan moral.⁷⁷ I
perdagangan, dar
sebidangpun tan

⁷⁶ Rencana P
DEPPEN RI, 1994, h

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Abu Ubaid

pendapatan perkapita, tapi memerlukan terciptanya keadilan dalam distribusi pendapatan. Oleh sebab itu pembangunan harus dilakukan dengan strategi yang secara teori mampu menciptakan pertumbuhan dan keadilan distribusi.⁷⁶ Dalam sistem Islam, strategi yang dimaksud adalah dengan memprioritaskan pembangunan pada sektor kebutuhan dasar, sebagai kebutuhan setiap individu, maka kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan terbesar dari segi kuantitas terbesar; pada negara agraris seperti Indonesia, produksi kebutuhan dasar dengan kuantitas terbesar, akan mengikutsertakan mayoritas penduduk, jika disertai dengan alokasi dana yang benar-benar memadai sesuai kebutuhan. Dengan demikian akan tercipta distribusi yang lebih merata; tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan lebih meningkat; dan perputaran dana pada mayoritas masyarakat, mempercepat perputaran roda perekonomian, akan menciptakan pertumbuhan.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya diizinkan dalam ekonomi Islam, bahkan dalam ekonomi Islam terdapat suatu insentif kuat untuk membuat usaha-usaha mengolah sumber daya dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan mencapai pertumbuhan pendapatan dan kekayaan. Kemiskinan merupakan penyebab yang dapat menjadikan seseorang tidak dapat melakukan kewajiban individual, sosial, dan moral.⁷⁷ Dengan demikian, pengembangan pertanian, industri, perdagangan, dan bisnis sangat dianjurkan dalam ekonomi Islam.⁷⁸ Tak ada sebidangpun tanah subur yang diizinkan ditinggalkan tanpa diolah.

⁷⁶ *Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam, 1994/95 – 1998/99*, buku II, Jakarta, DEPPEN RI, 1994, h. 59

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Abu Ubaid, *Kitabul Amwal*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1975), hlm.367-368.

Pengembangan industri manufaktur yang memenuhi kebutuhan manusia diperlakukan sebagai kewajiban agama.⁷⁹

Dalam al-Qur'an banyak sekali tersebar ayat yang merupakan insentif yang jelas untuk kegiatan-kegiatan ekonomi manusia yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.⁸⁰ Menurut pandangan Islam bahwa alam smesta adalah medan luas dengan segala sumberdaya yang tersedia untuk manusia, di mana setiap individu berhak mendapatkan bagiannya, dengan larangan menguasai selain haknya. Kemudian yang tetap eksis keberadaannya dan akan mewarisi bumi, adalah hamba-hamba Allah yang paling saleh yaitu yang paling banyak menghasilkan kontribusi kemaslahatan bagi manusia secara global. Dengan demikian pembangunan yang dimaksud dalam Islam, bukan sekedar melakukan produksi, tapi yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan dasar hidup layak, disertai dengan keadilan dalam distribusi; sebab "distribusi" merupakan faktor utama yang tidak terpisahkan dari pembangunan, dengan salah satu unsur tenaga manusia di dalamnya; maka pembangunan bukan hanya proses bersifat ekonomi, tetapi juga kemanusiaan; komprehensif dan berimbang, tujuannya adalah pembangunan manusia itu sendiri, yang terdiri dari dua unsur jasmani dan rohani.⁸¹

Menurut Sadeq, insentif pertumbuhan akan menjadi tidak berbuah jika kerangka kerja filosofis Islam tidak memfasilitasi mobilisasi faktor-faktor yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.⁸² Dalam ekonomi konvensional, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi tersebut, biasanya diklasifikasikan

⁷⁹Muhammad Sadeq, *Economic Development...*, hlm. 5.

⁸⁰Lihat al-Jumu'ah (62):10, Q.S. al-Qas{as} (28):77, Q.S. al-Baqarah (2):22, Q.S. an-Nahl (16):5-8,10-16,68-69,81; Q.S. al-Hijr (15):20,22; Q.S. T{a>ha> (20):54; Q.S. Ya>si>n (36): 72-73; Q.S. al-Hadi>d (57): 27.

⁸¹ Edison Saifullah,

⁸²Muhammad Sadeq, *Economic Development...*, hlm. 6.

menjadi faktor ek
faktor ekonomi ac
organisasi/kerjasa
labour), produksi
dan sosial budaya.

C. Faktor-faktor Pemerintah da

Secara ring
tersebut dalam per

1. Tanah/Sun

Tanah
produksi, bu
pula di dal
Dengan dem
yang menja
ini tanpa us
faktor produ
dalam tanah
b) tenaga ai
Termasuk ju
Perusahaan A
didirikan ba

menjadi faktor ekonomi atau faktor produksi dan faktor non ekonomi. Faktor-faktor ekonomi adalah: sumber daya alam khususnya tanah, akumulasi modal, organisasi/kerjasama, kemajuan teknologi, pembagian kerja (*division of labour*), produksi dan konsumsi. Faktor non ekonomi terkait faktor lembaga dan sosial budaya, sumber daya manusia, faktor politik dan administratif.

C. Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi dan Penegasan Peranan Pemerintah dalam Perekonomian Perspektif Islam

Secara ringkas beberapa faktor pertumbuhan/pembangunan ekonomi tersebut dalam perspektif ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tanah/Sumber Daya Alam

Tanah yang dimaksud dalam pembahasan tentang faktor produksi, bukanlah sekedar tanah untuk ditinggali saja, tetapi termasuk pula di dalamnya segala sumber daya alam (*natural resources*). Dengan demikian istilah tanah (*land*) maksudnya adalah segala sesuatu yang menjadi faktor produksi yang berasal dan atau tersedia di alam ini tanpa usaha manusia, sehingga pengertian tanah (*land*) sebagai faktor produksi ini meliputi, hlm. a) tenaga penumbuh yang ada di dalam tanah, baik untuk pertanian, perikanan, maupun pertambangan, b) tenaga air, baik untuk pengairan, pegaraman, maupun pelayaran. Termasuk juga di sini adalah air yang dijadikan bahan pokok oleh Perusahaan Air Minum, c) ikan dan mineral, d) tanah yang di atasnya didirikan bangunan, e) *living stock*, seperti ternak dan binatang-

binatang lain yang bukan ternak, e) dan lain-lainnya seperti bebatuan dan kayu-kayuan.⁸³

Dalam perspektif ekonomi Islam, segala sesuatu yang diciptakan Allah (sumber daya alam) memiliki tujuan, yaitu tujuan yang memberi makna dan arti penting bagi eksistensi alam semesta, tempat manusia menjadi bagiannya. Dengan kata lain terdapat keterkaitan antara “pemakmuran bumi” (اعمار الأرض) atau pembangunan dengan pemahaman Islam dengan konsep manusia sebagai “khalifah”. Pada dasarnya hal tersebut merupakan asas dari prinsip umum yang mengarahkan bahwa segala kegiatan ekonomi dalam Islam, bertujuan tidak hanya sebatas mewujudkan manfaat materi, tapi manfaat tersebut sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih mulia yaitu memakmurkan kehidupan di muka bumi, mengembangkan serta menyediakan segala sesuatu yang mengandung *masalah* bagi manusia, dengan keyakinan adanya perhitungan di hari akhir atas setiap prilaku dalam proses mencapai tujuan tersebut. Sesuai dengan tujuan penciptaan manusia,⁸⁴ setiap usaha yang dilakukan dalam kehidupan dunia, adalah ibadah kepada Allah.⁸⁵

Dalam konteks ini, tanah atau sumber daya alam pada umumnya mempunyai makna yang sangat strategis sebagai salah satu faktor produksi. mempunyai nilai ekonomi yang tinggi,. Oleh karena itu pengaturannya mencakup aspek sebab-sebab kepemilikannya, pengelolaannya, dan pemanfaatannya, diatur sedemikian rupa dalam

⁸³ Lihat Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 55-56.

⁸⁴ Q.S az-Zariyat (51): 56.

⁸⁵ Bandingkan Masyhur, hlm. Amira ‘Abd al-Latif, *al-Isti’mar fi> al-Iqtis’ad al-Isla>mi>*, (Kairo: Maktabah al-Madbuli, 1991), hlm. 64.

rangka pencapaian *mas}lah}ah al-kulliyyah*.⁸⁶ Terkait hal ini maka mekanisme pengalokasian tanah harus dilakukan dengan adil dan merata. Untuk itu peranan pemerintah di dalam mengelola sumber daya tanah sangat diperlukan, peranan tersebut seharusnya tidak hanya terbatas pada upaya untuk menyempurnakan mekanisme yang dapat mengalokasikan sumber daya tanah, tetapi juga memerlukan suatu kelembagaan untuk mengemban fungsi di atas, agar tanah dapat dimanfaatkan secara lebih sejahtera, adil dan merata.⁸⁷

Jika dikembalikan ke konsep general tentang *world view* ekonomi Islam, atau *world view* Islam secara umum, maka konsep kepemilikan merupakan penjabaran dari konsep *Tauh}id*, konsep pengelolaan terkait dengan konsep *khilafah*, dan konsep pemanfaatan terkait dengan konsep *adalah*. Tauhid meyakini bahwa alam semesta diciptakan dan diatur oleh Sang Maha Pencipta Allah swt,⁸⁸ sehingga hak milik⁸⁹ yang mutlak hanya pada Allah. Oleh karena itu, karena

⁸⁶Taqyuddin an-Nabhani, *Al-Nizam al-Iqtis}a>di fi> al-Isla>m*, (Beirut: Dar al-Ummah, 1990).

⁸⁷Toto Sumiyoto, "Kewenangan Bidang Pertanahan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah" dalam "Workshop Supervisi dan Evaluasi Pengaturan Kewenangan" yang diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri di Jakarta, 22-24 Oktober 2002.

⁸⁸Lihat Q.S. Ali> 'Imran (3): 191, Q.S. S}a>d (38): 27, dan Q.S. al-Qas}s}as} (23): 15.

⁸⁹Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *Al-milk* dalam bahasa Arab boleh juga dibaca dengan *al-malk* atau *al-mulk* yang semuanya berarti kekuasaan atas sesuatu yang dimiliki seseorang. *Al-milk* dan *al-malk* sering diartikan dengan kekuasaan atas benda, sedangkan *al-mulk* sering diartikan kekuasaan politis atas manusia. Lihat dalam Lewis Ma'luf, *Al-Munjid*, Cet. ke-39, (Beirut: al-Maktabah asy-Syarqiyah, 2002), hlm. 774. Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya memiliki kekuasaan khusus terhadap itu, kecuali adanya halangan (kendala) syara'. Ikhwan Hamdani, *Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Hisbah) dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Nur Insani, 2003), hlm. 17. Sedangkan secara etimologi, ulama fiqh antara lain mendefinisikan kepemilikan dengan "hak khusus yang dimiliki seseorang atas suatu barang yang memisahkan barang dia dari barang orang lain". Ada juga yang mendefinisikannya dengan "hak khusus yang dimiliki seseorang atas sesuatu yang berupa benda atau manfaat (*benefit*) untuk mengambil manfaatnya atau meminta ganti harga dari

kepemilikannya tidak absolut, terdapat aturan main dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Seorang muslim yang memahami betul fungsi kekhalifahan akan menjadikan kepemilikannya atas harta sebagai sarana bukan tujuan. Yaitu sarana untuk mencapai tujuan utama dari kekhalifahan, 'memakmurkan bumi'⁹⁰

Dalam pandangan Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara, yang hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam menjadikan kepentingan umum ini sebagai asas utama kepemilikan, bukan bagian dari kepemilikan pribadi.⁹¹ Karena pada hakekatnya semua manusia setara kedudukannya dalam hak untuk menikmati hidangan Allah di atas dunia ini. Tidak ada yang satu lebih berhak dari yang lain. Maka kejahatan atas *masalah* umum ini sangat dikecam oleh Islam.⁹²

orang lain yang memanfaatkan barang tersebut". Lihat Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li>, *al-Milkiyyah wa Dawabit>uha fi> al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1985), hlm. 25.

⁹⁰ Q.S. Ali> 'Imran (3): 191, Q.S. S>a>d (38): 27, dan Q.S. al-Qas>s>as> (23): 15

⁹¹Lihat Rabi' Mahmud ar-Rubiy, *al-Milkiyyah al-'Ammah fi al-Isla>m wa waz>ifatuha al-Iqtis>adiyyah wa al-Ijtima'iyah*, (Cairo, hlm. Mat>ba'>ah Markaz S>aleh Kamil, 2001), hlm.19. Konsep hak milik umum mula-mula digunakan dalam Islam dengan menjadikan seluruh tanah yang dikuasai oleh Islam tanpa peperangan dinyatakan sebagai milik pemerintah. Sebagian tanah tersebut dibagikan kepada beberapa orang sehingga mereka dapat menikmati hak memiliki, membeli, menjual, dan mewariskannya, tetapi pada umumnya tanah-tanah tersebut dianggap sebagai milik umum dan dapat ditarik kembali apabila dikehendaki oleh kepentingan umum. Afdzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.112.

⁹²Istilah yang dipakai oleh Mahmud Abu Saud dalam hal ini adalah penasionalisasian (*ta'mim*) barang-barang yang menyangkut harkat hidup orang banyak. Rasulullah sering melakukan hal yang demikian. Contohnya, beliau menasionalisasikan tanah sewaan orang Yahudi dengan syarat separuh dari panennya diambil untuk negara. Lihat Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, (Jakarta, hlm. Gema Insani Press, 1991), hlm.75.

Dari uraian di atas, keterkaitan antara kepemilikan dengan tanah/bumi (dan segala yang terkandung di dalam dan di atasnya) dalam kerangka pembangunan ekonomi adalah, bahwa kepemilikan individu terhadap unsur produksi tersebut bisa berperan sangat besar dalam ekonomi. Harta milik seseorang baik berupa tanah sebagai sumber daya alam yang dipakai sebagai tempat produksi, ataupun yang berupa alat produksi atau modal produksi, bisa menjadikannya berperan sebagai faktor peningkatan produksi, yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.⁹³

Selain itu, barang milik umum juga didorong untuk bisa dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Untuk tujuan itulah mengapa Islam melarang kepemilikan pribadi atas barang-barang yang menyangkut kesejahteraan masyarakat umum. Jadi, kepemilikan dalam Islam, baik milik pribadi, milik Negara, maupun milik masyarakat, bertujuan untuk mencapai tingkat produksi semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan bersama setinggi mungkin.⁹⁴

2. Akumulasi Modal

Akumulasi kapital (modal) sering kali dipandang sebagai elemen terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Usaha-usaha untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memusatkan pada akumulasi kapital. Hal ini karena, *pertama*, hampir semua negara berkembang mengalami kelangkaan barang-barang kapital berupa

⁹³Abdullah Muhtar Yunus, *Al-Milkiyyah fi> asy-Syari>'ah al-Islamiyyah wa Dauruha> fi> al-Iqtis}ad al-Islamiy*, (Iskandariyah: Muassasah Syabab al-Jami'ah, 1984), hlm. 313

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 315.

mesin-mesin dan peralatan produksi, bangunan pabrik, fasilitas umum dan lain-lain. *Kedua*, penambahan dan perbaikan kualitas barang-barang modal sangat penting karena keterbatasan tersedianya tanah yang bisa ditanami.⁹⁵

Pembicaraan tentang akumulasi modal sangat terkait dengan pembicaraan mengenai investasi.⁹⁶ Jika dalam pemahaman orang sering disebutkan bahwa seseorang yang menabung atau membeli selebar saham berarti dia telah berinvestasi, menurut Joan Robinson hal tersebut tidaklah tepat. Penjelasannya adalah karena investasi haruslah berarti penambahan barang-barang modal baru, sedangkan tabungan ataupun pembelian selebar saham belum tentu menjadikan sebuah perusahaan menambah modal baru (*new capital formation*) bagi kegiatan usahanya.⁹⁷

Jika melihat kembali pernyataan Joan Robinson di atas yang mengatakan menabung atau membeli selebar saham belum dapat dikatakan berinvestasi, hal ini tampak sangat sesuai dengan adanya larangan berinvestasi melalui transaksi riba dan *maysir* dalam ekonomi Islam. Kenyataannya menabung di bank menggunakan instrumen bunga, penabung selalu mendapatkan kepastian keuntungan yang diperoleh tanpa tahu disalurkan kembali ke mana dananya tersebut, apakah diinvestasikan ke sektor riil yang halal atau tidak, atau bahkan mungkin disalurkan untuk tujuan transaksi-transaksi derivatif yang meruntuhkan perekonomian. Begitu juga pembelian saham, mungkin

⁹⁵ Lihat <http://budirismayadi.tripod.com/ekbang-2.htm>

⁹⁶Kata investasi diterjemahkan dari *investment* (bahasa Inggris) yang artinya penanaman modal. Lihat. *Ibid.*, hlm. 315.

⁹⁷Lihat Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006).

tujuan p
menanam
dengan s
inilah, a
bentuk
pertumbu
D
diistilahi
tentang p
alamiah
kecuali
tolong
mening
berbaga
syirkah
mukhab
daya ala
agar me
dimilik
produk
ataupun
agrikul
merupa
karena
perada

⁹⁸Al-Di

⁹⁹*Ibid.*,

¹⁰⁰*Ibid.*

tujuan pembelian saham tersebut bukan dimaksudkan untuk menanamkan modal, akan tetapi untuk mencari keuntungan instan dengan spekulasi bahwa harga saham itu akan naik. Dalam konteks inilah, akumulasi modal berbasis syariah lebih dapat menjelaskan bentuk akumulasi modal yang menunjang pembangunan atau pertumbuhan ekonomi.

Dalam sistem ekonomi Islam investasi atau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-istinma'*, didasari dengan pandangannya tentang perlunya kerjasama dalam melakukan produksi, karena secara alamiah manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri kecuali dengan kerjasama antara-mereka.⁹⁸ Dengan demikian prinsip tolong menolong fundamental dalam akumulasi kapital untuk meningkatkan produktivitas. Hal tersebut dapat diaplikasikan dalam berbagai macam bentuk kerjasama ekonomi seperti *mudarabah*, *syirkah mufawwadah*, *syirkah inan*, *syirkah wujuh*, *musaqah*, dan *mukhabarah*. Dalam konteks ini pemilik modal (baik tanah/sumber daya alam ataupun dana) dan pengusaha (wirausahawan) bekerjasama agar menghasilkan nilai tambah bagi kedua belah pihak.⁹⁹ Dana yang dimiliki masyarakat tersebut dialokasikan untuk perdagangan dan produksi kerajinan tangan, sedangkan sumber daya alam (tanah ataupun binatang ternak) digunakan untuk mengembangkan agrikultural. Syarat tolong menolong tersebut menurut ad-Dihlawi merupakan alasan utama pelarangan *maysir* (spekulasi) dan *riba*, karena hal tersebut bukannya mendukung perkembangan ekonomi dan peradaban (*tamadun*), namun justru meruntuhkannya.¹⁰⁰

⁹⁸Al-Dihlawi>>, *Hujjah Alla>h...*, II, hlm.103

⁹⁹*Ibid.*, II, hlm.106

¹⁰⁰*Ibid.*

Dengan kata lain akumulasi modal melalui mobilisasi dana masyarakat tersebut harus dilakukan melalui investasi dengan cara-cara yang sesuai *syar'i* (bukan melalui riba dan spekulasi), dan sangat dianjurkan disalurkan untuk memajukan sektor-sektor riil yang produktif. Kegiatan ekonomi berbasis riba dan maysir merupakan Investasi yang tidak termasuk dalam kerangka tolong-menolong secara ekonomi. Dalam hal ini maka kepailitan akan membahayakan perikatan harta. Andaiapun seolah ada kerelaan dalam perikatan (yang berbasis judi dan riba) itu tidak dianggap sebagai kerelaan yang semestinya, dan bukan termasuk aqad yang diridoi dan bukan sebab yang benar untuk memperoleh harta, serta merusak dasar hikmah pembangunan".¹⁰¹

Riba dapat menyebabkan kemunduran ekonomi dan mematikan produktivitas pekerjaan-pekerjaan pokok.¹⁰² Riba ada dua macam yaitu riba yang hakiki dan yang mengandung hakikat riba. *Riba al-haqi>qi>* terjadi disebabkan transaksi utang piutang yang mewajibkan kelebihan dalam pembayarannya. Jenis riba yang kedua atau yang mengandung hakikat riba dikenal sebagai *riba al-fadl*. Transaksi riba jenis kedua ini dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang yang sama dalam jumlah atau nilai yang lebih sedikit, atau barang yang sama tetapi waktu penyerahannya berbeda (*la> yaddan bi yaddin*). Dalam hal ini, berbeda dengan ulama pada umumnya, ad-Dih}lawi> justru menyamakan *riba an-nasi>'ah* dengan *riba al-fadl*, bukannya *riba an-nasi>'ah* dengan *riba al-haqi>qi*, walaupun ditegaskan bahwa jenis riba kedua tersebut,

¹⁰¹ *Ibid.*, II, hlm.104

¹⁰² *Ibid.*, II, hlm.106

memang mengandung hakikat riba dalam membebani pihak yang bertransaksi.¹⁰³

Dikaitkan dengan faktor pertumbuhan ekonomi yang dibahas sebelumnya, maka dapat diambil pemahaman bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk dijadikan modal, hanya mungkin jika dilakukan akumulasi modal baik oleh swasta melalui kontrak-kontrak kerjasama yang saling menguntungkan yang sesuai Syariah—khususnya untuk bidang-bidang pekerjaan pokok— ataupun oleh pemerintah berupa pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang produktivitas, sehingga dapat menciptakan peningkatan taraf hidup masyarakat dan distribusi pendapatan yang diinginkan, serta pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Organisasi Ekonomi : Peranan Pemerintah dalam Produksi¹⁰⁴ dan Distribusi

Organisasi ekonomi perlu dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. Segenap komoditi dan jasa yang digunakan untuk proses produksi disebut *input*, dikenal juga sebagai 'faktor produksi'. Sedangkan hasil produksi atau segenap barang dan jasa yang bermanfaat untuk konsumsi maupun untuk investasi disebut *output*. Terkait dengan organisasi ekonomi, maka suatu masyarakat harus mengambil keputusan mengenai: 1) *output* apa yang harus dihasilkan dan dalam jumlah berapa? 2) bagaimana cara menghasilkannya, dengan

¹⁰³Lihat. *Ibid.*

¹⁰⁴Richard Ruggless dan Nancy Rugless, mengemukakan produksi dalam kalimat sebagai berikut, hlm. *in broader terms any process that creates value or adds value to already existing goods is production.* Lihat Richard Ruggless dan Nancy D. Rugless, *National Income Account and Income Analysis*, (New York: McGraw Hill Book Company, Inc, 1995), hlm. 18.

teknik atau teknologi seperti apa setiap input digabungkan untuk diolah agar menghasilkan *output* yang diinginkan? dan 3) bagi siapa *output* dihasilkan dan disalurkan?. Dengan kata lain setiap perekonomian harus menjawab tiga pertanyaan pokok yaitu komoditi apa, bagaimana dan untuk siapa suatu komoditi harus diproduksi.¹⁰⁵ Peranan untuk melakukan organisasi ekonomi dalam arti penyediaan kebutuhan dasar bagi setiap individu masyarakat, merupakan tanggungjawab pemerintah.¹⁰⁶

Dengan mengaplikasikan konsep prioritas pembangunan sektor produksi kebutuhan dasar dalam program pembangunan, Negara harus mengidentifikasi kebutuhan investasi pada setiap sektor dan menentukan prioritasnya, kemudian menyiapkan perencanaan pembangunan, sebagaimana hadis yang mengisyaratkan kepada negara untuk mengidentifikasi dan menakar kadar makanan, untuk mendapatkan keberkahan.¹⁰⁷ Agar melakukan perencanaan berkenaan dengan konsumsi,¹⁰⁸ dimana konsumsi terkait dengan produksi, maka negara berkewajiban merencanakan produksi setiap kebutuhan masyarakat.

Di antara tanggungjawab pemerintah adalah membangun negara dengan mengacu pada kemaslahatan masyarakat.¹⁰⁹ Semua argumentasi di atas mengarah pada tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, yang terfokus pada penciptaan lapangan kerja bagi setiap

¹⁰⁵ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Makro-Ekonomi*, Edisi 14. Terjemahan oleh Haris Munandar, dan lain-lain, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 22-24.

¹⁰⁶ Al-*ḥ*adr: *Iqtijādun*, h. 697

¹⁰⁷ Lihat al-Say-³: Jal+l al-D³n 'Abd al-Ra³m±n bin Ab³ Bakr, *al-J±mi' al-ḥagh³r*, D±r al-Kutub al-'ilmiyah, tt, cet. 4, jld. 2, h. 94 (كَلُوا طَعَامَكُمْ بِيَارِكْ لَكُمْ فِيهِ)

¹⁰⁸ *Dunya* : *al-Isl±m wa al-Tanmiya al-Iqtij±diya*, h. 230.

¹⁰⁹ Al-M±w±rd³: Ab- al-'asan 'Al³ bin Mu³ammad bin 'ab³b al-Bu³or³, *Kit±b²dab al-Duny± wa al-D³n*, Kairo, al-D±r al-Mi³riyah al-Lubn±niyah, 1988, cet. 1, h. 171

individu

tidak mu

dalam ke

Islam n

ekonomi

dari mas

pembang

mendaya

umum, al

T

distribusi

abad 18 M

kebiasaan

secara b

keterkaita

dikehend

Dalam ha

daya ben

komoditi

T

wilayah p

¹¹⁰ Lihat Du

¹¹¹ Lihat A

Tanc³r - *al-ItiEm±*

¹¹² *H{ujjah A*

II, tenggelamnya ma

sehingga terjadi dispe

satu faktor penyebab

¹¹³ Lihat *ibia*

individu masyarakat dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hal tersebut tidak mungkin terwujud tanpa campur tangan aktif dari pemerintah, dalam kegiatan perekonomian.¹¹⁰ Dan yang lebih penting lagi bahwa Islam mengarahkan pelaksana pemerintahan pada pembangunan ekonomi masyarakat, bukan untuk mendapatkan dana dengan memungut dari masyarakat.¹¹¹ Kebijakan pemerintah dengan memprioritaskan pembangunan ekonomi pada sektor produksi kebutuhan dasar, mendayagunakan dan mengembangkan dana kekayaan masyarakat umum, akan berdampak pada proses penciptaan redistribusi yang adil.

Terkait tentang peranan pemerintah dalam produksi dan distribusi, menurut salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam yang hidup abad 18 M Syah Waliullah ad-Dihlawi, pemerintah juga harus memeriksa kebiasaan banyak orang dalam memproduksi barang-barang mewah secara berlebihan (*bermewah-mewah/ar-rafahiyah al-baligah*) dan keterkaitan mereka dalam produksi barang-barang yang tidak dikehendaki secara sosial (tidak/kurang memiliki nilai ekonomis).¹¹² Dalam hal ini pemerintah harus mengarahkan perekonomian agar sumber daya benar-benar dialokasikan seefektif mungkin untuk memproduksi komoditi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.¹¹³

Terkait dengan pembicaraan produksi ini, perlu diingat bahwa wilayah produksi dalam konsep ekonomi Islam tidaklah sesempit seperti

¹¹⁰ Lihat Dunia : *al-Islam wa al-Tanmiya al-Iqtidiya*, h. 231

¹¹¹ Lihat Al-'Iwaq: Rif'at al-Sayyid, *F³ al-Iqtid al-Islam³ al-Murtakazt - al-Tauz³ - al-Iftim³ - an-Nis³ al-M³*, Qa'ar, Kitab al-Ummah, 1990, h. 110

¹¹² *Hujjah Alla>h...*, II, hlm. 105 dan 107. Sebagaimana telah disebutkan pada bab II. tenggelamnya masyarakat ke dalam kehidupan mewah yang disertai kerusakan moral, sehingga terjadi disparitas sosial yang terjadi ketika itu, dianggap Al-Dihlawi> sebagai salah satu faktor penyebab keruntuhan dinasti Mughal. Al-Dihlawi>, *Ibid.*, I, hlm. 106.

¹¹³ Lihat *ibid.*, hlm. 25-27.

apa yang dipegangi oleh kalangan ekonom konvensional yang hanya sekedar mengejar orientasi jangka pendek dengan materi sebagai titik acuannya dan memberikan peniadaan pada aspek produksi yang mempunyai orientasi jangka panjang. Adapun aspek produksi yang berorientasi pada jangka panjang adalah sebuah paradigma berpikir yang didasarkan pada ajaran Islam yang melihat bahwa proses produksi dapat menjangkau makna yang lebih luas, tidak hanya pencapaian aspek yang bersifat materi-keduniaan tetapi sampai menembus batas cakrawala yang bersifat ruhani-keakhiratan. Dengan kata lain kegiatan perekonomian merupakan bagian integral dari sistem kehidupan untuk mencapai *masalah* dunia dan akhirat.¹¹⁴

4. Faktor Sumber Daya Manusia

Pengembangan faktor manusia sangat berkaitan dengan efisiensi dan produktivitas, yang oleh ahli ekonomi disebut pembentukan modal insani, yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seluruh penduduk negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengembangan faktor sumber daya manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini pemerintah harus mengadakan investasi yang memadai untuk menaikkan kualitas sumber daya manusia berupa pengeluaran untuk memelihara kesehatan masyarakat serta untuk pendidikan dan latihan kerja.¹¹⁵ Pentingnya pemerintah memperhatikan faktor sumber daya manusia ini, antara lain terlihat dari anjuran agar

¹¹⁴ Beberapa pemikir muslim seperti Ad-Dihlawi sangat menekankan pentingnya pemerintah memperhatikan faktor sumber daya manusia ini, antara lain terlihat dari anjuran agar pemerintah mendorong penduduknya untuk mempelajari berbagai keahlian kompetitif dan berbagai ilmu serta metode sebagaimana terlihat dari kutipan terakhir di atas. Ad-Dihlawi juga menyarankan pemerintah mengadakan pelatihan atau peningkatan keterampilan. Al-Dihlawi>>, *H{ujjah Alla>h...*, II, hlm. 106.

¹¹⁵ Al-Dihlawi>>, *H{ujjah Alla>h...*, I, hlm. 45.

pemerintah mendorong penduduknya untuk mempelajari berbagai keahlian kompetitif dan berbagai ilmu dan metode serta mengadakan pelatihan atau peningkatan keterampilan.¹¹⁶

5. Faktor Lembaga dan Sosial Budaya

Agama dengan ajaran-ajarannya yang sarat dengan prinsip-prinsip etik, pada dasarnya merupakan moral dasar (*charter moral*) atau nilai utama (*core values*) masyarakat dalam segala aspek kehidupannya, termasuk dalam lapangan ekonomi.¹¹⁷ Ajaran agama yang dibawa nabi adalah untuk mendorong umatnya menepati kebiasaan baik yang telah mereka kenal yang sesuai dengan risalah kenabian, mendukung dan membenarkan pendapat mereka mengenai kebiasaan itu, dan membimbing mereka mencapai kemaslahatan umum. Misalnya risalah nabi diturunkan untuk meluruskan praktik-praktik menyimpang yang sudah biasa dilakukan masyarakat, seperti *riba*, *maysir* dan jual-beli ijon, atau transaksi-transaksi yang tidak sesuai Syariah lainnya.¹¹⁸ Apalagi dalam al-Qur'an dan as-Sunnah bukan hanya berisi ajaran-ajaran etis semata, tetapi terdapat juga ajaran ekonomi yang bersifat normatif bahkan positif.¹¹⁹

¹¹⁶Al-Dih}lawi>>, H{ujjah Alla>h..., I, hlm. 45.

¹¹⁷Hal ini telah terbukti dengan berkembangnya kapitalisme yang dilatari etika religius protestan, sebagaimana pendapat Max Weber, bahwa, hlm. "no capitalism building without group of entrepreneurship ; no group of entrepreneurship without moral charter; and no moral charter without religion premises. Lihat.....Hal yang serupa juga berlangsung pada etnis Tionghoa, menurut beberapa penelitian, keberhasilan etnis Tionghoa dalam bidang ekonomi adalah dilatari oleh ajaran Konfusianisme. Lihat B.N Marbun (ed.), *Pusparagam manajemen Indonesia dan Bisnis Cina di Asia Tenggara*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1992), dan Lasiyo, "Ajaran Konfusianisme Tinjauan sejarah dan Filsafat" dalam Lasiyo dkk., *Pergulatan Mencari jati Diri*, (Yogyakarta: Interfidei, 1995).

¹¹⁸Lihat Al-Dih}lawi>>, H{ujjah Alla>h..., I, hlm.104-105.

¹¹⁹Lihat Muhammad Anas az-Zarqa, "Methodology of Islamic Economic", dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raja Awan, *lecture...*, hlm.56.

Dengan kata lain ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah memberikan banyak landasan doktrinal dalam mewujudkan produksi. Misalnya manusia termotivasi untuk bekerja keras di pandang ibadah jika dilaksanakan dengan pemahaman dan niat seperti yang dinyatakan dalam al-Quran. Membiarkan sumber-sumber menganggur, melakukan pengeluaran mubadzir ataupun produksi barang-barang haram adalah terlarang dalam ajaran Islam.¹²⁰

Di samping ajaran agama, pendidikan dan kebudayaan penting untuk pertumbuhan ekonomi, karena pendidikan dan kebudayaan membawa ke arah penalaran (*reasoning*), menanamkan semangat baru dan memunculkan kelas pedagang baru, menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur dan nilai-nilai sosial. Dengan kata lain yang termasuk ke dalam faktor lembaga dan sosial budaya dalam konteks factor pertumbuhan ekonomi ini antara lain adalah pemahaman keagamaan, pendidikan, dan kuatnya keluarga sebagai unit masyarakat terkecil yang dapat mendukung berkembangnya peradaban. Karena dengan adanya ikatan keluarga, laki-laki dan perempuan bukan hanya dapat bekerjasama dalam kehidupan domestik rumah tangga (hak dan kewajiban suami istri, serta kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak), tetapi juga dapat mendukung upaya-upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi.¹²¹

Pendidikan merupakan cara yang efektif untuk melakukan transformasi nilai-nilai ajaran agama maupun budaya luhur. Selain itu, pendidikan diakui mempunyai andil yang sangat besar dalam mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia, yang mencakup

¹²⁰

¹²¹*Ibid.*, I, hlm. 41.

kecakapan
emosional
dalam at
mengenai
hanya ber
sendiri.

6. Faktor Pe

Pe

dalam per
Waliullah

122

1) Menj

berus

Hal t

dalar

polis

2) Men

kehi

disin

yang

adal

3) Men

tran

122

¹²³Lihat a

¹²⁴Lihat /

kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual maupun emosional. Kenyataannya, andaipun ada perbedaan pandangan dalam atmosfir pendidikan, tak pernah mempermasalahkan mengenai penting atau tidaknya pendidikan bagi manusia, tetapi hanya berkisar di sekitar praktek atau pelaksanaan pendidikan itu sendiri.

6. Faktor Politik dan Administratif

Peranan politik dan administrasi bagi pertumbuhan ekonomi dalam perspektif islam antara lain dapat dilihat dari pandangan Syah Waliullah ad-Dihlawi, yang menurutnya antara lain diwujudkan melalui:

122

- 1) Menjaga keamanan dan ketertiban umum untuk menciptakan iklim berusaha yang baik sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terjaga. Hal tersebut dapat di simpulkan dari pendapat ad-Dihlawi bahwa dalam suatu negara diperlukan pasukan militer yang kuat dan juga polisi.¹²³
- 2) Menjaga kepastian hukum agar aturan main dalam segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan ekonomi terjaga. Hal tersebut dapat disimpulkan dari pendapat ad-Dihlawi bahwa salah satu institusi yang perlu dibentuk raja untuk menjalankan roda pemerintahan adalah hakim (*al-qadi*).
- 3) Menjaga berjalannya aktivitas perekonomian dari taransaksi-transaksi ekonomi yang merugikan masyarakat.¹²⁴

122

¹²³Lihat ad-Dihlawi, *H{ujjah Alla>h...*, I, hlm.47

¹²⁴Lihat *Ibid.*, I, hlm.44 dan II, hlm. 106-111.

Akar-akar administrasi dalam Islam biasanya berada dalam sumber primer atau sekunder dari Syariah, sebagai tambahannya adalah praktek pada awal masa perkembangan Islam. Al-Qur'an dan as-sunnah telah memberikan kode hukum yang menyeluruh, menyangkut masalah: sosial, moral, politik, administrasi, ekonomi, pidana, sipil, agama dan etika. Kode-kode tersebut membentuk kesatuan yang disebut Syariah. Dapat dijelaskan bahwa Syariah berisi prinsip-prinsip umum dan garis besar, dan menyerahkan rinciannya kepada kaum Muslimin sesuai dengan lingkungan, ruang dan waktu masing-masing.¹²⁵

7. Faktor Teknologi

Faktor pertumbuhan ekonomi lainnya adalah Teknologi. Secara bahasa kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata; *techne* yang berarti 'keahlian' dan *logia* yang berarti 'pengetahuan'. Sedangkan dalam bahasa latin *texere* berarti menyusun atau membangun.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata teknologi sering ditujukan terbatas pada penggunaan mesin. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, pengertian teknologi menjadi semakin meluas, sehingga saat ini teknologi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis penggunaan dan pengetahuan tentang alat dan keahlian, dan bagaimana ia dapat memberi pengaruh pada kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi teknologi adalah semacam perpanjangan tangan manusia untuk dapat memanfaatkan alam dan sesuatu yang ada di sekelilingnya secara lebih maksimal. Dengan kata lain, dalam pengertian

¹²⁵ Al-Buracy, *Islam Landasan Alternatif Administrasi...*, h..243

yang lebih luas teknologi dapat meliputi: pengertian sistem, organisasi, juga teknik.¹²⁶

Dapat dikatakan bahwa teknologi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis penggunaan dan pengetahuan tentang alat dan keahlian, dan bagaimana ia dapat memberi pengaruh pada kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan nilai tambah ketika menggunakan atau menghasilkan suatu produk. Karena produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada, maka teknologi menjadi bagian integral dari suatu sistem (Miarso, 2007:62).

Sebagai perkembangan suatu media/alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah, teknologi merupakan pengetahuan manusia tentang bagaimana menggabungkan sumber daya untuk memproduksi yang diinginkan, untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, atau memenuhi keinginan, termasuk metode teknis, keterampilan, proses, teknik, alat dan bahan baku. Secara sederhana teknologi bertujuan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia.

Dalam kajian ekonomi pertumbuhan dan pembangunan, istilah teknologi memiliki makna yang lebih spesifik dari definisi di atas. Romer (1993) memperluas definisi teknologi menjadi apa yang disebut sebagai "*ideas*". Pada mulanya teknologi seringkali hanya dikaitkan dengan manufaktur, sementara kebanyakan aktivitas ekonomi yang berbasis teknologi juga terjadi di luar pabrik-pabrik. Perluasan definisi teknologi dalam kajian pertumbuhan ekonomi tersebut mencakup ide-ide tentang pengemasan barang, pemasaran, distribusi, pengawasan kualitas, dan

memotivasi pekerja, semuanya digunakan dalam proses produksi bahkan akumulasi modal untuk meningkatkan nilai ekonomi dalam perekonomian modern. Hasil analisis memperlihatkan bahwa teknologi adalah kekuatan utama di balik konvergensi pendapatan (Barro, 1991; Barro and Sala-I-Martin, 1992; Barro and Sala-I-Martin, 1995).

Model pertumbuhan ekonomi yang dirancang Solow menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, dan bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap output barang dan jasa suatu Negara secara keseluruhan (Sadono: 2002)

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perkembangan ekonomi tidak akan terlepas dari faktor-faktor di atas, dan mungkin juga factor-faktor lain yang belum disinggung buku ini. Jika semua factor tersebut tersedia atau terjaga, maka ekonomi suatu negara akan berkembang dengan pesat. Semua factor tersebut harus dikelola dengan baik dalam sinergitas yang bagus, dengan aturan-aturan norma yang dihormati bersama untuk mencapai *maslahah* bersama. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi dalam Islam tidak hanya terdiri dari sinergi materi semata, tapi sinergi dari unsur materi ekonomi, unsur sosial dan unsur akidah. Kesejahteraan lahir dan batin diharapkan mampu meningkat bersama-sama.

BAB IV

FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM KERANGKA PERTUMBUHAN EKONOMI

A. Pengertian Financial Technology

Industri jasa keuangan yang dikenal sebagai *financial technology* merupakan jenis inovasi yang percepatannya signifikan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan sedang menjadi perbincangan saat ini. Menurut *Financial Stability Board* (FSB), FinTech adalah suatu bentuk inovasi finansial berbasis teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses atau produk baru dengan efek material terkait pada pasar keuangan, institusi, dan penyedia layanan keuangan. Sedangkan menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), FinTech merupakan *innovation in financial services* (inovasi pada sektor finansial).¹²⁷

FinTech pada dasarnya, memiliki dua sisi yang terintegrasi yaitu inovasi di bidang keuangan dan penggunaan teknologi informasi. FinTech tidak dapat dipisahkan dari penggunaan TI dalam bentuk penetrasi internet dan penggunaan *smartphone* dalam menjamin konektivitas dalam pelaksanaan layanan keuangan dan dalam mendorong perkembangan produk dan jasa keuangan. Bahkan berbagai layanan keuangan yang menggunakan teknologi informasi telah menjadi hal yang umum dalam masyarakat, baik jasa keuangan yang diawasi OJK seperti bank, asuransi, atau keuangan terdaftar lainnya maupun yang sering ditawarkan oleh perusahaan *start-up* atau perusahaan yang belum terdaftar dan diawasi oleh OJK.¹²⁸

¹²⁷ Mohammad Afdi Nizar, "Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Aplikasinya di Indonesia", *Warta Fiskal* Edisi #5 2017.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 3

Menurut Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, FinTech merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan.

Pada saat ini, FinTech sudah semakin diterima masyarakat luas meskipun masih menyisakan sedikit permasalahan. Sisi positif FinTech yang dapat diterima masyarakat diantaranya, dapat menghadirkan beragam layanan yang relatif menarik, mudah digunakan, dan nyaman digunakan. Meskipun masih ada sedikit masalah di sekitar perlindungan konsumen, manajemen resiko dan prinsip kehati-hatian. Hal-hal yang negatif itu seringkali terjadi pada perusahaan *start-up* yang belum terdaftar dan diawasi OJK.

Secara umum seperti yang disinggung dalam banyak literatur, FinTech merupakan singkatan dari kata *Financial Technology*, yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, FinTech dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layananan di industri keuangan.¹²⁹

Dalam definisi lain yang disebutkan dalam *International Organization of Securities Commissions*, FinTech merupakan variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.¹³⁰ Jasa keuangan FinTech diantarkan melalui infrastruktur digital—termasuk telepon seluler dan internet—dengan penggunaan yang minim

¹²⁹ Sarwin Kiko Napitupulu dkk, *Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), hlm. 8

¹³⁰ Dalam, *Ibid*, hlm. 9

dari uang
kartu yan
individu
memangk
Definisi te

1.

2.

3.

Bert

umum *FinT*
layanan keu
yang dapat
aplikasi baru
yang lebih k

B. Perkemb

FinT
cukup lama,
FinTech tela
berikut:

¹³¹ *Ibid*

ech merupakan
silkan produk,
erdampak pada
asi, kelancaran,
ngan teknologi
a, pelaku usaha,
i potensi risiko
stem keuangan.
asyarakat luas
f FinTech yang
eragam layanan
akan. Meskipun
en, manajemen
eringkali terjadi
JK.
teratur, FinTech
dapat diartikan
cara sederhana,
ngan teknologi
n.¹²⁹
nal Organization
odel bisnis dan
ngkatkan industri
alui infrastruktur
naan yang minim

da Fintech, (Jakarta:

dari uang tunai dan cabang bank tradisional. Telepon seluler, komputer, atau kartu yang digunakan lewat *point-of-sale (POS) devices* menghubungkan individu dan bisnis ke infrastruktur pembayaran nasional digital sehingga memungkinkan transaksi tak terbatas antara semua pihak (McKinsey, 2016).

Definisi tersebut secara luas mencakup:

1. semua tipe jasa keuangan, termasuk pembayaran, tabungan, kredit, asuransi, dan semua produk keuangan;
2. semua tipe pengguna, termasuk individu pada semua level pendapatan, pelaku usaha pada semua skala usaha, dan pemerintah; serta
3. semua tipe penyedia jasa keuangan, termasuk bank, penyedia jasa pembayaran, institusi keuangan lainnya, perusahaan telekomunikasi, *FinTech start-ups, retailer*, dan usaha lainnya (Berry A. Harahap dkk, 2017)

Berbagai definisi *FinTech* dijelaskan oleh banyak pihak, tetapi secara umum *FinTech* dapat didefinisikan sebagai inovasi teknologi informasi dalam layanan keuangan. Penyedia layanan keuangan mengembangkan teknologi yang dapat mendisrupsi pasar keuangan tradisional dengan mengembangkan aplikasi baru yang dapat digunakan mulai untuk pembayaran hingga aplikasi yang lebih kompleks untuk *artificial intelligence* dan *big data*.

B. Perkembangan Financial Technology

FinTech dalam sejarah telah berevolusi dalam durasi waktu yang cukup lama, panjang dan beragam. Paling tidak menurut catatan OJK¹³¹, FinTech telah berevolusi dalam 3 (tiga) kurun waktu (periode), sebagai berikut:

¹³¹ *Ibid*, hlm. 9

Periode pertama, dalam rentang waktu 1866-1967. Pada periode ini, sektor keuangan dan teknologi pada pertama kalinya dikombinasikan dalam rangka memperluas jangkauan jasa keuangan. Pada era ini, dibangun untuk pertama kalinya infrastruktur keuangan dan teknologi yang dapat mempermudah layanan keuanganan untuk dilakukan, dengan membangun infrastruktur *Transatlantic Cable* (kabel komunikasi bawah laut), *telex* (jaringan *teleprinter* yang mirip dengan jaringan telepon dan dapat digunakan untuk berkirim surat) dan *Fedwire (Real Time Gross Settlement System/RTGS)* bank sentral yang digunakan di Amerika).

Pada periode kedua, dalam rentang waktu 1967-2008. Periode ini disebut sebagai era FinTech 2.0, karena pada masa ini dikenal sebagai masa transisi dari era teknologi analog ke digital. Masa ini menjadi masa inovasi keuangan yang paling penting karena terjadi peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi yang mendukungnya. Inovasi keuangan yang dilakukan di era ini sedikit banyak mempengaruhi perilaku konsumen keuangan, terutama dengan mengurangi aktivitas konsumen keuangan untuk berkunjung ke lembaga jasa keuangan.

Automatic Teller Machine (ATM), *SWIFT* (untuk mempermudah transfer luar negeri), telepon seluler, dan penggunaan *internet banking* dan mengglobalnya penggunaan internet merupakan beberapa inovasi keuangan yang terpenting dan paling signifikan pada periode ini. Perkembangan dan peningkatan penggunaan layanan keuangan dengan inovasi teknologi di era ini didominasi oleh lembaga jasa keuangan tradisional.

Pada periode ketiga, dalam kurun waktu 2008 hingga saat ini, atau yang lebih dikenal dengan FinTech era 3.0 dan 3.5. Era ini ditandai dengan peningkatan penggunaan jasa keuangan seiring penetrasi konektivitas berbasis internet dan peningkatan jumlah penggunaan *smartphone* yang didukung

oleh inovasi pro
konsumen keuang
ini, ketergantunga
Oleh sebab itu dal
sektor jasa keuang
layanan dengan
Peningkatan peng
massalnya perus
tradisional yang s
website yang dap
mengharuskan ko
membeli produk c


Dari evolusi
jenis FinTech se
Menurut Haddad
yaitu, *Crowdfund*
Investment Mana
Virtual Currenc
FinTech menjadi
FinTech dapat
pengelolaan aset
memberikan ilu
mengenai subseg

oleh inovasi produk dan jasa keuangan yang semakin mempermudah konsumen keuangan dalam penggunaan produk dan jasa keuangan. Pada era ini, ketergantungan konsumen terhadap teknologi digital sangatlah tinggi. Oleh sebab itu dalam era ini, terjadi lonjakan jumlah perusahaan *start-up* di sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan dengan lebih cepat, praktis dan mudah bagi para konsumen. Peningkatan penggunaan *FinTech* pada era ini dapat dilihat pada semakin massalnya perusahaan-perusahaan *start-up* dan lembaga jasa keuangan tradisional yang saling berlomba dalam mengembangkan aplikasi *mobile* dan *website* yang dapat mengakomodir kebutuhan konsumen keuangan tanpa mengharuskan konsumen untuk bepergian hanya untuk *menggunakan* atau membeli produk dan jasa keuangan.

Dari evolusi *FinTech* secara historis di atas, kini dikenal luas jenis-jenis *FinTech* secara formal baik dalam skala global maupun nasional. Menurut Haddad paling tidak dikenal 5 (lima) jenis *FinTech* sekarang ini yaitu, *Crowdfunding and Peer to Peer Lending, Market Aggregator, Risk and Investment Management, Payment, Settlement and Clearing, Cryptocurrency or Virtual Currency*.¹³² Sedangkan Dorfleitner mengklasifikasikan industri *FinTech* menjadi empat segmen utama sesuai dengan model bisnis mereka. *FinTech* dapat dibedakan atas dasar keterlibatan dalam pembiayaan, pengelolaan aset, pembayaran, serta fungsi *FinTech* lainnya. Gambar 4.1 memberikan ilustrasi kategori ini dan memberikan gambaran terperinci mengenai subsegmen industri yang ada.

¹³² Muliawan D. Hadad, *Financial Technology (FinTech) di Indonesia*, (Jakarta: IBS Kuliah umum *FinTech*, 2017).

Gambar 4.2. Klasifikasi Industri *FinTech*



Sumber: Dorfleitner *et al.*, 2017.

Perkembangan jenis *FinTech* dalam tarap global mengalami percepatan secara masif, sehingga Tidak semua jenis *FinTech* tersebut digunakan dan diakui secara luas di Indonesia. Menurut OJK¹³³ secara resmi ada beberapa jenis *FinTech* yang telah berkembang di Indonesia, secara detail dapat dikemukakan sebagai berikut:

¹³³ Sarwin Kiko Napitupulu dkk, *Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), hlm. 25

1. Digital P

B
 memberi
 pembaya
 lebih pra
 umumnya
 fitur unt
 dan pem
 D
 diisi oleh
 nominal
 dompet
 ditransak
 melalui
 mobile
 internet
 dan Elec
 P
 yang bar
 transaks
 menghul
 payment
 bertrans
 dapat m
 peminda
 D
 payment
 telekom

1. *Digital Payment*

Bagi Perusahaan FinTech *digital payment* dapat memberikan memberikan bidang layanan berupa pembayaran transaksi berupa pembayaran transaksi secara *online* sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat dan murah. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara *online* antara konsumen dan pemilik usaha atau antar pelaku usaha (B2B).

Dompet virtual atau *e-wallet* ini, dalam mekanismenya, akan diisi oleh konsumen (deposit) melalui akun perbankannya dengan nilai nominal yang dikehendaki. Jika konsumen melakukan transaksi, maka dompet virtual akan terdebit sesuai dengan nominal yang ditransaksikan. Untuk melakukan deposit, dompet virtual ini bisa diisi melalui beberapa metode pembayaran, yaitu melalui kartu kredit, *mobile banking*, *internet banking*, ATM, kartu debit, *corporate internet banking*, *branchless banking agent*, *online virtual account*, dan *Electronic Invoice Presentment & Payment (EIPP)*.

Penggunaan *payment gateway* merupakan salah satu layanan yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya dalam transaksi *e-commerce*. Dengan memanfaatkan portal yang menghubungkan langsung pembayaran antara pembeli dan penjual, *payment gateway* ini memberikan kemudahan dan kecepatan bertransaksi. Beberapa perusahaan penyedia layanan *payment gateway* dapat menerima transaksi dari berbagai bank dan melakukan pemindahan atau *transfer* dana antar bank.

Di Indonesia pada praktiknya perusahaan FinTech *digital payment* bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk perusahaan telekomunikasi (Telco), *convenience store*, *merchant* atau toko,

maupun bank-bank konvensional untuk dapat memberikan pelayanan transaksi *online* dengan bervariasi.

2. *Financing and Investment*

Perusahaan yang melayani jasa *Financing and Investment* yang secara khusus memberikan layanan *Crowdfunding* dan *Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)*.

FinTech dalam bentuk *Crowdfunding* pada dasarnya dapat melakukan penghimpunan dana untuk suatu proyek maupun untuk penggalangan dana sosial. Dalam mekanismenya, perusahaan akan menampilkan proposal suatu *project*, usaha, *event*, atau kegiatan sosial yang diusulkan oleh seseorang atau suatu pihak melalui *website* atau aplikasi perusahaan FinTech *Crowdfunding* tersebut.

Sangat lumrah terjadi bahwa perusahaan FinTech akan mengundang pihak lain untuk menjadi investor atau pemberi dana. Investor atau pemberi dana tersebut akan melakukan transfer dana kepada rekening perusahaan untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang mengajukan.

FinTech *P2P Lending* memiliki model dan proses bisnis yang berbeda. Perusahaan FinTech *P2P Lending* biasanya memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan FinTech *P2P Lending* di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR) hingga pinjaman biaya pernikahan, pinjaman persalinan, pinjaman renovasi rumah dan pinjaman biaya umrah. Para peminjam diberikan kewenangan untuk memilih jangka waktu serta jumlah

pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Nominal pinjaman bervariasi tergantung dari kebijakan perusahaan.

Di Indonesia, FinTech *P2P Lending* dapat juga menerima masyarakat yang ingin menjadi investor atau penyandang dana dengan harapan dapat memperoleh tingkat *return* tertentu pada masa mendatang. Fasilitas ini menjadi primadona bagi masyarakat investor karena dapat memberikan kemudahan untuk berinvestasi. Perusahaan wajib memberikan informasi dengan jelas dan transparan terhadap pergerakan uang uang pinjaman yang diberikan oleh investor. Hal itu dalam rangka menjaga rasa aman para investor untuk tetap menjalankan investasinya. Pada perkembangan terkini di Indonesia, perusahaan-perusahaan FinTech *Financing* dan *Investment* dapat juga berevolusi dalam menjalankan investasi dengan mengkombinasikan antara bisnis *Crowdfunding* dan *P2P lending*.

3. *Account Aggregator*

Jenis ketiga yang sering digunakan adalah FinTech *Account Aggregator*. FinTech ini dapat melayani konsumen yang membutuhkan layanan transaksi dari beragam akun perbankan, keunggulannya maka ia akan menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi tersebut melalui satu *platform* tunggal. Penggunaanya akan diberikan kemudahan dalam melakukan verifikasi transaksi karena prosesnya lebih singkat dan cepat. Tata adalah sebagai berikut, konsumen yang memiliki banyak akun perbankan dapat mendaftarkan rekening miliknya ke dalam *platform* ini, selanjutnya ia dapat digunakan dalam memantau seluruh transaksi perbankan melalui satu *platform* tersebut.

Di Indonesia, kini ada satu perusahaan *start-up* yang memiliki proses bisnis dan prospek bisnis jenis FinTech Account Aggregator ini. Mekanisme dan prosedur untuk menjadi *Account Aggregator* ini, seorang konsumen yang ingin mendaftarkan akun perbankannya, maka penyedia *platform* akan meminta konsumen untuk mendaftarkan alamat *e-mail*, *username* dan *password online banking*. Kelebihan FinTech jenis ini, ia juga menyediakab layanan laporan keuangan yang informasinya diperoleh dari akun-akun perbankan yang didaftarkan dalam *platform* tersebut.

4. *Information and Feeder Site*

Secara umum perusahaan-perusahaan FinTech jenis ini bergerak dalam memberikan layanan informasi keuangan yang berharga atau dibutuhkan oleh para calon konsumen. Informasi keuangan yang diberikan, pada dasarnya adalah informasi umum mengenai informasi kartu kredit, tingkat suku bunga, reksa dana, premi asuransi dan lain sebagainya. Seluruh informasi tersebut diperoleh dari informasi yang disediakan oleh PUJK di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan dan lain sebagainya.

Perusahaan FinTech jenis ini pada dasarnya, bukan saja dapat memberikan informasi perihal seperti disinggung di atas, melainkan juga dapat memberikan layanan untuk melakukan perbandingan yang disesuaikan dengan kebutuhan calon konsumen. Misalnya, konsumen dapat mengetahui perbandingan informasi mengenai promosi, syarat dan ketentuan dari kartu kredit yang disediakan oleh 5 (lima) bank di Indonesia. Kelebihannya, konsumen dapat membandingkan dan memiliki pengetahuan yang baik sebelum memutuskan menggunakan produk dan jasa keuangan.

Sei
perusah
layanan
member
layanan
Prosedu
informa
kebutuh
mengena
kewenar
atas pro
melalui
banking

5. *Persona*

Pad
sangat di
beberapa
Persona
dapat me
yang bai
Pros
informas
tersebut.
informas
perusaha

Seiring perkembangan pangsa pasar yang baik, perusahaan-perusahaan FinTech jenis ini, kini tidak lagi terbatas menjadi penyedia layanan perbandingan jasa dan produk keuangan, ia juga dapat memberikan layanan pendaftaran hingga pembelian produk dan layanan sektor keuangan, seperti pembelian premi asuransi. Prosedurnya adalah dengan cara calon konsumen melakukan pencarian informasi melalui *platform* FinTech disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian *platform* akan menyediakan beberapa opsi mengenai produk dan jasa keuangan tersebut dan konsumen diberikan kewenangan untuk memilih dan pada akhirnya melakukan transaksi atas produk atau layanan yang dipilih melalui berbagai cara seperti melalui kartu kredit, transfer via atm, maupun *m-banking* atau *e-banking*.

5. *Personal Finance*

Pada saat ini demand terhadap kebutuhan perencanaan keuangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal itulah yang menjadi dasar bagi beberapa perusahaan FinTech di Indonesia mengadopsi FinTech jenis *Personal Finance*. Melalui platformnya, perusahaan FinTech jenis ini dapat membantu konsumen dari mulai pembuatan laporan keuangan yang baik hingga pemilihan pengolahan dana yang bijaksana.

Prosedur yang biasa digunakan adalah dimulai dari pemberitahuan informasi keuangan konsumen melalui platform perusahaan FinTech tersebut. Lalu perusahaan FinTech akan mengolah dan menilai informasi tersebut dan memberikan saran sebagai output dari layanan perusahaan tersebut.

Meskipun terus berkembang di Indonesia, perusahaan-perusahaan FinTech dalam jenis ini belum mencapai tingkatan *start-up* macam FinTech *Robo-Adviser* seperti di negara-negara maju lainnya.

C. Regulasi Financial Technology

Inovasi di bidang teknologi informasi sedang *booming* di Indonesia. Inovasi tersebut tidak hanya diikuti oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang transformasi umum seperti ojek dan taksi *on-line* saja, melainkan juga oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang produk dan jasa keuangan atau dalam industri keuangan dalam makna luas.

FinTech saat ini sedang *booming* di Indonesia. Keadaan FinTech yang seperti itu agar tidak liar mesti diikuti juga oleh perkembangan dari aspek hukum (regulasi) untuk menjadikannya terukur dan terkendali. FinTech memerlukan payung hukum dari pemerintah dan regulator di Indonesia untuk mengaturnya secara formal. Pengaturannya diperlukan terutama yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, kegiatan usaha dan mitigasi risiko.

Di Indonesia, paling tidak ada 3 (tiga) institusi yang terlibat dalam pengaturan FinTech yang terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.¹³⁴ Ketiga lembaga tersebut terlibat secara koraboratif dalam mendesain, menyiapkan dan menyusun regulasi dan ketentuan mengenai FinTech di Indonesia.

Regulasi FinTech di Indonesia berasal dari 3 (tiga) lembaga tersebut. Secara detil dan terperinci akan dielaborasi berbagai peraturan yang bersumber dari ketiga institusi sebagai tersebut:

¹³⁴ Otoritas Jasa Keuangan (2017).

1. Regulasi

Me
membent
yang ter
mengkaji
peraturan
Dis
perizinan
produk d
menanga
baru terl
Keuanga
Pengawa
Lel
FinTech
pengemb
memfasi
dan pih
dengan l
ini berar
(teknolo
keuanga
Kement
Keuanga
Kement
Negeri,

¹³⁵ Otorita

1. Regulasi yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan

Merespon menjamurnya FinTech di Indonesia, OJK segera membentuk Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi (PIDEK), yang terdiri dari gabungan sejumlah satuan kerja di OJK yang mengkaji dan mempelajari perkembangan FinTech dan menyiapkan peraturan dan strategi pengembangannya.¹³⁵

Disamping itu, menjamurnya permohonan pendaftaran dan perizinan perusahaan-perusahaan *start-up*, khususnya dalam bidang produk dan jasa keuangan sangat memerlukan organisasi internal yang menangani FinTech, maka OJK segera membentuk dua satuan kerja baru terkait FinTech, yaitu Grup Inovasi Keuangan Digital dan Keuangan Mikro dan Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan FinTech.

Lebih dari itu, OJK juga telah menginisiasi Forum Pakar FinTech (*FinTech Advisory Forum*) sebagai forum atau wadah pengembangan arah industri FinTech. Forum itu bertugas memfasilitasi dan memastikan koordinasi antar lembaga, kementerian dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaku *start-up* dapat berjalan dengan lancar, aman, konsisten dan konstruktif. Forum pakar FinTech ini beranggotakan individu-individu yang berkompeten di bidangnya (teknologi informasi) dan dinamika dalam bidang inovasi digital keuangan yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

¹³⁵ Otoritas Jasa Keuangan (2017)

Selain itu didukung pula oleh Badan Ekonomi Kreatif, Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), Asosiasi FinTech Indonesia, Asuransi Jiwa Indonesia, Asurasni Umum Indonesia (AAUI), Asuransi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung.

Forum Pakar FinTech memiliki tugas antara lain¹³⁶:

- a. Mendiskusikan isu-isu terkait FinTech yang sedang berkembang serta arah pengembangan industri FinTech ke depan.
- b. Memfasilitasi koordinasi antarlembaga dan kementerian, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa potensi FinTech dapat dioptimalkan dalam lingkungan bisnisnya yang kompleks.
- c. Memastikan peran serta dan komunikasi antar kementerian atau lembaga terkait dan pihak terkait lainnya dengan pelaku *start-up* dapat berlangsung konsisten dan konstruktif.

Disamping memiliki tugas Forum Pakar FinTech seperti diuraikan di atas, OJK juga memiliki beberapa rencana untuk mendukung berkembangnya industri FinTech antara lain:

- a. Peluncuran FinTech *Innovation Hub* sebagai sebagai sentra pengembangan dan menjadi *one stop contach FinTech* nasional untuk berhubungan dan bekerjasama dengan institusi dan lembaga yang menjadi pendukung ekosistem keuangan digital.
- b. Menindaklanjuti perjanjian bersama Kominfo, OJK menyiapkan rencana implementasi CA (*certificate authority*) di sektor jasa

¹³⁶ Otoritas Jasa Keuangan (2017)

keua
digit
trans
diam
Indo
c. Pene
ini a
perke
dan r
d. Mela
data
kebu
jasa k
e. Mela
terser
serta
yang
infor
F
oleh OJ
masuk d
jenis usa
meminja
lain seba
sistem p

keuangan. CA berlaku sebagai penerbit sertifikat tanda tangan digital pelaku jasa keuangan yang dapat menjamin bahwa suatu transaksi elektronik yang ditandatangani secara digital telah diamankan dan berkekuatan hukum sesuai ketentuan yang ada di Indonesia.

- c. Penerbitan *Sandbox Regulatory* untuk FinTech, dimana pengaturan ini akan mengatur hal-hal minimal yang wajib dipenuhi agar perkembangan FinTech memiliki landasan hukum yang memadai dan mendukung perkembangannya secara berkelanjutan.
- d. Melakukan kajian mengenai implementasi standar pengamanan data dan informasi dalam pengelolaan industri FinTech dan kebutuhan Pusat Pelaporan Insiden Keamanan Informasi di industri jasa keuangan.
- e. Melakukan kajian *Vulnerability Assessment (VA)* yang tersentralisasi di industri jasa keuangan untuk memastikan postur serta kematangan atau kesiapan penanganan keamanan informasi yang selalu terjaga guna menekan risiko serta ancaman keamanan informasi pada industri jasa keuangan

Perkembangan terakhir sementara dari kajian yang dilakukan oleh OJK adalah tersusunnya klasifikasi perusahaan FinTech yang masuk dalam kewenangan OJK atau tidak, yang terdiri dari berbagai jenis usaha seperti perbankan, asuransi, investasi, pembiayaan, pinjam meminjam (*peer to peer lending*), *crowd funding*, *chanelling* kredit dan lain sebagainya. Sedangkan klasifikasi perusahaan FinTech di bidang sistem pembayaran akan diatur oleh Bank Indonesia.¹³⁷

¹³⁷ Otoritas Jasa Keuangan (2017)

OJK dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator, telah menerbitkan peraturan terkait FinTech, sebagai berikut:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

OJK telah mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK P2P *Lending*) yang kemudian memiliki peraturan turunan berupa Surat Edaran OJK (SEOJK) nomor 18/SEOJK.02/2017. POJK ini mengatur mengenai salah satu jenis FinTech yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu *Peer to Peer Lending* (*P2P Lending*).

Hal tersebut dikarenakan OJK melihat urgensi hadirnya ketentuan yang mengatur FinTech pinjam-meminjam, memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam meminjam (utang) di masyarakat Indonesia. Selain itu, perusahaan FinTech dengan skema *Peer to Peer Lending* merupakan lingkup kewenangan OJK dikarenakan perusahaan tersebut memberikan jasa keuangan. Namun perusahaan tersebut belum memiliki landasan hukum kelembagaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan POJK *P2P Lending*, perusahaan FinTech atau yang disebut penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan bentuk perusahaan berupa badan hukum perseroan terbatas dan koperasi (Pasal 2 ayat (2)). Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh penyelenggara berupa menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari Pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman dan atau penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara dapat

bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasa 5). Batasan pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman diatur sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Pasal 6).

POJK *P2P Lending* mengatur bahwa sebelum melakukan kegiatan usaha, penyelenggara wajib melakukan pendaftaran dan perizinan (Pasal 7). Pendaftaran dilakukan sebelum penyelenggara melakukan kegiatan usaha. Setelah terdaftar, penyelenggara wajib memberikan laporan secara berkala setiap tiga bulan kepada OJK. Setelah itu, paling lambat 1 tahun setelah melakukan pendaftaran, penyelenggara wajib melakukan perizinan. Dalam hal penyelenggara tidak mengajukan izin kepada OJK selama jangka waktu yang telah ditentukan, maka surat tanda pendaftaran penyelenggara dinyatakan batal dan tidak lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK (Pasal 10).

Dalam hal penerima dan pemberi pinjaman, penerima pinjaman merupakan pereorangan atau badan hukum yang berasal dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15). Sedangkan Pemberi Pinjaman, berdasarkan POJK *P2P Lending*, dapat berupa perorangan WNI/WNA, badan hukum Indonesia/asing, badan usaha Indonesia/asing, dan atau lembaga internasional. Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan atau luar negeri (Pasal 16). Perjanjian penyelenggaraan yang dimaksud dalam PJOK ini, dituangkan dalam Dokumen Elektronik.

Berkaitan dengan sistem teknologi informasi, penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi dan penerima pinjaman terkait penggunaan dana dan

posisi pinjaman yang diterima. Penyelenggara juga wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* serta menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana yang wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, penggunaan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.

Dalam upaya mitigasi risiko, penyelenggara juga wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan seluruh data yang dikelolanya sejak data tersebut dimusnahkan. Penyelenggara wajib pula menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya dan melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan. Pada sisi lain, jika ada suatu bank umum yang ingin menggunakan teknologi informasi sebagai media pemasaran dan penjualan produknya, maka selain melihat kepada peraturan mengenai kegiatan usaha bank umum dan RBB, maka bank umum tersebut harus juga mengacu dan mengikuti POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (POJK MRTI).

Dalam hal yang berkaitan dengan aspek perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan, OJK telah memiliki peraturan antara lain:

- 1) POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Ketentuan ini terutama berlaku bagi PUJK yang selama ini telah diawasi oleh OJK dan melaksanakan layanan FinTech.

PUJK tersebut wajib memperhatikan seluruh aspek perlindungan konsumen dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam pasal 2 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

- 2) POJK No.77/POJK.01/2016 TENTANG Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Aspek perlindungan konsumen yang diatur pada POJK *P2P Lending* mengatur mengenai prinsip dasar perlindungan pengguna sebagaimana pada POJK No.1/POJK.07/2013 TENTANG Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, antara lain:

- a) Penyelenggara wajib menyediakan dan atau menyampaikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.
- b) penyelenggara juga wajib menggunakan istilah, frasa dan atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik.
- c) Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam Dokumen Elektronik.

- d) Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga. Otoritas

b. Surat Edaran Jasa Keuangan (SEOJK)

Pasca berlakunya POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK telah mengeluarkan ketentuan tentang pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko Teknologi Informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dalam SEOJK Nomor: 18/SEOJK.02/2017 yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 18 april 2017.

Ruang lingkup yang diatur meliputi:

- 1) Penempatan pusat data dan pemulihan bencana serta rencana pemulihan bencana.
- 2) Tata Kelola Sistem Elektronik dan teknologi Inormasi yang meliputi Rencana Strategis Sistem Elektronik, Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Perubahan Teknologi Informasi.
- 3) Alih Kelola Teknologi
- 4) Pengelolaan Data dan Informasi.
- 5) Pengelolaan Risiko Teknologi Informasi.
- 6) Pengamanan Sistem Elektronik.
- 7) Penanganan Insiden dan Ketahanan Terhadap Gangguan
- 8) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik.
- 9) Ketersediaan Layanan dan Kegagalan Transaksi
- 10) Keterbukaan Informasi Produk dan Layanan

2. Regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia mempunyai wadah yaitu *FinTech Office* (BI-FTO) sebagai wadah asesmen, mitigasi risiko dan evaluasi atas model bisnis dan produk layanan dari *FinTech* serta inisiator riset terkait kegiatan layanan keuangan berbasis teknologi. Pembentukan *FinTech Office* didasarkan pada posisi Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran dan *pernyataan mendukung perkembangan* transaksi keuangan berbasis teknologi yang sehat.

BI-FTO didirikan dengan empat tujuan utama, yaitu:

- a. Memfasilitasi perkembangan inovasi dalam ekosistem keuangan berbasis teknologi di Indonesia
- b. Mempersiapkan Indonesia untuk mengoptimalkan perkembangan teknologi dalam rangka pengembangan perekonomian
- c. Meningkatkan daya saing industri keuangan berbasis teknologi Indonesia, dan
- d. Menyerap informasi dan memberikan umpan balik untuk mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia, sebagai respon terhadap perkembangan berbasis teknologi.

Guna mencapai tujuan utama tersebut, *FinTech Office* akan beroperasi dengan 4 (empat) fungsi, yaitu:

- a. Fungsi katalisator atau fasilitator, bagi pertukaran ide inovatif pengembangan *FinTech* di Indonesia
- b. Fungsi *business intelligence*, dimana BI-FTO akan secara rutin memberikan *update* melalui diseminasi hasil kajian dan pertemuan termasuk dengan kementerian dan otoritas terkait serta lembaga internasional
- c. Fungsi asesmen, BI-FTO akan melakukan pemantauan dan pemetaan atas potensi manfaat sekaligus risiko dari inovasi model

bisnis dan produk yang ditawarkan. Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan di Bank Indonesia

- d. Fungsi koordinasi dan komunikasi yang berperan memberikan pemahaman atas kerangka pengaturan. yang ada, dan mendorong harmonisasi regulasi lintas otoritas

BI-FTO dilengkapi pula dengan *regulatory sandbox* yang memungkinkan unit dengan usaha FinTech melakukan kegiatan secara terbatas, tentunya setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Regulatory sandbox diberlakukan agar pelaku FinTech yang kebanyakan adalah perusahaan *start-up* dengan skala kecil, mendapatkan kesempatan untuk mematangkan konsep dan berkembang dengan sehat serta pada waktunya mampu menyediakan layanan finansial yang aman kepada masyarakat. Dengan *Regulatory sandbox*, *FinTech Office* akan menjadi ujung tombak BI dalam memahami FinTech untuk selanjutnya menyediakan pengaturan yang mampu memberikan dukungan optimal bagi perkembangannya. BI-FTO juga akan menyambut baik pertukaran ide inovatif antara pelaku FinTech sekaligus kolaborasi antar pelaku FinTech dan regulator.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan FinTech di Indonesia, khususnya terkait perlindungan konsumen, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan mengenai penyelenggaraan transaksi pembayaran, melalui Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan pembayaran transaksi *e-commerce* yang lebih aman dan efisien.

Peraturan

Ban

pembayaran

Indonesia n

(*Electronic*

yaitu deng

tentang Uar

Ber

Money) did

unsur sebag

terlebih da

elektronik

alat pemba

uang elektr

oleh penert

dalam unda

Inst

disebut Per

Selain Ban

yang berop

bentuk per

Money mel

dan atau P

dapat beke

kegiatan U

Pac

dua jenis

terdaftar d

Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai regulator sistem pembayaran telah mengeluarkan peraturan terkait FinTech di Indonesia melalui PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). PBI tersebut telah diubah sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan PBI No.16/8/PBI/2014 dan PBI No.18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (PBI *E-Money*).

Berdasarkan PBI *E-Money*, Uang Elektronik (*Electronic Money*) didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; (c) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan (d) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana PBI dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Institusi yang dapat mengeluarkan Uang Elektronik atau disebut Penerbit berdasarkan PBI *E-Money* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan usaha uang elektronik yang beroperasi di Indonesia harus berbadan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas. Lembaga yang dimaksud dalam PBI *E-Money* meliputi Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan atau Penyelenggara Penyeselaian Akir. Lembaga tersebut hanya dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik.

Pada dasarnya, Uang Elektronik sendiri dikategorikan menjadi dua jenis yaitu Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (*registered*), dan Uang Elektronik

yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (*unregistered*). Kategori tersebut menentukan fasilitas yang dapat diberikan oleh Penerbit (Pasal 1A). *E-Money* dikategorikan sebagai *Digital Payment* dalam FinTech Penerbit hanya melakukan permohonan izin tanpa pendaftaran terlebih dahulu seperti penyelenggara.

PBI *E-Money* juga mengatur Layanan Keuangan Digital. Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif. LKD hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank.

Dalam hal penerbitan, Penerbit dilarang menerbitkan Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik yang lebih besar atau lebih kecil daripada nilai uang yang disetorkan kepada Penerbit. Penerbit wajib melakukan pencatatan dan atau pengelolaan nilai uang elektronik harus dipisahkan dari pencatatan dan atau pengelolaan nilai yang setara dengan nilai uang lainnya (Pasal 13). Penerbit dilarang menetapkan minimum, menahan atau memblokir secara sepihak nilai uang elektronik, mengenai biaya penggunaan uang elektronik (Pasal 13A).

3. Regula

Inform

a. Und

Tran

meny

priba

medi

dilak

meny

sister

berop

b. Pera

Indo

Peng

peng

digun

kateg

Peng

Sertif

Sertif

Penca

dan K

3. Regulasi Yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang ini salah satu yang terpenting adalah mengatur perlindungan konsumen dalam hal perlindungan data pribadi. UUIE mewajibkan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang, harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

UU ITE juga mewajibkan setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Pada Peraturan Menteri ini diatur tentang sistem manajemen pengamanan informasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. materi pokoknya memuat kategorisasi: Sistem Elektronik, Standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, Lembaga Sertifikasi, Penerbitan Sertifikat, Pelaporan Hasil Sertifikasi dan Pencabutan Sertifikat, Penilaian Mandiri, Pembinaan, Pengawasan dan Ketentuan Sanksi.

Di dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi.

Perolehan dan Pengumpulan Data Pribadi, Pengolahan dan Penganalisisan Data Pribadi, Penampilan, Pengumuman, Pengiriman, Penyebarluasan, dan atau Pembukaan Akses Data Pribadi, Pemusnahan Data Pribadi, diatur pada Bab ii Peraturan Menteri ini terkait Perlindungan.

Lebih jauh Peraturan Menteri ini juga mengatur terkait Hak Pemilik Data Pribadi, Kewajiban Pengguna, Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelesaian Sengketa, Peran Pemerintah dan Masyarakat, Pengawasan dan Sanksi Administratif.

c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika dan Penyiaran.

Pada Peraturan Menteri ini, uji coba diselenggarakan dengan tujuan untuk melakukan penelitian aspek teknis dan aspek non teknis terkait penyelenggaraan telekomunikasi, informatika dan penyiaran. Aspek teknis antara lain dapat meliputi kinerja sistem, alat dan perangkat dan aspek non teknis lain meliputi model bisnis penyelenggaraan. Uji coba diselenggarakan oleh Kementerian

Komunikasi dan Informatika dan dapat dibantu oleh pemangku kepentingan. Penyelenggaraan uji coba ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Uji coba bersifat tidak komersial dan terbatas waktu.

d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik.

Di dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi.

Perolehan dan Pengumpulan Data Pribadi, Pengolahan dan Penganalisisan Data Pribadi, Penampilan, Pengumuman, Pengiriman, Penyebarluasan, dan atau Pembukaan Akses Data Pribadi, Pemusnahan Data Pribadi, diatur pada Bab ii Peraturan Menteri ini terkait Perlindungan. Lebih jauh Peraturan Menteri ini juga mengatur terkait Hak Pemilik Data Pribadi, Kewajiban Pengguna, Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelesaian Sengketa, Peran Pemerintah dan Masyarakat, Pengawasan dan Sanksi Administratif.

e. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika dan Penyiaran.**

Pada Peraturan Menteri ini, uji coba diselenggarakan dengan tujuan untuk melakukan penelitian aspek teknis dan aspek non teknis terkait penyelenggaraan telekomunikasi, informatika dan penyiaran. Aspek teknis antara lain dapat meliputi kinerja sistem, alat dan perangkat dan aspek non teknis lain meliputi model bisnis penyelenggaraan. Uji coba diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan dapat dibantu oleh pemangku kepentingan. Penyelenggaraan uji coba ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Uji coba bersifat tidak komersial dan berbatas waktu.

D. Perlindungan Konsumen Financial Technology

Stakeholder (pelaku) FinTech di Indonesia sangat besar sekali. Tidak kurang menurut Bank Dunia market share-nya di Indonesia mencapai seribu limaratus triliun pertahun. Totalnya hampir 75 % dari dana APBN. Dengan demikian FinTech di Indonesia sangat potensial sekali.

Potensi yang sangat besar tersebut acapkali tidak diikuti keandalan dalam melakukan proses bisnis. Misalnya, *platform* mengalami *error* pada saat pengguna menggunakannya (gagal *log in*), hilangnya *database* konsumen setelah informasi didaftarkan pada *platform* perusahaan dan ada beberapa bank tertentu yang tidak bisa diakses disebabkan sistem keamanan bank yang terus diperbarui dan perusahaan FinTech harus melakukan penyesuaian.¹³⁸

¹³⁸ Otoritas Jasa Moneter (2017)

Dapat dikatakan
sendiri.

Kasus-kasu
konsumen dapat
kerugian materi
yang bersama y

Ide-ide tent
risiko yang di
FinTechnya. Pa
konsumen dal
pemerintah ma
informasi dan
penyelesaian s

layanan, dan pe
meskipun keer
regulasi, namu
dengan sebenar

Dalam per
FinTech yang
memastikan p
dijelaskan seb

1. Pengaw
telah b
D
telah m

¹³⁹ *Ibid*

Dapat dikatakan acapkali masih terdapat kendala dalam perusahaan FinTech sendiri.

Kasus-kasus seperti di atas tentu sangat merugikan konsumen. Kerugian konsumen dapat diurutkan dari hilangnya waktu dan kesempatan hingga kerugian materil yang cukup besar. Sehingga sangat diperlukan pemikiran yang bersama yang berorientasi dan berpihak dan perlindungan konsumen.

Ide-ide tentang perlindungan konsumen berawal dari pemetaan potensi risiko yang dihadapi oleh *stakeholder* dalam menjalankan proses bisnis FinTechnya. Paling tidak dalam kaitan ini, ada 4 (empat) aspek perlindungan konsumen dalam FinTech yang mesti mendapatkan [erhatian baik bagi pemerintah maupun regulator di bidang jasa keuangan, yaitu: kelengkapan informasi dan transparansi layanan (produk), penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan, dan perlindungan terhadap data pribadi (*cybersecurity*).¹³⁹ Bagi OJK, meskipun keempat hal tersebut telah disebutkan dengan jelas dalam aspek regulasi, namun OJK menekankan aspek-aspek tersebut dapat diterapkan dengan sebenarnya oleh pelaku FinTech.

Dalam peningkatan aspek perlindungan konsumen dalam beberapa jenis FinTech yang berlaku di Indonesia, maka OJK dengan kewenangannya, dapat memastikan pelaksanaan perlindungan konsumen yang secara detil akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengawasan dan pengaturan yang berfokus pada FinTech yang telah berkembang dan digunakan di Indonesia.

Dalam rangka perlindungan konsumen, OJK sebagai regulator telah menentukan bidang garap FinTech di Indonesia yang difokuskan

¹³⁹ *Ibid.*,

pada *FinTech landing*, *FinTech payment*, *FinTech supporting* (*FinTech scoring*, *FinTech information site*, *FinTech financial management*, *FinTech big data analytic*). Sedangkan *FinTech Robo-Advisor*, *Blockchain*, dan *Bitcoin*, meskipun suatu jenis yang penting dalam diskursus *FinTech*, namun OJK menilai hal tersebut belum menjadi hal yang penting dan mendesak untuk dilakukan saat ini disebabkan tingkat literasi masyarakat Indonesia belum mendukung perkembangan jenis *FinTech* tersebut.

Dari pemetaan area *FinTech* yang berlaku di Indonesia tersebut, maka OJK dapat melakukan pemetaan aspek regulasi. Tidak seperti di Singapura, Australia, maupun Inggris yang menerapkan sistem hukum *Common Law*, Indonesia menerapkan sistem hukum yang bersifat *European Continental (Civil Law)* dimana semua hal harus dinyatakan dan tercatat secara jelas dalam hukum.

Di Indonesia apabila suatu jenis *FinTech* yang berkembang di wilayah hukumnya belum ada aturan hukumnya, maka apabila terjadi sengketa dan permasalahan yang menyangkut konsumen maka tidak dapat diselesaikan. Karena Indonesia menganut mazhab hukum tertulis.

Berdasarkan kewenangan yang melekat pada OJK sebagai regulator dalam bidang jasa keuangan, maka *FinTech* dari PUJK yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan dapat diatur berdasarkan UU OJK dan UU di masing-masing sektor jasa keuangan. Sedangkan *FinTech* yang terkait dengan sektor perbankan dapat diatur dengan hukum yang ada di sektor perbankan. Demikian pula dengan *FinTech* yang terkait di sektor pasar modal dan lembaga keuangan non-bank (contohnya seperti asuransi, pembiayaan, pegadaian). Sedangkan untuk *FinTech* yang terkait dengan layanan pembayaran dapat diatur dengan menggunakan peraturan Bank Indonesia.

2. Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Seperti diketahui dalam pengaturan FinTech di Indonesia ada 3 (tiga) lembaga yang terlibat yaitu, Bank Indonesia, OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan lain-lain. Sehingga, untuk mencegah terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan perlu digiatkan koordinasi.

Dalam hal ini, OJK perlu berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan FinTech lainnya demi membangun kesepahan dengan tujuan a) saling melengkapi pengaturan FinTech, sembari menghindarkan diri dari duplikasi pengaturan yang tumpang tindih (*duplicative regulations*); b) dalam rangka memitigasi potensi risiko dan tantangan dalam mewujudkan keseimbangan antara perkembangan sistem keuangan nasional, perkembangan FinTech dan aspek perlindungan konsumen.

Koordinasi tersebut dapat melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, asosiasi di sektor jasa keuangan, asosiasi dan praktisi FinTech, serta akademisi. Koordinasi yang baik dengan sendirinya membuat pengaturan FinTech dapat direalisasikan dalam skala nasional dengan baik pula.

Selain aspek koordinasi dengan pemangku kepentingan FinTech di atas, OJK perlu juga mendukung perusahaan *Regtech* (*Regulatory Technology*) yang dapat menjamin pelaku FinTech agar taat (*comply*) terhadap peraturan terkait. Manfaat dari penggunaan fitur *Regtech* yaitu dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan memaksimalkan fungsi manajemen risiko penyedia layanan. Selain

daripada itu, fitur *Regtech* dapat meminimalisir pelanggaran dari ketentuan yang telah disusun Otoritas Jasa Keuangan.

Disamping itu, guna mendukung secara digital, OJK dapat berkolaborasi dengan penyedia layanan *Supervisory Technology* (*Suptech*). Fitur ini memiliki kelebihan di antaranya yaitu otomasi pelaporan data, analisis validitas data dan standarisasi laporan. Fitur-fitur tersebut berguna dalam mempermudah pengawas dalam menganalisis data yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan maupun penyedia layanan FinTech lainnya.

3. Penyiapan mekanisme penyelesaian sengketa pada FinTech Startup.

Dalam hal terjadi sengketa oleh pelaku FinTech maka ada dua kemungkinan penyelesaian sengketa, *pertama* dalam hal penyelesaian sengketa terkait FinTech yang dilakukan oleh PUJK dapat dilakukan melalui internal PUJK (mekanisme *Internal Dispute Resolution*), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), dan fasilitas terbatas dari OJK; *kedua* dalam hal FinTech yang PUJK (FinTech *Startup*) hingga saat ini belum ditentukan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen jika pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh pelaku FinTech sendiri.

Dengan demikian OJK perlu menyusun standar mekanisme pelaksanaan *internet dispute resolution* (IDR) dan *alternative dispute resolution* (ADR). Harapannya pengguna layanan *P2P Lending* dapat memperoleh keamanan dan kejelasan atas penanganan pengaduan dan sengketanya.

Demikian pula ada hal penting lainnya yang dapat dipertimbangkan bagi pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa FinTech adalah *Online Dispute Resolution* (ODR). ODR merupakan sistem penyelesaian sengketa yang memanfaatkan sarana teknologi

informasi, seperti telepon, email, aplikasi, *webchat*, dan *video conference*.

Fitur ODR ini sangat penting untuk dapat dipertimbangkan oleh pelaku FinTech (baik FinTech 2.0 dan FinTech *startup*) sebagai mekanisme perlindungan konsumen, sebab keseluruhan data konsumen telah terekam secara digital dan telah memahami mekanisme *online*. Dengan demikian upaya penyelesaian sengketa akan relatif lebih praktis dan efisien untuk dilakukan.

Akan tetapi sebelum ODR benar-benar diaplikasikan, ada beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu mempersiapkan dasar hukum dari implementasi ODR, penguatan lembaga LAPS dan meningkatkan *awarenes* dan literasi kepada masyarakat tentang ODR.

4. Peningkatan legitimasi FinTech.

Dalam hal peningkatanhal legitimasi FinTech di Indonesia, ada 3 (tiga) yang dapat dillakukan oleh OJK. *Pertama*, OJK maupun regulator terkait dapat memberlakukan *trustmark* (berupa logo, gambar atau lencana) pada semua situs atau aplikasi pelaku FinTech yang telah terdaftar dan diawasi. *Kedua*, menerapkan sertifikat *digital signature* yang akan mengontitikasi identitas konsumen secara elektronik dengan menggunakan tandatangan. *Ketiga*, menerapkan verifikasi biometrik yang dapat mengidentifikasi satu atau lebih ciri biologis untuk konsumen. Identifikasi unik ini dapat berupa sidik jari, geometri telapak tangan, pola retia dan gelombang suara.

Ketiga cara di atas dapat dilakukan OJK dan regulator lainnya dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dan melindungi konsumen serta memitigasi potensi risiko, seperti penipuan, pemalsuan, pencurian identitas dan risiko peretas.

E. Kontribusi Financial Technology Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai salah satu factor pertumbuhan ekonomi, teknologi memunculkan inovasi dalam berbagai bidang, memunculkan kebaruan dan meninggalkan berbagai sistem konvensional. Dalam konteks buku ini, teknologi informasi yang berkembang pesat dan merupakan basis pengembangan *FinTech*, terbukti mengubah begitu cepat bahkan bersifat *disruptif*.


Pengembangan teknologi informasi semakin dianggap sebagai mesin untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Tiga karakteristik teknologi informasi dapat menjelaskan pandangan ini:

1. teknologi informasi ada masuk di sebagian besar sektor bisnis;
2. teknologi informasi meningkatkan fiturnya secara terus-menerus dan mampu mengurangi biaya bagi penggunanya; dan
3. teknologi informasi berkontribusi pada inovasi dan pengembangan produk baru.

Hal ini didukung beberapa literatur yang berhasil mengidentifikasi bahwa teknologi informasi, termasuk telepon seluler, dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Teknologi informasi memacu pertumbuhan ekonomi karena berkontribusi secara langsung dan tidak langsung pada pertumbuhan pengeluaran dan penciptaan lapangan kerja, merangsang akumulasi modal, meningkatkan produktivitas perusahaan, menghasilkan jaringan dan eksternalitas ekonomi, mendukung fungsi pasar yang lebih baik, mengurangi biaya transaksi, dan yang lebih penting mendorong pendalaman keuangan atau financial deepening (Andrianaivo dan Kpodar, 2011).

Kontribusi *FinTech* terhadap makroekonomi nasional dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 4.1: Kontribusi FinTech terhadap Makroekonomi Negara



Sumber: diadaptasi dari Harahap dkk.

Secara umum keberadaan dan perkembangan FinTech diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi transaksi, memastikan stabilitas sistem keuangan, berfungsi sebagai *crypto-reserve currency*, serta memungkinkan bank sentral untuk memantau *money supply* secara efektif. Data menunjukkan bahwa negara dengan tingkat perekonomian yang lebih tinggi cenderung memiliki transaksi yang juga lebih tinggi. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa semakin besar transaksi *FinTech* di dalam perekonomian secara signifikan akan meningkatkan velositas uang beredar. Sementara itu, hasil estimasi pada *convergence equations* belum dapat menunjukkan bahwa *FinTech* membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan PDB per kapita (Harahap. Dkk., 2017) Penjelasan mengenai pertumbuhan dan dampak ekonomi FinTech dalam perspektif *Maqasid al-*

Syariah, khususnya yang penetrasi terhadap sector pembiayaan akan dibahas pada bab selanjutnya []

EKONOMI

A. Pertumbuh

FinTec
perseorangan
produk berbasis
menarik kons
efisien, trans
konvensional

Menu
Indonesia (A
signifikan da
P2P lending
menyalurkan
produktif.¹⁴⁰

Indus
masuk ke
menembus I
dan pertania

140

[https://www.a
b1ZTv9wQi](https://www.a
b1ZTv9wQi)

141

[https://www.a
p25-97-triliu
b1U4p9dyH#](https://www.a
p25-97-triliu
b1U4p9dyH#)

BAB V
PERTUMBUHAN DAN DAMPAK
EKONOMI FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM PERSPEKTIF
MAQASID AL-SYARIAH

A. Pertumbuhan FinTech Konvensional dan Syariah

FinTech mendorong lahirnya banyak perusahaan ataupun pengusaha perseorangan pendatang baru di pasar keuangan yang menawarkan produk-produk berbasis internet dan aplikasi. *FinTech* pada umumnya bertujuan untuk menarik konsumen dengan produk dan layanan yang lebih *user-friendly*, efisien, transparan, dan otomatis jika dibandingkan dengan layanan konvensional yang tersedia sebelumnya.

Menurut Adrian Gunadi ketua Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), penyaluran pembiayaan FinTech P2P lending juga tumbuh signifikan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2016, total penyelenggara FinTech P2P lending yang menjadi anggota AFPI sudah sebanyak 159, dan telah menyalurkan Rp116 triliun pembiayaan, baik untuk konsumtif maupun produktif.¹⁴⁰

Industri FinTech yang paling massif pertumbuhannya adalah yang masuk ke sektor pembiayaan. Pada 2018, penyaluran kredit FinTech menembus Rp7,64 triliun dan banyak disalurkan kepada sektor perdagangan dan pertanian.¹⁴¹ Sedangkan tahun 2019 pertumbuhan penyaluran pembiayaan

¹⁴⁰ Annisa Saumi Kamis, 03 Sep 2020 16:10 WIB
<https://www.alinea.id/bisnis/penyaluran-pinjaman-fintech-p2p-lending-capai-rp116-juta-b1ZTv9wQi>

¹⁴¹ <https://www.alinea.id/bisnis/dampak-fintech-terhadap-ekonomi-indonesia-capai-rp25-97-triliun-b1U4p9dyH#:~:text=%22Perkembangan%20fintech%20di%20Indonesia%20mampu,secara>

dari FinTech pembiayaan ini mencapai 800%.¹⁴² Per Juli 2020 dari total penyaluran pinjaman FinTech Rp116 triliun tersebut telah menjangkau 26 juta penerima manfaat, dengan jumlah peminjam sebanyak 659.000 *lender*, terdiri dari mayoritas *lender retail* atau masyarakat. Dia melanjutkan, tingkat keberhasilan industri P2P lending sejauh ini sebesar 92,01%. Tahun 2020 penyaluran pembiayaan menunjukkan peningkatan 130%. Kehadiran *FinTech lending* yang mampu berkolaborasi dengan berbagai system, menjadikannya memiliki ekosistem yang cukup luas, bersifat digital, dengan kemampuan data analytic kami bisa menjangkau segmen masyarakat yang tidak tersentuh jasa keuangan bank.¹⁴³

Pertumbuhan FinTech ini tidak berbanding lurus dengan keabsahan proses pendiriannya. Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menghentikan 694 FinTech ilegal dari awal sampai bulan Juli 2020, sehingga sebanyak 2.591 kegiatan FinTech ilegal yang telah dihentikan SWI selama 2018 hingga 2020.¹⁴⁴

Menurut Ketua SWI Tongam L Tobing sepanjang Juni 2020, SWI menemukan 105 FinTech *peer to peer* (P2P) *lending* ilegal yang menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat di telepon

[%20langsung%20maupun%20tidak%20langsung.&text=Kedua%20hal%20tersebut%20menunjukkan%20keberadaan.Selasa%20\(28%2F8\)](#).

¹⁴² Annisa Saumi Kamis, 03 Sep 2020 16:10 WIB. <https://www.alinea.id/bisnis/penyaluran-pinjaman-fintech-p2p-lending-capai-rp116-juta-b1ZTv9wQi>

¹⁴³ Annisa Saumi Kamis, 03 Sep 2020 16:10 WIB. <https://www.alinea.id/bisnis/penyaluran-pinjaman-fintech-p2p-lending-capai-rp116-juta-b1ZTv9wQi>

¹⁴⁴ Annisa Saumi Senin, 13 Jul 2020 16:02 WIB <https://www.alinea.id/bisnis/2-591-fintek-ilegal-telah-ditutup-satgas-waspada-investasi-b1ZQo9vFk>

genggam, yang melakukan operasinya melalui media sosial dan servernya berada di luar negeri.¹⁴⁵

Mengenai perkembangan industri FinTech yang berada dalam pengawasan OJK, per-Juni 2020 di Indonesia terdapat 158 perusahaan Peer to Peer Lending terdaftar dan atau berizin, tiga platform Equity Crowd Funding berizin, dan 86 Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang tercatat di OJK. 11 dari 86 penyelenggara IKD ini diantaranya merupakan anggota AFSI, yang beberapa diantaranya sedang dikaji dalam Regulatory Sandbox OJK”.

Perkembangan terakhir industri FinTech yang berada dalam pengawasan OJK, per-Juni 2020 di Indonesia terdapat 158 perusahaan Peer to Peer Lending terdaftar dan atau berizin, tiga platform Equity Crowd Funding berizin, dan 86 Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang tercatat di OJK. 11 dari 86 penyelenggara IKD ini diantaranya merupakan anggota AFSI, yang beberapa diantaranya sedang dikaji dalam Regulatory Sandbox OJK”.

Di samping FinTech yang beroperasi secara konvensional, terdapat juga FinTech yang dikembangkan secara syariah. *FinTech* Syariah ini adalah kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah.¹⁴⁶ FinTech syariah di Indonesia diharapkan akan dapat melakukan akselerasi serta dapat maju bersama dengan FinTech konvensional yang telah lebih dahulu berkembang di Indonesia. Oleh karena itu OJK mengupayakan industri jasa keuangan syariah dapat berkolaborasi dengan FinTech untuk memperluas

¹⁴⁵ Annisa Saumi Senin, 13 Jul 2020 16:02 WIB <https://www.alinea.id/bisnis/2-591-fintek-ilegal-telah-ditutup-satgas-waspada-investasi-b1ZQo9vFk>

¹⁴⁶ Dodi Yarli

cakupan bisnis guna menambah jumlah konsumen dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan kegiatan bisnis untuk memastikan daya saing keuangan digital Indonesia tetap terjaga dengan baik.

Konsep keuangan syariah berbeda dengan konsep keuangan konvensional. Oleh karena itu ketika menggabungkan teknologi dengan system keuangan berbasis syariah, FinTech syariah ini tetap harus memperhatikan standarisasi akad-akad keuangan syariah. Dalam hal ini konsep keuangan syariah tidak memeperbolehkan transaksi yang mengandung *maysir, gharar, tadlis, ikhtikar dan riba*. Selain itu, dalam pelaksanaannya setiap transaksi yang dilakukan harus mengacu kepada tujuan utama syariah yaitu *maqashid syariah*. Dengan kata lain tujuan dari adanya *FinTech* harus selaras dengan tujuan dari transaksinya untuk mendatangkan dan memelihara kemaslahatan (kebaikan) sekaligus menghindari kemafsadatan (kerusakan) baik didunia maupun diakhirat. Oleh karena itu setiap inovasi produk dan layanan keuangan syariah harus mempertimbangkan ke dua hal tersebut.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini diperlukn karena masyarakat memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, DSN-MUI menetapkan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman. Hal ini dilakukan karena layanan pembiayaan berbasis teknologi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai upaya memperoleh akses pendanaan lebih cepat, mudah dan efisien saat ini semakin berkembang melalui sarana *FinTech* syariah.

Berbanding lurus dengan semakin terbukanya informasi publik dan semakin mudahnya akses masyarakat terhadap internet maka peluang untuk

mengemb
teknologi
dan layan
dapat dima
syariah k
FinTech y
Di
perusaha
terutama c
Basit 201
mengharu
FinTech s
lainnya, M
FinTech
2018).¹⁴⁸

B. Damp

1. Dan

sign
dapat

¹⁴⁷
Keuangan
Perbankan
1 (Mei 2019)
¹⁴⁸
(Fintech):
Humanities
Press.

mengembangkan industri keuangan syariah berbasis perusahaan *FinTech* atau teknologi keuangan di Indonesia cukup terbuka dan potensial. Inovasi produk dan layanan keuangan syariah berbasis digital yang sangat potensial tersebut, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil, karena segmen *FinTech* yang lebih luas dari perbankan dan jasa keuangan lainnya.¹⁴⁷

Dilihat dari pertumbuhan jumlah pelanggan dan pendapatan perusahaan *FinTech* syariah, prospek teknologi keuangan syariah cukup cerah, terutama di negara-negara muslim. Ide ini sejalan dengan (Wintermeyer dan Basit 2017). Tren baru yang berkembang di bidang keuangan syariah mengharuskan semua pemangku kepentingan untuk mendukungnya agar *FinTech* syariah dapat berkembang. Seperti dalam bidang keuangan Islam lainnya, Malaysia memimpin dalam sektor ini. Malaysia memiliki perusahaan *FinTech* Islam terbanyak, diikuti oleh London dan Indonesia (Cooper 2018).¹⁴⁸

B. Dampak FinTech Terhadap Perekonomian

1. Dampak Positif

Terdapat sekitar 21 sektor ekonomi yang mempunyai dampak signifikan terhadap investasi dan peyaluran *Fintech*. Sektor tersebut dapat dilihat dari beberapa tabel di bawah ini:

¹⁴⁷ Irfan Nurfalah , Aam Slamet Rusydiana , Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah , Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi ISSN (Online): 2580-7668 ISSN (Print): 2085-5230 Vol. 11, No. 1 (Mei 2019), Hal. 55 – 76

¹⁴⁸ Egi Arvian Firmansyah, Mokhamad Anwar, Islamic Financial Technology (Fintech): Its Challenges And Prospect, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, volume 216 , 2019, the Authors. Published by Atlantis Press.

Tabel 5.1. Sektor Ekonomi Yang Mempunyai Dampak Signifikan Terhadap Investasi Dan Peyaluran FinTech

No.	Bidang
01	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
02	Pertambangan dan Penggalian
03	Industri Pengolahan
04	Pengadaan Listrik, Gas
05	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
06	Konstruksi
07	Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor serta Reparasi
08	Perdagangan selain Mobil dan Sepeda Motor
09	Transportasi dan Pergudangan
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
11	Informasi dan Komunikasi
12	Jasa Keuangan Perbankan
13	Jasa asuransi
14	Jasa Dana Pensiun
15	Jasa Lembaga Keuangan Lainnya
16	Jasa Real Estate
17	Jasa Perusahaan
18	Jasa Pemerintahan Umum
19	Jasa Pendidikan
20	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
21	Jasa lainnya

Sumber: Studi INDEF dan Asosiasi Fintech Indonesia, 2019

Signifikan

Daur Ulang

a, 2019

Tabel 5.2. Dampak FinTech P2P Lending terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB)

Produk	2018		2019	
	Penambahan Nilai (juta rupiah)	Perubahan (%)	Penambahan Nilai (juta rupiah)	Perubahan (%)
Pertanian, Kehutanan, dan				
Perikanan	276,609.78	0.023	49,152.89	0.004
Pertambangan dan Penggalian	288,885.21	0.031	51,459.65	0.005
Industri Pengolahan	469,356.96	0.011	79,333.83	0.002
Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	720,309.86	3.025	103,815.98	0.436
Konstruksi	138,914.00	0.008	21,270.65	0.001
Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor serta Reparasi Perdagangan selain Mobil dan Sepeda Motor	417,559.79	0.161	69,125.08	0.027
Transportasi dan Pergudangan	7,220,918.52	0.650	55,507.30	0.005
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	648,940.97	0.118	104,827.09	0.019
Informasi dan Komunikasi	273,988.89	0.062	67,283.83	0.015
Jasa Keuangan Perbankan	811,886.26	0.198	492,964.58	0.121
Jasa asuransi	1,577,659.96	0.820	1,949,987.80	1.013
Jasa Dana Pensiun	1,924,451.90	3.489	1,512,957.27	2.743
Jasa Lembaga Keuangan Lainnya	905,046.74	6.954	3,323,997.09	25.539
Jasa Real Estate	7,403,789.98	10.217	49,347,376.41	68.098
Jasa Perusahaan	576,192.78	0.234	76,742.41	0.031
Jasa Pemerintahan Umum	1,210,475.40	0.596	598,521.38	0.295
Jasa Pendidikan	54,120.70	0.013	51,641.58	0.012
	42,466.00	0.014	37,131.61	0.012

Sumber: Studi INDEF dan Asosiasi Fintech Indonesia, 2019

Berdasarkan studi yang dilakukan INDEF dan Asosiasi Fintech Indonesia (2019) secara langsung dan tidak langsung, Fintech berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari table di bawah ini:

Tabel 5.3. Dampak Fintech P2P Lending Terhadap Serapan Tenaga Kerja

Produk	2018		2019	
	Penambahan TK (jiwa)	Perubahan (%)	Penambahan TK (jiwa)	Perubahan (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,074	0.023	1,613	0.004
Pertambangan dan Penggalian	440	0.031	78	0.005
Industri Pengolahan	1,677	0.011	284	0.002
Pengadaan Listrik, Gas	519	0.254	121	0.059
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,755	3.025	974	0.436
Konstruksi	587	0.008	90	0.001
Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor serta Reparasi	6,381	0.161	1,056	0.027
Perdagangan selain Mobil dan Sepeda Motor	110,356	0.650	848	0.005
Transportasi dan Pergudangan	5,431	0.118	877	0.019
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,999	0.062	736	0.015
Informasi dan Komunikasi	1,132	0.198	687	0.121

Jasa Keuangan Perbankan	7,113	0.820	8,791	1.013
Jasa asuransi	9,334	3.489	7,338	2.743
Jasa Dana Pensiun	3,981	6.954	14,620	25.539
Jasa Lembaga Keuangan Lainnya	32,718	10.217	218,072	68.098
Jasa Real Estate	624	0.234	83	0.031
Jasa Perusahaan	7,584	0.596	3,750	0.295
Jasa Pemerintahan Umum	474	0.013	452	0.012
Jasa Pendidikan	741	0.014	648	0.012
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	869	0.065	310	0.023
Jasa lainnya	6,644	0.102	100,883	1.556
PDB	215,433	0.188	362,312	0.316

Sumber: Studi INDEF dan Asosiasi Fintech Indonesia, 2019

Dampak dari adanya investasi yang masuk dalam bidang fintech dan kegiatan penyaluran dana oleh fintech adalah adanya kenaikan pendapatan faktor produksi. Kenaikan pendapatan tertinggi di peroleh tenaga kerja golongan tata usaha, penjualan, dan jasa baik di desa dan di kota. Kemudian ada tenaga kerja profesional yang bekerja di kota. Sedangkan pada masyarakat di desa, golongan tenaga kerja yang memiliki manfaat besar akibat adanya investasi yang masuk dalam bidang fintech dan kegiatan penyaluran dana oleh fintech adalah petani dan pengusaha usaha penunjang pertanian. Hal ini sangat didasarkan pada saat ini perusahaan fintech cenderung menyasar kepada sektor ekonomi yang belum terjangkau perbankan seperti sektor pertanian di desa. Tabel di bawah ini dapat memperlihatkan hal tersebut:

Tabel 5. 4. Dampak Fintech P2P Lending Terhadap Pendapatan Masyarakat

Faktor Produksi		Penambahan Pendapatan (miliar rupiah)	Pendapatan Awal (miliar rupiah)	Persentase Perubahan (%)	
TENAGA KERJA	Pertanian penerima upah & gaji	Desa	1,571.13	131,127.84	1.20
		Kota	424.54	35,006.16	1.21
	Pertanian bukan penerima upah & gaji	Desa	4,788.34	387,957.53	1.23
		Kota	509.26	40,419.47	1.26
	Produksi, Operator Alat Angkutan, Manual dan buruh kasar penerima upah dan gaji	Desa	1,371.02	220,335.47	0.62
		Kota	3,320.53	413,958.41	0.80
	Produksi, Operator Alat Angkutan, Manual dan buruh kasar bukan penerima upah dan gaji	Desa	1,013.47	132,047.46	0.77
		Kota	1,104.58	120,263.77	0.92
	Tata Usaha, Penjualan, Jasa-jasa penerima upah dan gaji	Desa	2,395.24	92,286.64	2.60
		Kota	11,248.62	435,131.74	2.59
	Tata Usaha, Penjualan, Jasa-jasa bukan penerima upah dan gaji	Desa	1,553.64	150,447.17	1.03
		Kota	2,421.78	226,526.38	1.07
	Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Militer, Profesional, dan Teknisi penerima upah dan gaji	Desa	1,022.60	70,180.93	1.46
		Kota	3,962.89	192,172.92	2.06
Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Militer, Profesional, dan Teknisi bukan penerima upah dan gaji	Desa	138.67	13,012.01	1.07	
	Kota	385.07	33,451.07	1.15	
Bukan Tenaga Kerja		43,680.41	2,470,974.96	1.77	
Total Faktor Produksi		80,911.78	5,165,299.93	1.57	

Faktor Produksi			Penambahan Pendapatan (miliar rupiah)	Pendapatan Awal (miliar rupiah)	Persentase Perubahan (%)
TENAGA KERJA	Pertanian penerima upah & gaji	Desa	1,571.13	131,127.84	1.20
		Kota	424.54	35,006.16	1.21
	Pertanian bukan penerima upah & gaji	Desa	4,788.34	387,957.53	1.23
		Kota	509.26	40,419.47	1.26
	Produksi, Operator Alat Angkutan, Manual dan buruh kasar penerima upah dan gaji	Desa	1,371.02	220,335.47	0.62
		Kota	3,320.53	413,958.41	0.80
	Produksi, Operator Alat Angkutan, Manual dan buruh kasar bukan penerima upah dan gaji	Desa	1,013.47	132,047.46	0.77
		Kota	1,104.58	120,263.77	0.92
	Tata Usaha, Penjualan, Jasa-jasa penerima upah dan gaji	Desa	2,395.24	92,286.64	2.60
		Kota	11,248.62	435,131.74	2.59
	Tata Usaha, Penjualan, Jasa-jasa bukan penerima upah dan gaji	Desa	1,553.64	150,447.17	1.03
		Kota	2,421.78	226,526.38	1.07
Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Militer, Profesional, dan Teknisi penerima upah dan gaji	Desa	1,022.60	70,180.93	1.46	
	Kota	3,962.89	192,172.92	2.06	
Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Militer, Profesional, dan Teknisi bukan penerima upah dan gaji	Desa	138.67	13,012.01	1.07	
	Kota	385.07	33,451.07	1.15	
Bukan Tenaga Kerja			43,680.41	2,470,974.96	1.77
Total Faktor Produksi			80,911.78	5,165,299.93	1.57

Sumber: Studi INDEF dan Asosiasi Fintech Indonesia, 2019

Pada pendapatan perusahaan, dengan adanya kegiatan penyaluran dana dan investasi teknologi finansial, akan membuat kenaikan pendapatan sebesar 1,7 persen atau penambahan pendapatan lebih dari 32,6 miliar rupiah. Sedangkan pada pendapatan pemerintah, adanya kegiatan penyaluran dana dan investasi teknologi finansial akan membuat kenaikan pendapatan sebesar 1,14 persen atau penambahan pendapatan lebih dari 14,3 miliar rupiah.

Tabel 5.5. Dampak Fintech P2P Lending Terhadap Institusi Ekonomi

Institusi Ekonomi		Penambahan Pendapatan (miliar rupiah)	Pendapatan Awal (miliar rupiah)	Persentase Perubahan (%)	
Rumah tangga	Buruh tani	2,287.22	176,756.68	1.29	
	Pengusaha pertanian	9,767.10	731,562.84	1.34	
	Pedesaan	Pengusaha bebas golongan rendah, tenaga TU, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, buruh kasar	5,676.12	494,234.22	1.15
		Bukan angkatan kerja dan golongan tidak jelas	2,073.81	173,151.85	1.20

	Pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, pekerja TU, dan penjualan golongan atas	6,900.07	468,454.50	1.47
	Pengusaha bebas golongan rendah, tenaga TU, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, buruh kasar	9,552.56	710,495.47	1.34
Kota	Bukan angkatan kerja dan golongan tidak jelas	3,829.21	243,905.48	1.57
	Pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, pekerja TU, dan penjualan golongan atas	14,642.66	827,883.49	1.77

Perusahaan	32,659.42	1,916,701.71	1.70
Pemerintah	14,369.37	1,264,033.42	1.14
Total	101,757.56	7,007,179.66	1.45

Sumber: Studi INDEF dan Asosiasi Fintech Indonesia, 2019

Dengan menggunakan ekonometrika, dampak penyaluran dana fintech dan investasi di sektor fintech terhadap kemiskinan dan gini ratio bisa diperkirakan. Hasilnya adalah penyaluran dana oleh teknologi finansial dan investasi di teknologi finansial berdampak positif terhadap angka kemiskinan dan ketimpangan (gini ratio). Adanya penyaluran dana dan investasi teknologi finansial membuat penurunan angka presentase kemiskinan sebesar 0,7 persen atau jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 177 ribu jiwa. Selain itu, angka ketimpangan yang diukur dari rasio gini juga diestimasikan menurun sebesar 0,01 persen dari 0,382 ke 0,380. Hal ini disebabkan oleh adanya penyaluran dana terhadap sektor-sektor ekonomi yang berpengaruh besar terhadap kemiskinan seperti pertanian dan perdagangan.

Tabel 6. Dampak Fintech P2P Lending Terhadap Kemiskinan dan Gini Ratio

	Kemiskinan 2019	Hasil Estimasi Dampak Adanya Fintech	Delta	Pengurangan
Kemiskinan	9.410	8.706	0.70	177 ribu orang
Gini Ratio	0.382	0.380	0.01	

Sumber: Studi INDEF dan Asosiasi Fintech Indonesia, 2019

1.70
1.14
1.45

ntech
 bisa
 l dan
 kinan
 ologi
 ersen
 a itu,
 urun
 anya
 besar

ini

gurangan

ibu

g

Di banyak kawasan dunia, secara umum perkembangan FinTech memiliki efek positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomipengaruhnya sebagai penentu pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN-5, lebih kecil dari investasi dalam negeri dan ekspor. Sedangkan pengaruh perkembangan FinTech terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Middle East North Africa (MENA) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara inklusi keuangan dan teknologi informasi terhadap pertumbuhan ekonomi di MENA.¹⁴⁹ Di Indonesia FinTech *lending* telah berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

Beberapa manfaat *FinTech* di Indonesia yang dirangkum sebagai berikut:

a. Mendorong pemerataan ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduk

FinTech bisa menjadi solusi perekonomian antara lain karena kehadiran FinTech sebagai platform penyedia pinjaman, semua proses dilakukan secara *online*, teknologi pembayaran secara massal, FinTech dapat mengecek pembayaran, dan teknologi memungkinkan pembayaran semakin mudah bagi semua kalangan masyarakat. FinTech tercatat mampu menyerap tenaga kerja sebesar 215.433 orang, pengembangan FinTech selama kurang dari dua tahun telah menambah GDP sebesar Rp25,97 triliun."FinTech juga menstimulus pertumbuhan Perbankan 0,8 persen, perusahaan pembiayaan 0,6 persen, dan ICT (*information and communication technologies*) 0,2 persen. FinTech juga menambah pendapatan [upah dan gaji] sebesar Rp4,56 triliun.

b. meningkatkan etos kerja dari sisi efisiensi,

Salah satu manfaat yang mungkin dirasakan oleh masyarakat atas kehadiran *financial technology* adalah kemudahan pelayanan finansial. Contoh sederhananya, jika dahulu ketika Anda hendak transfer uang, maka Anda harus datang ke mesin ATM atau bahkan *teller* bank. Sedangkan, dengan adanya *financial technology*, maka masyarakat tidak perlu lagi mengantre karena sudah bisa melakukannya lebih efisien melalui *smartphone*.

c. FinTech mempersingkat lamanya waktu perjalanan yang ditempuh serta durasi transaksi.

Karena efisiensi dengan penggunaan teknologi tersebut tentu saja akan brimbas pada lebih singkatnya waktu transaksi, bahkan tanpa harus melakukan perjalanan ke kantor lembaga penyedia jasa keuangan. Ataupun bank

d. Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar.

FinTech lending terbukti meningkatkan penyaluran kredit khususnya ke sektor UMKM," tutur dia. Ini sangat dibutuhkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kesulitan mendapat dana perbankan.

e. Mendorong kemampuan UMKM yang saat ini masih rendah

FinTech terbukti menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya dalam pengertian untuk produksi, bukan

dengan lebih mudah dan terjangkau seperti menabung, menyimpan uang yang aman (*keeping*), transfer, pinjaman dan asuransi. Indeks yang digunakan untuk mengukur inklusi keuangan terdiri dari tiga faktor utama yaitu akses, penggunaan dan kualitas. (www.bi.go.id)

Data menunjukkan nilai rata-rata pertumbuhan kepemilikan akun perbankan tahun 2011-2017 hanya sekitar 14,5% artinya masih banyak orang Indonesia yang belum mendapatkan akses terhadap perbankan. (<https://globalindex.worldbank.org>). Menurut Sanjana dan Nursechafia (2016) bahwa faktor yang paling mempengaruhi tingkat inklusi keuangan di Indonesia yaitu aksesibilitas masyarakat terhadap perbankan sedangkan indikator availabilitas dan penggunaan tidak begitu berpengaruh. Pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat survey terkait inklusi dan literasi keuangan Indonesia dan hasilnya 29.66% tingkat literasi keuangan dan 67.82% tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Tetapi hasil ini merupakan keseluruhan dari semua institusi keuangan, sedangkan untuk tingkat literasi keuangan syariah hanya 8.11% dan tingkat inklusi keuangan syariah sekitar 11.06%. (www.ojk.go.id).

Di sektor *peer to peer lending* dan basis kredit FinTech lebih mudah dibandingkan dengan perbankan. Dikarenakan syarat yang mudah menjadikan peminjaman modal menjadi lebih mudah. Walau pun bunga yang diajukan oleh FinTech lebih tinggi daripada perbankan. Di basis pembayaran digital seperti Ovo dan Go-pay lebih diminatii karean fasilitas yang lebih banyak dan kemudahan dalam bertransaksi.

h. Membuka Peluang Masyarakat Untuk Menjadi Investor Di Pasar Modal.

Kebeadaan FinTech membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat bukan hanya untuk mengakses pembiayaan, namun juga untuk menginvestasikan dana mereka melalui pasar modal di mana saja selama akses layanan internet memadai,

i. FinTech Mendorong Digitalisasi Layanan Perbankan

Dari sisi peluang, kehadiran FinTech akan mendorong perbankan untuk melakukan digitalisasi dan otomatisasi. Pasalnya, langkah ini dapat memangkas biaya perbankan hingga sekitar 30 persen. Sedangkan dari sisi pendapatan, akan bertambah karena kehadiran produk inovatif baru dan model bisnis yang inovatif. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan teknologi dapat pendukung terjadinya optimalisasi, termasuk di dunia perbankan (Detiknews).

2. Dampak Negatif

a. Penyelewengan Dana Nasabah¹⁵⁰

Banyak produk keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan FinTech. Salah satu produk yang dikeluarkan adalah produk penggalangan dana yang memungut bunga dalam jumlah

¹⁵⁰ <https://www.techfor.id/6-dampak-negatif-dari-fintech/>

BY TECHFOR ID ON 17/12/2019 FINTECH

besar. Hal yang membahayakan adalah sejumlah produk penggalangan dana ini justru tidak memiliki izin yang jelas dan tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga bisa dikatakan illegal. Sudah banyak pemberitaan di mana-mana yang menyebutkan bahwa sejumlah nasabah mengalami kerugian akibat penyelewengan dana nasabah yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan FinTech yang tidak berizin tersebut sehingga justru menyebabkan nasabah kehilangan dana yang sudah diinvestasikan tersebut.¹⁵¹

b. Penipuan Berkedok Investasi

Sejumlah perusahaan FinTech mendirikan usaha dengan tingkat risiko yang tinggi, tidak memiliki kejelasan arah kerjanya, dan bahkan ilegal dan hanya merupakan kedok dari praktek penipuan.

c. Kasus Penipuan Berkedok Pinjaman

Saat ini cukup marak kasus penipuan yang dibalut dalam wadah pinjaman. Kemudahan meminjam uang secara sistem *online* menyebabkan banyak masyarakat terjerumus ke dalam lingkaran FinTech yang tak berkesudahan. Tak sedikit pelaku penyedia pinjaman uang online yang melakukan manipulasi kepada penggunanya untuk terus mengajukan pinjaman uang. Banyak yang kemudian memanfaatkan KTP orang yang tidak mengajukan pinjaman, akan tetapi tiba-tiba mengirimkan uang ke rekening orang

¹⁵¹ <https://www.techfor.id/6-dampak-negatif-dari-fintech/>
BY TECHFOR ID ON 17/12/2019 FINTECH

tersebut dengan mematok pengembalian bunga yang tinggi sehingga membuat orang terlilit hutang di FinTech.¹⁵²

d. Bunga yang sangat tinggi

Bunga pinjaman P2P lending menunjukkan angka yang tinggi. Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mematok bunga pinjaman maksimal 0,8% per hari. Jika disebulankan, bunga FinTech maksimal 24% dan setahun bisa menyentuh 292%. Salah satu FinTech yang memberikan bunga tinggi adalah DanaRupiah. Dalam setahun bunga FinTech 28% dengan biaya administrasi 8%. Artinya bunga yang ditanggung bisa 36% per tahun. Contoh lain Uang Teman. FinTech ini mengenakan bunga pinjaman 0,8% per hari. Dalam sebulan bisa 24%. Uang Teman hanya memberikan pinjaman maksimal 30 hari. Besaran bunga pinjaman tersebut lebih besar dibanding bunga pinjaman kredit di bank.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan rerata bunga pinjaman efektif untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) saja sebesar 7% untuk setahun. Wakil Ketua Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko menyatakan angka 0,8% itu mengacu pada jenis pinjaman multiguna yang memiliki karakteristik sama dengan pinjaman FinTech P2P, yakni jangka pendek kurang dari 1 bulan. Sebagaimana terlihat dari kutipan ini:

"Dalam code of conduct kita memberikan batasan terkait batas pinjaman maksimal yang diberikan peminjam 0,8% per hari. Angka ini lebih mengacu pada pinjaman

multiguna, yang biasanya jangka waktunya kurang dari 1 bulan,"

Komponen bunga pinjaman itu di dalamnya terkandung unsur bunga, biaya administrasi dan lain-lain yang totalnya tidak lebih dari 0,8%. tidak hanya berisi unsur bunga pinjaman saja. Bunga pinjaman dari layanan FinTech sering menjadi sorotan karena banyak yang menilai terlalu tinggi. Besarnya bunga pinjaman, sejalan dengan nilai nominal pinjaman, tenor, jaminan, dan seberapa cepat peminjam mendapat pinjaman. Selain itu, jaminan juga berpengaruh kepada tingkat bunga karena dengan adanya jaminan akan memperkecil risiko gagal bayar dari pihak peminjam. Dengan memberikan jaminan, peminjam pun akan mendapatkan peringkat A untuk kualitas pinjamannya. Sementara jika tidak memberikan jaminan, peminjam bisa mendapatkan peringkat C.

e. Kasus teror pencemaran nama baik penyelesaian pinjaman FinTech

Dalam penyelesaian transaksi pinjaman online sering kali berujung pada tindakan teror yang bukan hanya mengancam nama baik bahkan nyawa para konsumen yang terjerumus ke dalam lingkaran FinTech ilegal. Hal ini antara lain karena akses data yang terbuka dan diviralkan di media sosial sebagai perempuan sewaan oleh perusahaan FinTech, karena belum melunasi pinjamannya, sebagaimana kasus yang dialami YI warga solo dan belasan korban perempuan lainnya.¹⁵³ Sampai saat ini, berdasarkan data dari Ditreskrimsus tidak ada

¹⁵³ <https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/07/29/148610/korban-teror-fintech-betambah-gara-gara-belum-lunasi-utang>

¹⁵⁴ <https://online-ilo>

ancaman yang menjurus kepada ancaman yang membahayakan nyawa seseorang utamanya kepada si pelaku peminjam *online*¹⁵⁴

Terdapat juga beberapa kasus yang terungkap dalam pemberitaan yang mengindikasikan terjadinya depresi yang berujung pada tindakan bunuh diri yang dilakukan beberapa konsumen korban FinTech. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus tersebut, tindakan pelaku FinTech ilegal seringkali mengancam kewarasan akal bahkan nyawa seseorang.

f. Mengancam Usaha Perbankan untuk Gulung Tikar

Penetrasi FinTech ke sektor pembiayaan bisa dimaknai ancaman ataupun peluang bagi industri perbankan. Oleh karena itu industri perbankan harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang sangat cepat saat ini agar mampu bersaing dengan pemain FinTech. Hasil penelitian Kantor jasa konsultan internasional atau Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia juga menyatakan perkembangan FinTech menjadi salah satu risiko bagi industri perbankan nasional. Ini berdasarkan laporan Indonesia Banking Survei 2018 terhadap 65 responden dari 49 bank di Indonesia. Sebanyak 41% responden dari bank besar menyatakan FinTech akan menjadi ancaman serius dalam lima tahun ke depan.

OJK memprediksi jumlah pinjaman yang disalurkan oleh perusahaan teknologi (P2P) hingga akhir tahun ini akan mencapai Rp 18 triliun-Rp 20 triliun. Proyeksi ini berdasarkan realisasi penyaluran pinjaman P2P lending hingga Agustus 2018 yang mencapai Rp 11,7 triliun. Setidaknya terdapat dua aspek yang membedakan

¹⁵⁴ <https://news.harianjogja.com/read/2020/02/18/500/1032141/cerita-korban-pinjaman-online-illegal-keluarga-diteror-ancaman-selalu-diterima>

P2P lending dengan pinjaman bank. Pertama, suku bunga. Karena P2P lending menjamah segmen kredit yang lebih berisiko dan tanpa agunan, maka suku bunganya akan lebih tinggi dibandingkan bank. Kedua, nilai pinjaman yang dapat diberikan P2P lending maksimal hanya Rp 2 miliar. Di sisi lain, rasio kredit macet FinTech cukup rendah, hanya 1,2%. Sementara perbankan saat ini sudah mencapai 2,66%. Dengan kondisi ini, perbankan terlihat harus bersaing dan berhadapan langsung dengan FinTech.

C. Analisis *Maqasid al-Syariah* Terhadap Pertumbuhan dan Dampak Ekonomi FinTech

Dalam rangka menganalisis dampak penggunaan FinTech yang merupakan isu utama penelitian, bagian ini berupaya memberikan penjelasan komprehensif bagaimana teori dasar *maqasid al-Syariah* dijadikan alat analisis terhadap model konseptual FinTech dan aplikasinya yang berlangsung selama ini, apakah telah sesuai dengan pokok-pokok syariat Islam dan bedampak bagi kemaslahatan atau sjusteru ebaliknya.

Maslahah sebagai tujuan pokok Syariah (*maqasid al-Syariah*), harus dijadikan sebagai prioritas utama untuk menilai konsep dan aktualisasi FinTech dalam perekonomian. Penegasan tentang hal ini adalah penting, karena Syariah memuat prinsip-prinsip umum sebagai strategi dasar yang dapat diaplikasikan dalam berbagai kasus dan keadaan. Oleh karena itu berbagai dampak FinTech yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu dikupas apakah FinTech tersebut dapat menjamin terpeliharanya kebutuhan pokok yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harta. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan dasar

manusia (*dharuriyyah*), yakni kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh manusia agar hidup sejahtera di dunia dan di akhirat.

Dalam konteks *maqasid al-Syariah*, *masalahah* sebagai dasar bagi kehidupan manusia adalah bertumpu pada kriteria pemenuhan kebutuhan (*need fulfilment*) harus didasarkan pada pertimbangan obyektifitas (kriteria tentang halal dan baik). Dengan demikian selama tidak mengandung hal ataupun perbuatan yang diharamkan menurut al-Quran dan al-Sunnah, maka FinTech dapat diputuskan memiliki kemaslahatan.

Dari penjelasan sebelumnya, FinTech memberikan dampak paling tidak terhadap 4 komponen yaitu masyarakat konsumen, investor perorangan, perusahaan, dan pemerintah. Perlu dicatat bahwa *masalahah* yang dirasakan semua komponen tersebut harus konsisten. Misalnya ketika investor merasa itu sebagai suatu masalah, maka harus dirasakan sebagai *masalahah* pula oleh pelanggan. *Intinya masalahah individu harus konsisten dengan masalahah sosial tidak boleh bertolakbelakang. Masalahah juga harus mendorong terpenuhinya kesejahteraan seluruh pelaku ekonomi (konsumen, produsen dan distributor).*

Ditinjau dari obyektifitas konsep *masalahah* yang dikemukakan oleh Ahmed Sakr¹⁵⁵ sebagai berikut: (1) jelas dan faktual, atau dengan kata lain obyektif, terukur dan nyata; (2) produktif, artinya *masalahah* memberikan dampak konstruktif bagi kehidupan muslim; (3) tidak menimbulkan konflik keuntungan antara swasta dan pemerintah, dan (4) tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Artinya tidak terdapat konflik antara *masalahah* individu dan *masalahah* sosial.

¹⁵⁵Mohamed Ahmed Sakr, "Islamic Concept of Ownership and Its Economic Implications", dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan, (eds), *Lectures on Islamic Economics* (Jeddah: IRTI IDB, 1992), hlm. 120

Maka seharusnya konsep dan aplikasi FinTech harus diupayakan dapat mengeliminasi semua dampak negatif yang ada. Karena dampak negatif tersebut yaitu penyelewengan dana nasabah, penipuan berkedok investasi, kasus penipuan berkedok pinjaman, pinjaman berbunga tinggi, sudah jelas termasuk perbuatan haram yang dilarang al-Quran dan al-Sunnah. Dalam konteks tersebut, praktek FinTech seperti itu jelas telah melanggar salah satu *maqasid al-Syariah* yaitu *hifz al-maal*, karena merupakan bentuk-bentuk pengambilan harta secara batil dan jelas merugikan masyarakat.

Terkait praktek FinTech yang berujung pada kasus teror bahkan sampai berujung pada tindak pidana pencemaran nama baik, maka hal tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan *maqasid al-Syariah* yaitu *hifz al-nasl* (menjaga kehormatan). Sementara tindakan terror yang menyebabkan depresi, maka termasuk melanggar *maqasid al-Syariah* yaitu *hifz al-'aql* (menjaga akal), dan apa bila berujung pada tindakan bunuh diri maka telah mengganggu *maqasid al-Syariah* yaitu *hifz al-nafs* (menjaga jiwa)

Sementara keberadaan FinTech yang dapat mengancam usaha perbankan untuk gulung tikar, nampaknya masih dapat diantisipasi sehingga dapat dimaknai sebagai peluang bukan ancaman. Dalam konteks inilah sebagaimana mengikuti kriteria yang dikemukakan Ahmed Sakr, bahwa semestinya suatu kegiatan ekonomi tidak menimbulkan konflik keuntungan antara swasta dan pemerintah. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong industri jasa keuangan seperti perbankan untuk bisa melakukan sinergi dengan industri financial technology (FinTech), sehingga kedua industri ini bisa tumbuh secara bersama-sama dan tak saling berebut pangsa pasar.

Jadi jika
rupa dengan
sehingga hany
itu dapat dika
apabila ada
terganggunya
harta), *hifz al*
atau bahkan (
kegiatan ekon
al-Syariah da

Menga
FinTech dala
al-Syariah),
fleksibilitas,
dan materi
sebenarnya
masyarakat
khususnya h
disebutkan
kegiatan ek
yang terdap

Berda
FinTech da
dapat digar
1. Finech
2. FinTec
distrib
aspek

Jadi jika konsep FinTech tersebut dapat diaplikasikan sedemikian rupa dengan dibarengi aturan hukum ataupun aturan main yang ketat sehingga hanya dapat dirasakan dampak positifnya, maka FinTech seperti itu dapat dikatakan telah sesuai dengan *maqasid al-Syariah*. Sebaliknya apabila ada kegiatan ekonomi berbasis FinTech yang menimbulkan terganggunya *hifz al-nafs* (terjaganya jiwa), *hifz al-maal* (terjaganya harta), *hifz al-'aql* (terjaganya akal), *hifz al-nasl* (terjaganya kehormatan), atau bahkan (jika ada) mengganggu *hifz al-Diin* (terjaganya agama), maka kegiatan ekonomi berbasis FinTech tersebut tidak sesuai dengan *maqasid al-Syariah* dan harus ditinggalkan.

Mengacu kepada Chapra (1992:247), maka kajian perlunya FinTech dalam kehidupan saat ini (dengan tetap memperhatikan *maqasid al-Syariah*), karena Syariah Islam pada hakikatnya menawarkan konsep fleksibelitas, mengingat di dalam al-Qur'an tidak ditemukan ketentuan dan materi yang bersifat detail. Dengan landasan berpikir seperti ini, sebenarnya Syariah dapat memberikan kontribusinya bagi kemaslahatan masyarakat tanpa berbenturan dengan norma dan nilai-nilai yang lain khususnya hukum Islam. Terlebih dalam kaidah asal hukum muamalah, disebutkan bahwa "hukum asal sesuatu (kegiatan muamalah-termasuk kegiatan ekonomi-) adalah boleh sampai ditemukan (mengandung unsur yang terdapat) dalil yang mengharamkannya".

Berdasarkan analisis terhadap data-data terkait dampak ekonomi FinTech dalam perspektif *maqasid al-Syariah*, maka beberapa hal yang dapat digarisbawahi kajian buku ini adalah sebagai berikut:

1. FinTech terbukti telah berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi;
2. FinTech memberikan akses kepada masyarakat yang lebih luas dalam distribusi pendapatan dan kekayaan namun harus memperhatikan aspek keadilan

3. Praktek FinTech yang berlangsung masih banyak yang kurang memperhatikan kesehatan dan keserasian lingkungan sosial dengan norma-norma dan nilai-nilai Islam terbukti dengan banyaknya dampak negatif

Banyaknya kasus penipuan FinTech antara lain disebabkan beberapa hal berikut ini:¹⁵⁶

- a. Masih relatif kurangnya Pengawasan dan Regulasi
- b. Minimnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Keamanan Data
Meski terkesan mudah, jangan salah jiba sejumlah perusahaan FinTech justru memungkinkan untuk melakukan pencurian data pribadi Anda. Padahal, keamanan data sangat penting untuk Anda jaga agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
- c. Rendahnya Kesadaran Masyarakat akan Legalitas

Banyak dari masyarakat yang belum mengetahui secara jelas seputar pentingnya legalitas. Tak jarang akibat tidak adanya legalitas tersebut, membuat sejumlah perusahaan FinTech memanfaatkan data konsumen secara sembarangan.

Selama ini FinTech ilegal tidak murni menjalankan bisnis P2P lending. Pelaku FinTech ilegal biasanya mengambil dana dari kantong mereka sendiri, tidak seperti bisnis FinTech P2P lending legal yang hanya menjadi penghubung antara peminjam dan pemberi pinjaman. Salah satu hal yang menjadi ciri FinTech illegal antara lain selalu meminta kontak data *handphone* peminjam untuk diakses. Selain itu, ciri-ciri lain dari FinTech ilegal adalah tak terdaftar di OJK, bunga dan jangka

¹⁵⁶ <https://fidusiana.com/dampak-negatif-fintech/>

waktu pinjaman tidak jelas dan sering berganti nama, penyebaran data pribadi peminjam, dan cara ~~lain~~ pengalihan yang seringkali tak beretika. Penyebab maraknya FinTech ilegal lainnya adalah karena memang mudah sekali membuat aplikasi. Selain itu, penegakan hukum masih mengalami hambatan, dan kekosongan hokum ini dimanfaatkan sebagaimana dikemukakan Wakil Ketua AFPI Sunu Widyatmoko mengatakan, asosiasi secara konsisten memberikan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat untuk tidak meminjam ke FinTech ilegal karena merugikan masyarakat dan sering menyalahgunakan data-data peminjamnya. Adapun FinTech legal atau anggota AFPI hanya boleh mengakses data peminjam berupa Camilan (*camera, microfone dan location*),

4. Diperlukan proses *merger* dan konvergensi antara FinTech dan perbankan di Indonesia agar meningkatkan perekonomian Indonesia

Bisnis FinTech menjadi bisnis yang besar dalam investasi teknologiyang bersinggungn dengan Perbankan sehingga FinTech perlu diatur agar memiliki jalur yang setara dengan bank. Sedangkan pelaku *FinTech* cenderung ingin diregulasi guna membangun kepercayaan (Arner et al., 2015). Kolaborasi *FinTech dan perbankan* menjadi salah satu solusi bagi industri keuangan di masa depan. Kolaborasi itu bisa menjawab tantangan inklusi keuangan di Indonesia yang masih relatif rendah, karena masih banyak populasi masyarakat di Indonesia yang belum tersentuh akses keuangan. Oleh karena itu kolaborasi dan sinergi antara FinTech dan perbankan sangat dibutuhkan.

FinTech lebih fleksibel dalam memahami kebutuhan dan pelayanan customer. Dengan dukungan teknologi, FinTech bisa beradaptasi dengan cepat sesuai customer experience. Sementara bank seperti sebuah entitas besar, yang sangat konservatif dan tidak mampu

mengejar perubahan *customer experince*. Artinya dari sisi keduanya saling membutuhkan. Upaya sinergi seperti Gojek dan Bluebird, dan Bank BUMN dengan akuisi LinkAja merupakan terobosan guna mensinergikan antara FinTech dan Perbankan. OJK selaku badan otoritas perlu mendorong regulasi guna mensinergikan keduanya.

Agar perbankan bisa bersaing melawan FinTech, Menteri Sri menjabarkan tiga kunci utama.

Pertama, perbankan harus berani membangun infrastruktur digital yang kuat. Infrastruktur ini penting untuk memperluas konektivitas hingga ke daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau.

Kedua, perbankan harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar tidak gagap teknologi. Misalnya dengan rutin memberikan pelatihan-pelatihan dan edukasi terkait teknologi digital. Saat ini ketersediaan SDM yang memiliki kemampuan teknologi digital masih terbatas.

Ketiga, mendorong OJK dan Bank Indonesia (BI) supaya lebih luwes terhadap perbankan, tapi tetap memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan konsumen. "Regulasi harus mampu mendukung. Sikap pemerintah yang akomodatif dan bagaimana industri perbankan bisa tumbuh," ujarnya.

5. Pemerintah berperan sentral dalam memastikan regulasi terkait FINTECH yang menjamin terjaganya *Maqasid al-Syariah*

Dalam konsep ekonomi Islam, pemerintah atau pemegang otoritas mempunyai peranan yang sangat sentral mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia terkait Issu FinTech ini, pemegang otoritas adalah Otoritas Keuangan dalam hal ini Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua lembaga tersebut telah mencanangkan strategi nasional keuangan inklusif yang

dijabarkan dalam 6 pilar yaitu: 1) edukasi keuangan, 2) fasilitas keuangan publik, 3) pemetaan informasi keuangan, 4) kebijakan atau peraturan pendukung, 5) fasilitas intermediasi dan distribusi, dan 6) perlindungan konsumen. Sasaran utama dari perumusan 6 pilar ini adalah kepada 2 kelompok masyarakat yaitu kelompok masyarakat pekerja/buruh migran dan penduduk daerah terpencil dengan 4 klasifikasi yaitu masyarakat sangat miskin, miskin bekerja/produktif, hampir miskin dan tidak miskin. Penentuan sasaran ini diharapkan dapat meningkatkan akses 2 kelompok tersebut terhadap produk dan layanan keuangan secara keseluruhan. Jika masyarakat sudah dapat mengakses produk dan layanan keuangan dengan mudah, maka masyarakat akan lebih produktif dan berdaya beli sehingga tujuan dari perumusan pilar strategi keuangan inklusif ini akan tercapai yaitu 1) Pemerataan pendapatan di seluruh wilayah Indonesia dari sabang sampai merauke, 2) Secara organik akan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah, 3) akan tercipta sistem keuangan yang stabil.

Gambar 4. Strategi Nasional Keuangan Inklusif



Sumber: Booklet Keuangan Inklusif, Dept. Pengembangan Akses Keuangan & UMKM

6. Perlu pengembangan FinTech berbasis akad-akad syariah.

Sistem keuangan syariah yang digabungkan dengan teknologi harus sesuai dengan standarisasi akad-akad keuangan syariah karena konsep keuangan syariah berbeda dengan konsep keuangan konvensional, dalam konsep keuangan syariah transaksi yang mengandung *maysir, gharar, tadlis, ikhtikar dan riba* tidak diperbolehkan. Selain itu, dalam pelaksanaannya setiap transaksi yang dilakukan harus mengacu kepada tujuan utama syariah yaitu *maqashid syariah*. Maka setiap inovasi produk dan layanan keuangan syariah harus mempertimbangkan ke dua hal tersebut, baik dilihat dari konsep maupun aplikasinya. Dengan kata lain inovasi *FinTech* untuk keuangan syariah harus berlandaskan *maqashid syariah* yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Secara umum salah satu tantangan yang dihadapi oleh perusahaan FinTech syariah adalah pada aspek regulasi. Pemerintah perlu memberikan regulasi yang mendukung sektor FinTech syariah, tidak terlalu longgar atau terlalu ketat. Regulasi yang terlalu longgar akan menimbulkan masalah seperti pengabaian perlindungan dan privasi pelanggan. Sedangkan regulasi yang terlalu ketat di suatu negara dapat menghambat perkembangan FinTech syariah seperti yang terjadi di Latvia. Akibatnya, pelanggan dan investor di Latvia tidak mengetahui FinTech (Saksonova dan Kuzmina-Merlino 2017). Aturan harus melindungi semua pihak yang terlibat dalam praktik FinTech Islam, yaitu perusahaan, pelanggan, dan investor.

Di Indonesia, langkah yang diambil perusahaan FinTech syariah dengan membentuk asosiasi perusahaan FinTech syariah. Asosiasi ini memfasilitasi anggotanya untuk membangun kesadaran dan mengedukasi

masyarakat tentang FinTech Islami.¹⁵⁷ Kendala utama yang dihadapi oleh FinTech syariah yakni mengenai perbedaan akad yang digunakan dalam suatu perusahaan *FinTech* berbasis syariah, sistem kependudukan ganda yang dimiliki oleh pengguna sehingga menyusahkan pihak FinTech syariah dalam melakukan screening data calon peminjam dana, dan data center yang harus ada di Indonesia. Oleh sebab itu solusinya perlu adanya edukasi teknologi untuk masyarakat, peningkatan jaringan internet, percepatan menuju sistem kependudukan yang terintegrasi sehingga informasi yang didapatkan ketika kegiatan screening informasi calon peminjam adalah informasi yang valid (Adhi, 2018).

Selain itu, kendala yang dihadapi oleh perusahaan *FinTech* yakni syarat modal yang relatif tinggi ketika hendak mendaftar maka perusahaan yang akan mendaftar harus memiliki dana 1 Milyar dan ketika sudah terdaftar di OJK maka harus memiliki modal 2,5 Milyar. Sehingga hal tersebut menjadi kendala yang terjadi saat ini. Selain itu, jangkauan internet yang masih kurang dalam proses peningkatan kemajuan teknologi dalam bidang *FinTech*. Serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang ingin menggunakan teknologi FinTech. Solusinya yakni dengan melakukan edukasi terhadap pelosok negeri sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati kemudahan transaksi FinTech, tanpa melewati pembekalan edukasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Mengingat perkembangan FinTech syariah sangat pesat maka sejak adanya gerakan 212 semua orang sedang melakukan eforia sehingga segala bentuk yang berbau syariah sedang ditunggu-tunggu oleh seluruh

¹⁵⁷ Egi Arvian Firmansyah, Mokhammad Anwar, ISLAMIC FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH): ITS CHALLENGES AND PROSPECT, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, volume 216, 2019, the Authors. Published by Atlantis Press.

lapisan masyarakat. Namun semua hal tersebut tergantung kepada komitmen yang ada pada diri setiap individu dalam melakukan transaksi *FinTech* syariah ini untuk menjadi unggul sehingga mampu bersaing dengan *FinTech* konvensional. Tentu saja dengan tindakan menghindari dari riba menjadi keunggulan tersendiri bagi setiap individu yang ingin berhijrah dari ekonomi konvensional, sehingga ia sudah melakukan upaya untuk menghindarkan diri dari larangan yang Allah sebutkan dalam al-qur'an yakni ribawi. (Lubis, 2018)

Perlu adanya pembenahan dalam regulasi hukum karena peraturan yang saat ini dijadikan pedoman oleh *FinTech* syariah masih mengikuti peraturan *FinTech* konvensional. Sehingga belum terdapat peraturan khusus yang menjadi legalitas *FinTech* syariah. Maka oleh sebab itu pihak regulasi harus membuat peratur khusus yang mengatut *FinTech* syariah. Selain itu, dalam upaya mengembangkan *FinTech* syariah bersama dengan anggota *FinTech* lainnya sedang melakukan Edukasi Studi *FinTech* kepada seluruh lapisan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Arifin, 2018). Perlu adanya perhatian khusus dari perusahaan *FinTech* supaya sesuai dengan *maqashid* syariahnya. Jangan sampai karna perkembangan *FinTech* syariah, namun mengabaikan unsur-unsur syariahnya. Maka solusinya, dengan perkembangan *FinTech* saat ini jangan sampai tertinggal zaman namun harus sesuai dengan prinsip syariah[]

Dari h
maka dapat d

1. Da

da

D

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

a.

b.

c.

d.

e.

BAB VI

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak FinTech Terhadap Perekonomian dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif FinTech antara lain:

- a. Mendorong pemerataan ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduk
- b. meningkatkan etos kerja dari sisi efisiensi,
- c. FinTech mempersingkat lamanya waktu perjalanan yang ditempuh serta durasi transaksi.
- d. Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar.
- e. Mendorong kemampuan UMKM yang saat ini masih rendah
- f. Layanan yang ditawarkan FinTech Sangat Beragam
- g. *FinTech* Mendukung Inklusi Keuangan
- h. Membuka Peluang Masyarakat Untuk Menjadi Investor Di Pasar Modal.
- i. FinTech Mendorong Digitalisasi Layanan Perbankan

Sedangkan Dampak Negatif Fin Tech antara lain:

- a. Penyelewengan Dana Nasabah
- b. Penipuan Berkedok Investasi
- c. Kasus Penipuan Berkedok Pinjaman
- d. Bunga yang sangat tinggi
- e. Kasus teror pencemaran nama baik penyelesaian pinjaman FinTech

f. Mengancam Usaha Perbankan untuk Gulung Tikar

2. Analisis *Maqasid al-Syariah* Terhadap Pertumbuhan dan Dampak Ekonomi FinTech

FinTech memberikan dampak paling tidak terhadap 4 komponen yaitu masyarakat konsumen, investor perorangan, perusahaan, dan pemerintah. Ditinjau dari obyektifitas konsep *maslahah* yang dikemukakan oleh Ahmed Sakr maka konsep dan aplikasi FinTech harus diupayakan dapat mengeliminasi semua dampak negatif yang ada. Karena dampak negatif tersebut selain karena mengindikasikan adanya perbuatan haram yang dilarang al-Quran dan al-Sunnah, masih banyak aplikasi konsep FinTech tersebut yang melanggar *maqasid al-Syariah* yaitu *hifz al-maal* (menjaga harta), *hifz al-nasl* (menjaga kehormatan), *hifz al-'aql* (menjaga akal) dan bahkan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa).

Sementara keberadaan FinTech yang dapat mengancam usaha perbankan untuk gulung tikar, nampaknya masih dapat diantisipasi sehingga dapat dimaknai sebagai peluang bukan ancaman yang memerlukan pengaturan yang lebih baik lagi oleh pemerintah, sehingga tercipta sinergi antara industri jasa keuangan seperti perbankan dengan industri financial technology (FinTech), sehingga kedua industri ini bisa tumbuh secara bersama-sama dan tak saling berebut pangsa pasar.

Kenyataannya FinTech sangat diperlukan dalam kehidupan saat ini (dengan tetap memperhatikan *maqasid al-Syariah*), karena Syariah Islam pada hakikatnya menawarkan konsep fleksibilitas, mengingat di dalam al-Qur'an tidak ditemukan ketentuan dan materi yang bersifat detail. Dengan landasan berpikir seperti ini, sebenarnya

Syariah dapat memberikan kontribusinya bagi kemaslahatan masyarakat tanpa berbenturan dengan norma dan nilai-nilai yang lain khususnya hukum Islam. Terlebih dalam kaidah asal hukum muamalah, disebutkan bahwa "hukum asal sesuatu (kegiatan muamalah-termasuk kegiatan ekonomi-) adalah boleh sampai ditemukan (mengandung unsur yang terdapat) dalil yang mengharamkannya" Maka konsep FinTech dalam pengaplikasiannya harus dibarengi dengan aturan hukum ataupun aturan main yang ketat sehingga hanya dapat dirasakan dampak positifnya, maka FinTech seperti itu dapat dikatakan telah sesuai dengan *maqasid al-Syariah*.

Buku ini masih mengandung keterbatasan karena tidak semua jenis FinTech dibahas, hanya terbatas FinTech POJK atau FinTech di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu jenis FinTech Start-Up tidak dimasukkan bagian dalam pembahasan buku ini, selain itu, karena buku ini ditulis dalam situasi pandemic Covid-19, maka sumber data primer tidak bisa didapatkan dan hanya bertumpu pada data sekunder.

Buku ini diharapkan dapat menjelaskan suatu penilaian yang lebih obyektif dan ilmiah terhadap pertumbuhan FinTech dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam. Dengan kata lain, melalui buku ini para pembaca bisa mendapatkan pengetahuan yang cukup dalam penyusunan desain dan pelaksanaan kajian lanjutan yang lebih sistematis mengenai pembangunan menurut sistem Islam yang mengacu pada *masalah kuliyyah* yang pada dasarnya merupakan *maqasid al-Syariah*, sebagai dasar Pemerintah mengidentifikasi kebijakan-kebijakan publik yang dapat menjawab dan menanggulangi berbagai permasalahan di balik pembangunan ekonomi yang telah dilakukan selama ini, seperti kemiskinan,

pengangguran, dan kesenjangan sosial-ekonomi, khususnya yang terkait dengan FinTech.

Juan Anton
New

Peterson K
Incl
[http](http://)
pos

Thorsten E
inn
Fo
Bu

Irfan Nu
M
Ju
2:
5

Atina S
I
C
C

Dodi Y

Muham

DAFTAR PUSTAKA

- Juan Antonio Ketterer.2017. Digital Finance New Times, New Challenges, New Opportunities. IDB-Inter American Development Bank
- Peterson Kitakogelu Ozili.2018. Impact of Digital Finance on Financial Inclusion and Stability. University of Essex. Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/84771/> MPRA Paper No. 84771, posted 24 February 2018 10:08 UTC
- Thorsten Beck. 2016. Financial Inclusion – measuring progress and progress inmeasuring. This paper was written for the Fourth IMF Statistical Forum “Lifting the Small Boats: Statistics for Inclusive Growth. Cass Business School, City, University of London, CEPR, and CESifo.
- Irfan Nurfalih, Aam Slamet Rusydiana “Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah” *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* ISSN (Online): 2580-7668 ISSN (Print): 2085-5230 Vol. 11, No. 1 (Mei 2019), Hal. 55 – 76
- Atina Shofawati, The Role of Digital Finance to Strengthen Financial Inclusion and the Growth of SME in”Indonesia”, The 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP) Theme: “Sustainability and Socio Economic Growth” 2019
- Dodi Yarli, “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi FinTech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid”, *Yudisia*, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2018
- Muhamad Mujahidin . “Peluang dan Tantangan Financial Teknologi Syariah di Indonesia”, MPRA Paper No. 94842, posted 4 July 2019 06:21 UTC

- Singh, Sukudhew, Ahmad Razi, Norhana Endut and Helmi Ramlee (2008). Impact of Financial Market Developments on the Monetary Transmission Mechanism. *BIS Papers* No 39. PwC. 2016.
- Blurred Lines: How FinTech is Shaping Financial Services*. Global FinTech Report. PwC. 2017. *Exploring the Impact of FinTech*. Asset & Wealth Management Insights, January 2017.
- UBS Evidence Lab. 2016. *Global Banks: Is FinTech a Threat or an Opportunity?*. 26 Juli 2016.
- World Economic Forum. 2017. *Beyond FinTech: How the Successes and Failures of New Entrants Are Reshaping the Financial System*. Prepared in collaboration with Deloitte. Agustus 2017.
- Affandi, Y., Harahap, B.A., Bary, P., Kusuma, A.C.M., dan Rakhman, R.N. 2016. *Dampak Financial Technology pada Makroekonomi dan Moneter*. Laporan Hasil Penelitian DKEM 2016.
- Berry A. Harahap, Pakasa Bary Idham, Anggita Cinditya M.Kusuma, Robbi Nur Rakhman "Perkembangan *Financial Technology* Terkait *Central Bank Digital Currency (CBDC)* Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi, Working Paper Bank Indonesia /2/2017
- Alwi, A. B. (2018). Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (*FinTech*) yang Berdasarkan Sharia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), 255-271.
- Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Dewan Sharia Nasional Majelis Ulama Indonesia No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan*

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Sharia. Jakarta: DSN MUI.

Mohammad Afdi Nizar, "Teknologi Keuangan (FinTech): Konsep dan Aplikasinya di Indonesia", *Warta Fiskal* Edisi #5 2017.

Jorge Arbach." Seizing The Benefits Of The Digital Economy For Development" *Opinion.* and analysis from ICTSD's network dipublish 8 Juni 2018 dikses dari <http://www.ictsd.org/opinion/seizing-the-benefits-of-the-digital-economy-for-development> diakses 14 Agustus 2019

Muhammad Anas az-Zarqa, "Methodology of Islamic Economic", dalam Ahmad dan Kazim Raja Awan (ed.), *Lectures On Islamic Economics*, Jeddah: Islamic Development Bank, 1992.

Dihlawi, Syah Waliullah, *Hujjah Allah Al-Baligah*, Kairo: Dar al-Turas |,tt. Vol I&II

Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1986), II , hlm. 1020-1025.

Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), II

Sadeq, Abulhasan M. dan Aidit Gazali, *Readings in Islamic Economic Thought*, Selangor: Longman Malaysia, 1992.

A, K. (2013). *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. Jakarta:

AMZAH.

- Adhi, W. T. (2018, Oktober 05). Kendala dan Solusi FinTech Syariah di Indonesia. (S. Nurhalimah, Interviewer)
- Arifin, A. (2018, Agustus 4). Kendala dan Solusi FinTech Syariah di Indonesia. (S. Nurhalimah, Interviewer)
- Arner, D. W. (2016). Opportunities and Challenges. *FinTech and RegTech*.
- Dahlberg, T., & et-al. (2007). Past, present and future of mobile payments research A literature review. (T. e.-a. Dalhberg, J. Ondrus, & A. Zmijewska, Eds.) *Electronic Commerce Research and Applications*, 1-17.
- FinTech, PT Amarta Mikro. (2017). Dipetik Oktober 1, 2018, dari <https://amartha.com>
- Hartmann, M. E. (2006). *Handbuch E-Money, E-Payment & MPayment*. (L. (Ed.)Th., Ed.) A product of physica Verlag Heidelberg.
- Kasali, R. (2017). *Disruption*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, Z. (2018, Agustus 08). Kendala dan Solusi Kesesuaian FinTech Syariah di Indonesia. (S. Nurhalimah, Interviewer)
- Ordanini, A. d. (2011). Crowd-funding transforming customers into investors through innovative service platforms. (A. d. Ordanini, Penyunt.) *Journal of Service Management*, 22(4), pp443-470.
- Prasetyoningsih, N. (2014). Jurnal Media Hukum. *Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*.

Shidik, S. (2
NUSA

Weir, C. S.
third p
journ

Shidik, S. (2016). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT INTIMEDIA CIPTA
NUSANTARA.

Weir, C. S. (2006). On the role of metaphore and languange in design of
third party payments in eBanking: Usability and quality. *International
journal of Human-Computer Studies*, Vol. 64 Issue 8 770-784.

GLOSARI

FinTech : suatu bentuk inovasi finansial berbasis teknologi yang dapat dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses atau produk baru dengan efek material terkait pada pasar keuangan, institusi, dan penyedia layanan keuangan

Maqasid al-Syariah: Nilai-nilai dan sasaran-sasaran syarak yang tersirat dalam segenap dan sebagian terbesar dari hukum-hukum-Nya yang dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang ditetapkan oleh Syari' dalam setiap ketentuan hukum dalam rangka untuk mewujudkan kebaikan dan menarik kemanfaatan sekaligus menghindari keburukan dan menolak mudarat.

Maslahah: segala bentuk keadaan baik material maupun spiritual yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia atau yang dapat memberikan manfaat dan kebaikan

Dampak Ekonomi : Akibat baik positif maupun negative terhadap perekonomian baik dalam skala mikro maupun makro

Inklusi Keuangan: akses masyarakat untuk mendapatkan menggunakan produk layanan jasa keuangan seperti pinjaman, teknologi finansial, perbankan, asuransi, dan produk keuangan lainnya.

Pertumbuhan Ekonomi proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang

Online Keadaan terhubung dengan jaringan internnet

UMKM : Usaha mikro kecil menengah adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008.

Peer to Peer (P2P) lending : Perusaan FinTech yang memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman

INDEKS

D

dampak ekonomi, vi, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 132, 162

F

FinTech, v, vi, vii, x, xi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 32, 51, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 179, 180

I

inklusi keuangan, 138, 149, 151, 152, 164

M

maqasid al-Syariah, v, vi, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 33,

42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 159, 160, 161, 162, 171, 172
masalah, vi, 5, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 70, 78, 81, 95, 159, 160, 171, 172

O

OJK, vi, vii, 3, 4, 10, 96, 97, 99, 102, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 125, 126, 127, 128, 129, 135, 136, 151, 152, 154, 158, 161, 163, 164, 165, 168
online, 2, 4, 102, 103, 105, 129, 149, 155, 157

P

P2P, 3, 103, 104, 112, 113, 115, 128, 134, 135, 140, 141, 144, 146, 148, 151, 155, 156, 158, 163, 180
Pertumbuhan Ekonomi, x, 55, 56, 77, 130, 140, 179

U

UMKM, 2, 137, 150, 151, 170, 180